



KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA



# REKOMENDASI AGENDA PRIORITAS PERCEPATAN REFORMASI HUKUM

**Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan  
Reformasi Hukum:  
Laporan Tim Percepatan Reformasi Hukum**

Kemenko Polhukam, September 2023

## Kata Pengantar

Berbagai peristiwa yang menodai dunia hukum Indonesia selalu berulang, masyarakat tak henti-hentinya menuntut keadilan dihadirkan, meskipun berbagai upaya perbaikan senantiasa Pemerintah lakukan namun masih saja ada yang melanggar hukum seolah-olah hukum diabaikan. Pandangan negatif masyarakat terhadap dunia hukum diungkapkan dengan label yang sering kita dengar dengan istilah mafia hukum, mafia tanah, mafia pertambangan, tumpang tindih peraturan dan lain sebagainya. Pembangunan hukum yang belum optimal tersebut terefleksikan juga dari beberapa data statistik diantaranya indeks demokrasi, indeks negara hukum dan indeks persepsi korupsi Indonesia yang hasilnya juga tidak menggembirakan. Permasalahan tersebut direspon Bapak Presiden dengan melakukan reformasi di bidang hukum dan untuk itu Presiden telah memerintahkan saya sebagai Menteri Koordinator, Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) melakukan langkah-langkah reformasi hukum untuk perbaikan fundamental di bidang hukum, sehingga Indonesia sebagai negara hukum benar-benar dapat mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat UUD 1945.

Dalam melaksanakan perintah Presiden tersebut, saya membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum (selanjutnya disebut Tim Reformasi hukum) melalui Keputusan Menko Polhukam No: 63 Tahun 2023, yang tujuannya membuat suatu kajian percepatan reformasi hukum yang hasilnya berupa rekomendasi perbaikan. Tim reformasi hukum tidak hanya melibatkan unsur internal Pemerintah namun juga melibatkan pihak diluar Pemerintah yang selama ini konsisten dengan independensinya mengkritisi kebijakan dan tindakan Pemerintah, bahkan komposisi didalamnya secara kuantitas lebih banyak dari unsur diluar Pemerintah. Para akademisi dan tokoh yang terlibat merupakan para pakar dibidangnya masing-masing dan memiliki rekam jejak sangat baik dimata publik. Hal ini dilakukan agar Tim Reformasi Hukum dapat benar-benar merdeka dalam berfikir, menelaah, mengkaji dan merekomendasikan perbaikan di bidang hukum yang ideal dan realistis untuk dilaksanakan.

Tim reformasi hukum bekerja dengan multi disiplin ilmu dan membuka partisipasi publik seluas-luasnya untuk menghadirkan keterbukaan dan kerja bersama. Pendekatan yang dilakukan tim ini dalam menganalisa permasalahan dikelompokkan sesuai kelompok isu hukum yang selama ini menjadi permasalahan, yaitu permasalahan hukum di lembaga peradilan dan penegakan hukum, ditangani oleh kelompok kerja (pokja) reformasi pengadilan dan penegakan hukum, permasalahan hukum agraria dan sumber daya alam, ditangani oleh pokja reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam, permasalahan pencegahan dan pemberantasan korupsi, ditangani oleh pokja reformasi hukum pecegahan dan pemberantasan korupsi, serta permasalahan peraturan perundang-undangan, ditangani oleh pokja reformasi hukum sektor peraturan perundang-undangan. Sejak bulan Juni Tim melakukan serangkaian kegiatan untuk melihat lebih dalam masalah yang dialami oleh kementerian/lembaga dengan berdiskusi dengan pimpinan dan jajarannya, selain itu Tim berdialog juga dengan kelompok masyarakat sipil yang selama ini banyak melakukan advokasi dimasyarakat dan Pemerintah. Seluruh hasil diskusi tersebut dianalisis dan dikaji di masing-masing pokja secara komprehensif untuk kemudian merumuskan rekomendasi mempercepat reformasi hukum.

Kerja tim reformasi hukum yang tertuang dalam laporan tim percepatan reformasi hukum ini memuat rekomendasi jangka pendek dan jangka menengah serta masing-masing rentang waktu rekomendasi tersebut memuat rekomendasi agenda strategis perbaikan untuk dilaksanakan Kementerian/Lembaga terkait. Rekomendasi-rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perumusan kebijakan

Presiden di bidang hukum. Maka dari itu saya selaku Menko Polhukam akan melaporkan hasil kerja tim percepatan reformasi hukum ini kepada Bapak Presiden untuk mendapatkan arahan lebih lanjut untuk tindak lanjutnya.

Pada akhirnya dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha kuasa, Tim telah menyelesaikan dokumen laporan Tim Percepatan Reformasi Hukum ini, semoga apa yang telah dikerjakan membawa hasil yang diharapkan yaitu membangun sistem hukum Indonesia yang lebih baik kedepan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, keterbukaan dan partisipasi yang bermakna. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim Percepatan Reformasi Hukum yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya selama penyusunan rekomendasi ini. Selain itu saya juga menghaturkan banyak terima kasih dan penghormatan kepada semua pihak yang membantu dan mendukung kerja tim reformasi hukum yaitu para Pimpinan kementerian/lembaga, 32 (tiga puluh dua) kelompok masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil KEMITRAAN (*Partnership for Governance Reform*) dan seluruh jaringannya. Tak lupa Saya mohon maaf untuk segala kekurangan dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Reformasi Hukum.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

ttd

Moh. Mahfud MD

# Daftar Isi

<b><i>Kata Pengantar</i></b>	<b><i>i</i></b>
<b><i>Ringkasan Eksekutif</i></b>	<b><i>i</i></b>
<b>A. Reformasi Peradilan dan Penegakan Hukum</b>	<b>i</b>
<b>B. Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam (SDA)</b>	<b>ii</b>
<b>C. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</b>	<b>iii</b>
<b>D. Reformasi Perundang-undangan</b>	<b>iv</b>
<b><i>I. Pendahuluan</i></b>	<b><i>1</i></b>
<b><i>II. Permasalahan dan Rekomendasi Agenda Prioritas</i></b>	<b><i>5</i></b>
<b>1. Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum</b>	<b>5</b>
1.1. Permasalahan	5
1.2. Rekomendasi Jangka Pendek	14
1.3. Rekomendasi Jangka Menengah	24
<b>2. Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam</b>	<b>28</b>
2.1. Permasalahan	28
2.2. Rekomendasi Jangka Pendek	33
2.3. Rekomendasi Jangka Menengah	42
<b>3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</b>	<b>47</b>
3.2. Rekomendasi Jangka Pendek	52
3.3. Rekomendasi Jangka Menengah	64
<b>4. Sektor Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>68</b>
4.1. Permasalahan	68
4.2. Rekomendasi Jangka Pendek	77
4.3. Rekomendasi Jangka Menengah	85
<b><i>III. Penutup</i></b>	<b><i>92</i></b>
<b><i>Lampiran</i></b>	<b><i>93</i></b>
<b>1. SK Menko Polhukam</b>	<b>94</b>
<b>2. Kegiatan Konsultasi dengan Kementerian/Lembaga</b>	<b>100</b>
<b>3. Kegiatan Konsultasi dengan Masyarakat Sipil</b>	<b>101</b>
<b>4. Dokumentasi Kegiatan</b>	<b>103</b>

# Ringkasan Eksekutif

Beberapa waktu belakangan, krisis dalam negara hukum Indonesia semakin buruk dengan adanya berbagai insiden, seperti penangkapan pejabat tinggi pada lembaga peradilan dan Polri karena dugaan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, merosotnya independensi dan integritas institusi Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pembuatan kebijakan dan aturan yang sarat konflik kepentingan dan mengabaikan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Ruang untuk berserikat dan berekspresi makin dipersempit, termasuk dengan tindakan ‘kriminalisasi’ terhadap mereka yang berbeda pendapat atau memperjuangkan hak hidupnya. Akibatnya, keadilan dan kepastian hukum makin tergerus, dan penyalahgunaan wewenang serta korupsi di berbagai sektor, termasuk agraria dan sumber daya alam, semakin membudaya. Kondisi-kondisi di atas terefleksi dari rendahnya penilaian dalam berbagai survei, termasuk Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Demokrasi, dan Indeks Negara Hukum.

Pada tanggal 26 September 2022, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan “ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita”. Menindaklanjuti perintah Presiden, Menko Polhukam telah melakukan berbagai langkah, termasuk membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dituangkan dalam SK No. 63 Tahun 2023. Tim yang beranggotakan 38 ahli dan tokoh ini diharapkan merekomendasikan agenda-agenda strategis untuk mempercepat reformasi hukum di sejumlah sektor serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Sepanjang Juni hingga Agustus 2023, Tim telah melakukan serangkaian kegiatan pengumpulan data/informasi, termasuk melalui konsultasi dengan pimpinan Kementerian/Lembaga dan masyarakat sipil. Berikut ini adalah ringkasan dari rekomendasi agenda prioritas percepatan reformasi hukum yang dihasilkan oleh Tim, khususnya yang bersifat mendesak.

## A. Reformasi Peradilan dan Penegakan Hukum

1. Perbaiki sistem pembinaan SDM di Polri, Kejaksaan, Peradilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, termasuk melalui: lelang jabatan dan verifikasi kekayaan calon pejabat pada jabatan strategis; penguatan status jabatan hakim dan jaksa; serta evaluasi terhadap ASN dalam jabatan strategis di lembaga peradilan;
2. Pengembalian independensi dan integritas MK, antara lain, melalui penguatan sistem seleksi hakim konstitusi dengan melibatkan ahli dan masyarakat sipil. Upaya revisi UU MK untuk melakukan periodisasi Hakim Konstitusi perlu ditolak.
3. Revisi UU KPK agar sejalan dengan *Jakarta Statement on Principles for Anti Corruption Agencies*;
4. Pembatasan penempatan anggota Polri di K/L/D dan BUMN;
5. Perbaiki pengawasan, termasuk evaluasi pimpinan dan pejabat kunci pada unit pengawas internal Polri dan Kejaksaan, serta penguatan lembaga pengawas eksternal, seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional;
6. Perbaiki peraturan, seperti UU Narkotika dan UU ITE, serta peraturan di bidang hukum perdata, termasuk untuk mendukung eksekusi putusan;



7. Percepatan pemanfaatan sistem TI dalam administrasi penanganan perkara pidana di lembaga penegak hukum, pengadilan dan lembaga masyarakat, termasuk dengan memastikan konektivitas pertukaran data melalui SPPT-TI dan penggabungan sistem yang duplikatif;
8. Penghentian penyidikan yang berlarut-larut (misal lebih dari 2 tahun dan bukan karena pelaku buron/belum diketahui), kecuali terkait pidana berat, guna menjamin kepastian hukum;
9. Percepatan eksekusi putusan perkara perdata dan TUN serta putusan Komisi Informasi dan rekomendasi Ombudsman yang belum dilaksanakan secara sukarela (termasuk penguatan dukungan Polri dalam pelaksanaan eksekusi);
10. Peningkatan secara bertahap gaji/tunjangan aparat penegak hukum dan hakim serta anggaran penegakan hukum;
11. Grasi massal narapidana penyalahguna narkoba dan pelaku tindak pidana ringan yang memenuhi syarat tertentu (misal lolos asesmen dan bukan residivis) untuk mengurangi *overcrowding* Rutan/Lapas;
12. Penerbitan perpres untuk menguatkan pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya berkaitan dengan pembentukan lembaga semacam Dewan Advokat Nasional. Lembaga tersebut perlu diisi oleh tokoh, akademisi dan advokat senior;
13. Dipertimbangkannya perubahan penggunaan seragam 'semi militer' (dengan penggunaan tanda kepangkatan) di Kejaksaan dan Kemenkumham (kecuali untuk unit tertentu);
14. Penguatan perlindungan terhadap Pembela HAM melalui pengaturan dalam UU;
15. Penguatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), khususnya untuk memastikan hubungan yang lebih setara dengan Polri, profesionalisme pegawai, serta kecukupan anggaran;
16. Penguatan lembaga terkait lain (misal komisi-komisi terkait HAM), termasuk untuk memastikan independensi, profesionalisme anggotanya, serta kecukupan anggaran.

## B. Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam (SDA)

1. Percepatan penyelesaian pembuatan dan prosedur penggunaan "Satu Peta" sebagai rujukan data utama untuk pencegahan dan penyelesaian konflik serta perencanaan pengelolaan SDA;
2. Percepatan pengakuan dan/pemulihan hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di dalam dan luar kawasan hutan, termasuk wilayah perairan, pesisir serta pulau-pulau kecil serta percepatan pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat;
3. Pembentukan Satgas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan SDA dan penyiapan pengadilan khusus Agraria dan SDA. Penyelesaian konflik agraria dan SDA untuk mencakup penyelesaian: (1) konflik penguasaan/pemanfaatan tanah antara masyarakat dengan PTPN; (2) konflik penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan; (3) konflik penguasaan tanah/wilayah Masyarakat Hukum Adat/Masyarakat Adat (MHA/MA); (4) konflik terkait tanah yang telah diberikan kepada transmigran; dan (5) penyelesaian masalah penguasaan lahan tambang dan tanah ulayat di wilayah IKN. Selain itu, perlu segera dilakukan penegakan hukum atas kasus kematian, terutama anak-anak, di lubang tambang yang ditelantarkan dan pencegahan terulangnya kasus serupa ke depan;
4. Pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan Korupsi SDA yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan fungsi melakukan kajian, identifikasi kasus dan agenda penyelesaiannya. Satgas ini juga bertujuan untuk penyelamatan dan pengoptimalan penerimaan negara dari ekspor mineral dan batubara, termasuk melalui pencabutan izin pertambangan yang bertentangan dengan peraturan, dan penghentian tambang ilegal serta melakukan penegakan hukum lainnya, dan pencabutan PP 26/2023 mengenai Pengelolaan

Hasil Sedimentasi Laut yang membahayakan ekosistem laut dan kehidupan nelayan tradisional;

5. Peningkatan perlindungan pembela HAM-Lingkungan melalui penerbitan perangkat aturan di Kepolisian dan KLHK;
6. Penguatan akuntabilitas kelembagaan dan penerapan peraturan dengan memastikan: (1) Revisi peraturan terkait pertanggungjawaban penggunaan APBN agar mendasarkan capaian kinerja (*outcome*), termasuk memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial, bukan hanya capaian bersifat administratif (serapan anggaran); (2) Keterbukaan penerapan denda administrasi pada Pasal 110 A dan 110 B UU Cipta Kerja dan PP 24/2021; (3) Transparansi kinerja penempatan dan kerjasama polisi dan TNI pada obyek vital nasional, antara lain melalui Keppres 63/2004 tentang Obvitnas; (4) Pembentukan Satgas eksekusi putusan pengadilan perdata dan TUN di bidang agraria dan SDA; (5) Pembentukan Kementerian Koordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (6) Pemulihan kewenangan Kementerian Agraria Tata Ruang yang mencakup seluruh wilayah NKRI; serta (7) penegakan hukum dan pencabutan izin-izin pertambangan di pulau-pulau kecil.
7. Peningkatan rasa aman masyarakat di wilayah konflik dan penyelamatan serta pengamanan pulau-pulau kecil dan pulau terluar melalui moratorium perizinan pemanfaatan SDA dan evaluasi menyeluruh serta implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ) di pulau-pulau kecil dan pulau terluar; audit reklamasi dan dana jaminan reklamasi pasca tambang; dan percepatan pemulihan lingkungan lahan bekas tambang yang ditelantarkan;
8. Pendekatan khusus pencegahan korupsi dan degradasi SDA di Papua, terutama pada provinsi yang baru dimekarkan.

### C. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

1. Pemantauan penerapan aturan yang mewajibkan publikasi Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan penggunaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) bagi partai politik serta deklarasi harta kekayaan bagi calon peserta pemilu untuk menciptakan proses politik yang bersih dan akuntabel;
2. Seluruh pimpinan K/L/D menginstruksikan jajarannya untuk melaporkan LHKPN secara lengkap dan benar serta memanfaatkannya sebagai pertimbangan jenjang karir;
3. Pembentukan sistem verifikasi data LHKPN di KPK melalui dukungan TI dan integrasi *database* lain, seperti perpajakan, BPN, SAMSAT (*Database ERI*), perhubungan (aset kapal), perbankan, asuransi, kepemilikan dan pengelolaan badan hukum serta *beneficial ownership* (BO), dan perizinan. Sistem verifikasi ini dilengkapi sistem pendeteksian kepemilikan aset tidak wajar dan potensi benturan kepentingan;
4. Pertukaran data dan informasi dalam rangka pencegahan dan penindakan korupsi antara Kemenkeu, Kemen ATR/BPN, Kemen ESDM, KKP, KLHK, Kementan, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenko Perekonomian, PPAK, KPK dan instansi terkait lainnya;
5. Penerbitan aturan terkait benturan kepentingan untuk menjadi pedoman bagi seluruh K/L/D, BUMN/D dan sektor swasta/korporasi, yang substansinya mencakup jenis-jenis benturan kepentingan yang baru (misal batas waktu bagi mantan pejabat negara tertentu bekerja di posisi kunci perusahaan swasta), tata cara deteksi dini, pengendalian serta penanganannya;
6. Penerbitan kebijakan guna mendorong transparansi perizinan, termasuk kewajiban membuka informasi proses dan dokumen izin serta hak terkait lain (misal HGU);



7. Penerapan proyek percontohan untuk *corruption risk assessment* institusi di sektor SDA, kesehatan, dan pendidikan untuk meminimalisasi resiko praktik korupsi;
8. Penerbitan aturan optimalisasi penggunaan instrumen keuangan non tunai/*cashless* dalam rangka efisiensi biaya pengedaran uang, optimalisasi sistem keuangan nasional dan perekonomian negara yang efektif serta efisien.
9. Pengembangan koneksitas database pengadaan barang dan jasa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Kemenkumham, Kemendagri dan instansi terkait lainnya untuk sinkronisasi data pembayar pajak badan hukum dengan data tender pemerintah serta mengontrol pelaksanaan proyek pemerintah. Dalam jangka menengah, menyusun dan menerbitkan undang-undang pengganti Perpres No. 13 Tahun 2018 untuk menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan tentang *beneficial ownership*, penguatan verifikasi dan pemantauan;
10. Penerbitan perpres mengenai standar minimal *whistleblowing system* di K/L/D dan BUMN/D sesuai dengan prinsip independen dan jaminan *whistleblower* melalui perlindungan, kerahasiaan, tindak lanjut, dan umpan balik serta reward atas laporannya yang proporsional dengan keuangan negara yang diselamatkan (jika laporan terkait kerugian negara);
11. Penguatan organisasi profesi (notaris, akuntan, PPAT, konsultan pajak dan advokat) untuk meningkatkan integritas anggotanya dalam pencegahan korupsi dan TPPU;
12. Revisi UU Tipikor untuk mengatur korupsi pada sektor swasta, *illicit enrichment*, *foreign public official bribery*, dan *trading in influence* sesuai dengan prinsip UNCAC;
13. Percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana melalui proses partisipasi yang bermakna.

## D. Reformasi Perundang-undangan

1. Pembentukan tim penyusunan peta jalan pembentukan otoritas peraturan perundang-undangan di bawah Presiden;
2. Pembentukan tim, sebagai embrio, otoritas peraturan perundang-undangan, yang bertugas:
  - a. mengkaji peraturan perundang-undangan tingkat pusat di bidang SDA;
  - b. me-review dan merekomendasikan pencabutan Perda yang bertentangan dengan HAM dan berisiko bagi kelompok rentan;
  - c. melakukan mediasi antar K/L/D jika terdapat pertentangan peraturan (*conflicting regulations*) dan merekomendasikan perubahan peraturan, jika ada permintaan.
3. Revisi/penggantian Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 12/2011 yang antara lain berisi:
  - a. pembatasan dikeluarkannya peraturan di bawah peraturan presiden;
  - b. mewajibkan pembuatan naskah akademik, naskah urgensi, atau kajian akademik untuk semua jenis peraturan;
  - c. pembatasan penerbitan Perppu (tidak dapat dikeluarkan dalam masa sidang DPR) sambil memperkenalkan mekanisme pembentukan UU secara cepat (*fast track*), dengan tetap tunduk pada asas pembentukan dan tahapan, terutama partisipasi bermakna;
  - d. transparansi prosedur izin prakarsa, terutama untuk izin yang tidak disetujui;
  - e. pembatasan penggunaan metode omnibus;
  - f. mekanisme pemantauan dan peninjauan Perda;
  - g. pembentukan lembaga *preview* dan *review*;
  - h. pengaturan standar minimal partisipasi masyarakat di setiap pembentukan peraturan, termasuk dengan mengakomodir petisi untuk mengusulkan pembentukan peraturan;

- i. kejelasan kapan sebuah rancangan semua bentuk peraturan menjadi dokumen publik;
  - j. mekanisme pembuatan dokumen konsolidasi dan dokumen translasi resmi peraturan.
4. Pembentukan aplikasi tunggal dan terkonsolidasi untuk memastikan transparansi proses pembentukan dan publikasi peraturan tingkat pusat dan daerah, yang memuat, antara lain naskah akademis, rancangan peraturan dan peraturan yang telah diundangkan, notulensi pembahasan peraturan, serta mekanisme partisipasi publik;
  5. Merekomendasikan perubahan Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil agar mencakup uji formil dan dilakukan dengan proses terbuka serta memeriksa fakta;
  6. Penyusunan SOP pembentukan Perda untuk mencegah keluarnya Perda bermasalah;
  7. Pembentukan pedoman penentuan sanksi pidana dalam pembentukan peraturan;
  8. Identifikasi peraturan pelaksana UU yang belum dibuat dan perencanaan pembuatannya;
  9. Pembuatan dokumen peraturan terkonsolidasi bagi peraturan yang telah direvisi maupun di-*judicial review*;
  10. Pembuatan dokumen translasi resmi UU dan perjanjian internasional.

# Bab I

## Pendahuluan

# I. Pendahuluan

Beberapa waktu belakangan, wajah negara hukum Indonesia kembali menjadi sorotan. Berita terkait penangkapan beberapa pejabat tinggi dan menengah di Mahkamah Agung (MA) dan Kepolisian RI (Polri), baik karena dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan kewenangan, dan kekerasan, serta pelanggaran etik pimpinan KPK, menghiasi media massa dan menjadi percakapan publik. Hal ini hanyalah ‘ujung dari gunung es’ (*the tips of the iceberg*) karena sejatinya praktik-praktik demikian rutin terjadi namun tidak terungkap tuntas. Sudah menjadi rahasia umum, misalnya, aparat penegak hukum kerap menjadi beking dari berbagai kegiatan ilegal atau ‘membisniskan’ hukum.

Selain itu, banyak muncul protes atas lahirnya berbagai kebijakan dan peraturan yang substansinya dinilai tidak sejalan dengan arah pembangunan yang berkelanjutan serta sarat dengan konflik kepentingan. Hal ini tidak terlepas dari proses penyusunannya yang sangat singkat serta mengabaikan prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Di sisi lain, institusi yang diharapkan dapat menekan serta meluruskan praktik-praktik di atas secara sistematis diperlemah. Ruang bagi masyarakat untuk berserikat dan berekspresi dipersempit, termasuk dengan tindakan-tindakan ‘kriminalisasi’ terhadap mereka yang berbeda pendapat atau memperjuangkan hak hidupnya. Independensi lembaga peradilan sebagai pelaksana *checks and balances*, misalnya Mahkamah Konstitusi (MK), tergerus, termasuk karena pemberhentian Hakim Konstitusi yang tidak sejalan dengan hukum. Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang selama lebih dari 15 tahun menjadi garda terdepan pencegahan dan pemberantasan korupsi, menurun drastis sejak diundangkannya UU KPK baru yang memperlemah kemandirian dan sistem pengelolaan organisasi pada lembaga tersebut, serta terpilihnya pimpinan KPK yang sebagian ‘bermasalah’.

Akibat langsung dari berbagai kondisi di atas adalah makin tidak dirasakannya keadilan dan kepastian hukum. Penyalahgunaan wewenang serta korupsi di berbagai sektor, utamanya sumber daya alam (SDA), tidak teredam, bahkan semakin membudaya. Pada gilirannya, kerusakan lingkungan hidup semakin mengkhawatirkan, tidak terjadi perkembangan yang diharapkan pada sektor pendidikan dan kesehatan (bahkan menurun di sebagian bidang), dan kesenjangan ekonomi semakin lebar.

Kondisi-kondisi di atas terefleksi dalam berbagai kajian dan survei. Sebagai ilustrasi, skor Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 4 poin dibandingkan tahun 2021 (turun dari 38 ke 34), atau turun 6 poin jika dibandingkan tahun 2019! Situasi ini membuat peringkat Indonesia turun 14 tingkat, dari 96 menjadi 110 dari total 180 negara yang disurvei. Tidak berbeda, Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2023, menurut penilaian *Economist Intelligence Unit*, stagnan di angka 6,71 (setelah beberapa tahun sebelumnya turun), sedangkan peringkat kita di antara negara lain turun dari posisi 52 ke 54, di bawah Filipina, dan menyanggah status *flawed democracy*.

Terkait bidang hukum secara khusus, potret serupa dijumpai. Menurut Indeks Negara Hukum (*Rule of Law Index*) yang disusun oleh *World Justice Project* (WJP), sejak tahun 2015 hingga 2022, nilai indeks Indonesia konsisten di antara 0.52-0.53 (dengan nilai 1 sebagai yang terbaik). Tiga skor terendah ada pada faktor/isu peradilan pidana, ketiadaan korupsi, dan peradilan perdata, sebagaimana terlihat di bawah ini.

## Indeks Negara Hukum Indonesia (WJP, 2022) \*

Faktor/Isu	Skor	Elemen Penilaian Bermasalah
<b>Peradilan Pidana</b>	<b>0.39</b>	Praktik KKN dan kekerasan dalam penegakan hukum pidana serta kelemahan perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana
<b>Absennya Korupsi</b>	<b>0.40</b>	Penyalahgunaan kewenangan oleh legislatif, yudikatif, polisi serta militer
<b>Peradilan Perdata</b>	<b>0.49</b>	Diskriminasi dan KKN dalam proses peradilan perdata serta ketidakefektifan eksekusi putusan

\* Untuk faktor/isu lain, meski nilai rata-ratanya lebih tinggi dari tiga faktor/isu di atas, ada sub-sub faktor/isu dengan skor sangat rendah, yakni: perlindungan dari intervensi sewenang-wenang atas hak privasi – contoh, dalam hal pemeriksaan oleh polisi atau penyadapan komunikasi (skor 0.36); publikasi peraturan dan rancangan peraturan serta data pemerintah (skor 0.38); dan kebebasan beragama (0.43).

Permasalahan-permasalahan di atas mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. Presiden memerintahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk melakukan percepatan reformasi hukum. Menindaklanjuti perintah Presiden, Menko Polhukam telah melakukan berbagai langkah, termasuk persiapan pembentukan Satgas terkait penanganan tambang ilegal.

Guna semakin mempercepat upaya reformasi hukum, pada tanggal 23 Mei 2023, Menko Polhukam membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum (SK Menko Polhukam No. 63 Tahun 2023). Tim yang beranggotakan 38 (tiga puluh delapan) ahli dan tokoh dengan berbagai latar belakang tersebut diminta untuk menyusun agenda-agenda strategis untuk mempercepat reformasi hukum di sejumlah sektor serta mengevaluasi pelaksanaannya. Tim tersebut terdiri dari 4 (empat) kelompok kerja (Pokja), yakni:

- Reformasi Pengadilan dan Penegakan Hukum;
- Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam;
- Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan
- Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan.

*“Memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita, dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam”*

Presiden Joko Widodo

(21 Mei 2023)

Ada dua jenis rekomendasi yang diharapkan, yakni rekomendasi jangka pendek (1 tahun) dan menengah (5 tahun). Rekomendasi jangka pendek berupa agenda-agenda yang dapat dijalankan sampai satu tahun oleh pemerintah saat ini, dan pelaksanaannya akan dievaluasi oleh Tim. Sedangkan agenda jangka menengah akan diusulkan untuk dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan/atau disampaikan kepada pemerintah mendatang.

Sepanjang bulan Juni hingga Agustus 2023, Tim telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka mengumpulkan data, informasi dan masukan bagi perumusan agenda strategis percepatan reformasi hukum, serta kegiatan-kegiatan lain sebagai berikut:

**Rangkaian Kegiatan Tim dalam Penyusunan Laporan**  
(Juni-Agustus 2023)

Kegiatan	Perincian *
Perencanaan dan curah pendapat ( <i>brainstorming</i> )	Perumusan rencana kerja, lingkup isu, dan pemetaan awal isu-isu pokok
Kajian literatur	Dokumen RPJMN, rencana kerja K/L, dan kajian terkait
Konsultasi dengan K/L	Pimpinan K/L, yakni MA, MK, Setneg, Setkab, Kemenkeu, KLHK, Kemen ATR/BPN, Kemenkumham, Kemendagri, Kemen ESDM, Kemenkes, Bappenas, Kejaksaan, Polri, KPK, PPATK, dan Komnas Perempuan
Konsultasi dengan masyarakat sipil (CSO)	CSO yang bergerak di bidang peradilan dan penegakan hukum, anti korupsi, sumber daya alam dan perundang-undangan
Finalisasi laporan	Finalisasi laporan masing-masing Pokja dan laporan Tim

\* Rincian pihak-pihak yang dikonsultasikan termuat dalam Lampiran 2 dan 3

Berdasarkan berbagai hasil diskusi, kajian dan konsultasi di atas, Tim telah merumuskan dan menghasilkan sejumlah rekomendasi agenda prioritas percepatan reformasi hukum, sebagaimana termuat dalam laporan ini. Rekomendasi tersebut terdiri dari dua bagian utama. Pertama, analisis permasalahan yang dihadapi berbagai sektor. Kedua, rekomendasi jangka pendek dan menengah, yakni agenda-agenda yang perlu menjadi prioritas pemerintah dan negara untuk memperbaiki kondisi hukum di Indonesia. Aspek hukum lain, seperti agenda perlindungan hak asasi manusia (HAM), tidak menjadi bagian khusus dari laporan ini karena tidak menjadi mandat Tim, kecuali jika terkait dengan keempat agenda yang ditetapkan. Rekomendasi-rekomendasi tersebut dilengkapi dengan kegiatan yang perlu dilakukan serta ukuran keberhasilannya, waktu pelaksanaannya serta K/L yang menjadi penanggung jawab atau terkait dengan pelaksanaan agenda-agenda tersebut.



**Bab II**  
**Permasalahan dan**  
**Rekomendasi Agenda Prioritas**

## II. Permasalahan dan Rekomendasi Agenda Prioritas

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab Pendahuluan, seluruh permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi serta rekomendasi-rekomendasi yang tertuang dalam bab ini merupakan hasil diskusi dan pembahasan mendalam oleh masing-masing Pokja dan Tim (secara keseluruhan), dengan memperhatikan berbagai kajian terkait serta hasil konsultasi Tim dengan berbagai K/L dan kelompok masyarakat sipil.

### 1. Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum

#### 1.1. Permasalahan

Lembaga peradilan dan penegak hukum yang baik- mandiri, berintegritas, kompeten, dan menjunjung tinggi HAM- merupakan syarat penting keberhasilan pembangunan di berbagai sektor, termasuk pembangunan ekonomi. Ada setidaknya 6 (enam) aspek utama yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penegakan hukum dan peradilan:

- Sumber daya manusia (rekrutmen, pendidikan/pelatihan, mutasi, promosi, evaluasi kinerja, serta gaji dan tunjangan);
- Pengawasan;
- Kelembagaan (termasuk kedudukan, fungsi, dan organisasi);
- Hukum materiil dan formil;
- Budaya hukum dan organisasi; dan
- Anggaran dan sarana/prasarana pendukung.

Keenam aspek di atas saling terkait erat. Sebagai ilustrasi, untuk menjalankan fungsinya, profesi penyidik, jaksa dan hakim harus diisi oleh mereka yang berintegritas tidak tercela dan kompeten. Masalahnya, sangat sulit mengharapkan pelajar dan mahasiswa terbaik bercita-cita menjadi penyidik, jaksa atau hakim jika proses seleksinya tidak obyektif, tidak ada gaji dan tunjangan yang kompetitif, atau tidak ada budaya organisasi yang sehat, termasuk jaminan pengembangan karir yang adil. Seandainya pun diperoleh personil yang baik, tidak mudah untuk mempertahankan keberadaan, atau kualitas dan integritasnya mereka, jika dalam pelaksanaan kerjanya kerap ada intervensi dari atasan (yang dapat menentukan karirnya), tidak ada anggaran operasional yang cukup (sehingga terpaksa harus mencari anggaran sendiri untuk menjalankan tugas) atau tidak ada prosedur kerja dan pengawasan yang efektif untuk memastikan mereka tetap bekerja sesuai koridor hukum. Pimpinan lembaga pun tidak jarang 'harus' menerima tekanan dari pihak luar, misalnya pemerintah dan DPR, untuk memastikan kebutuhan lembaganya tercukupi (keterbatasan kemandirian).

Permasalahannya, selama ini pembangunan keenam aspek di atas belum menjadi perhatian serius negara. Hal ini mengakibatkan terpuruknya kondisi penegakan hukum dan peradilan: krisis integritas di berbagai lembaga penegak hukum dan keadilan, minimnya kepastian hukum dan keadilan, terjadinya berbagai pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum, dan sebagainya.

Memperhatikan hal-hal di atas, dibutuhkan perubahan mendasar dan menyeluruh pada sektor penegakan hukum dan peradilan, yakni dengan melakukan perbaikan serius dan simultan terhadap keenam aspek di atas. Perubahan mendasar tersebut mensyaratkan adanya pemetaan permasalahan yang tepat serta strategi perubahan yang sesuai dengan kebutuhan (baik jangka pendek maupun menengah dan panjang), dan, utamanya, *political will* yang kuat dari negara, baik berupa dukungan politik, maupun anggaran.

Di bawah ini adalah pemetaan cepat yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum atas kondisi lembaga peradilan dan penegakan hukum. Pemetaan ini dilakukan dengan penekanan pada kondisi-kondisi mendesak yang dapat diperbaiki dalam jangka pendek.

### **1.1.1. Sumber Daya Manusia**

Permasalahan paling mendasar dalam penegakan hukum dan keadilan adalah profesionalisme dan, terutama, integritas aparat penegak hukum (APH), hakim dan pejabat/profesi terkait, yang, dalam bahasa Menko Polhukam, kerap melakukan “industri hukum”. Hal ini utamanya disebabkan karena kelemahan sistem dan pelaksanaan sistem pengelolaan SDM, mulai dari rekrutmen, pembinaan karir (status, mutasi, promosi dan evaluasi kinerja), serta kecukupan jumlah SDM, hingga gaji dan tunjangan mereka.

#### **a. Rekrutmen/seleksi**

Beberapa tahun terakhir, telah ada perbaikan proses rekrutmen/seleksi APH dan hakim, terutama setelah penerapan *Computer Assisted Test*. Namun demikian, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses rekrutmen masih terjadi. Selain, belum ada insentif yang kompetitif untuk menarik calon-calon terbaik masuk ke lembaga penegak hukum dan pengadilan. Masalah mendesak lain adalah rekrutmen hakim *ad hoc*, khususnya pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Profesionalisme dan integritas calon hakim *ad hoc* Tipikor terus tergerus, termasuk karena posisi tersebut kerap diisi oleh mantan pegawai pengadilan dan MA yang kurang memenuhi syarat.

#### **b. Pembinaan karir**

Praktik KKN masih kerap terjadi dalam mutasi dan promosi di kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan, termasuk dalam penentuan pejabat-pejabat di posisi strategis –posisi yang sangat menentukan keberhasilan seluruh upaya reformasi di lembaga-lembaga tersebut, seperti pejabat eselon I dan II, ketua pengadilan, kepala kejaksaan dan kepala kepolisian wilayah. Berbagai instrumen yang tersedia untuk memastikan proses mutasi dan promosi yang obyektif, misalnya evaluasi kinerja atau asesmen, kerap dilakukan sebagai formalitas (lihat bagian jumlah personil). Jarang sekali ada verifikasi serius untuk menilai integritas calon, misalnya dengan mengecek kewajaran gaya hidup atau kekayaan mereka. Bahkan promosi tetap diberikan kepada personil yang tidak patuh hukum, misal tidak melaporkan LHKPN, kerap dilaporkan, atau pernah dijatuhi sanksi.

Pola pembinaan karir merupakan masalah tersendiri. Ada penekanan berlebih pada sistem kenaikan pangkat/golongan ‘otomatis’, termasuk agar ada peningkatan gaji/tunjangan bagi personil (karena kenaikan gaji/tunjangan utamanya terjadi jika ada kenaikan pangkat/golongan). Selain itu, waktu pelaksanaan mutasi dan promosi kerap tidak pasti dan/atau inkonsisten (terlalu cepat atau sangat lambat), dan menjadikan ketergantungan besar personil pada pejabat pengelola mutasi/promosi atau atasan. Hal ini menjadi semakin kompleks dengan penerapan sistem *tour of duty and tour of area* (dimana personil dipindahkan ke berbagai daerah dan jabatan). Meski sistem ini penting, khususnya bagi mereka yang memiliki potensi sebagai calon-calon pimpinan, penerapan sistem ini untuk seluruh personil mendorong lahirnya praktik-praktik di atas.

Problem pola pembinaan karir di atas melahirkan berbagai masalah. Sulit bagi lembaga untuk mendorong spesialisasi dan keahlian personil. Sebagai contoh, personil yang telah dilatih dan cakap untuk menangani perkara yang sifatnya khusus (misal perniagaan atau lingkungan hidup), karena perlu ‘perkembangan karir’, harus siap dipindahkan ke daerah lain dimana keahliannya tidak terlalu diperlukan. Pola di atas pun rentan KKN, boros anggaran, dan menjadi kendala bagi kehidupan pribadi/keluarga personil. Yang tidak kalah penting, pola di atas mengakibatkan masalah terkait formasi dan kecukupan SDM (lihat bagian berikutnya).

### **c. Jumlah personil**

Polri, Kejagung dan MA berpandangan bahwa masih ada kebutuhan penambahan personil di lembaga/instansi mereka. Hal ini harus mendapat perhatian, meski perlu dipastikan bahwa kebutuhan tersebut berdasar (didukung data) karena ditengarai selama ini tidak ada proses *need assessment* yang ketat sebagai acuan penentuan kebutuhan personil. Ini terlihat dari penyebaran personil yang tidak merata. Umumnya, jumlah personil satuan kerja tingkat provinsi (misal Kejati atau PT), terlebih di kota besar, jauh lebih banyak dari beban kerja mereka. Padahal mayoritas pekerjaan ada di tingkat bawah (kabupaten/kota atau lebih rendah). Hal ini disebabkan, antara lain, karena masalah dalam pola pembinaan karir (termasuk sistem gaji terkait) dan budaya organisasi. Sebagai ilustrasi, karena setiap personil umumnya mendapatkan kenaikan pangkat 'otomatis' (terlepas dari kualitas, integritas dan kinerja mereka), maka seiring waktu jumlah personil yang senior semakin besar.

Praktik di atas juga dipengaruhi faktor bahwa peningkatan gaji/tunjangan sangat tergantung pada pangkat/jabatan. Di sisi lain, pos atau formasi yang tersedia bagi personil senior semakin terbatas (karena mayoritas pekerjaan ada di tingkat kabupaten/kota yang umumnya dijabat personil pangkat lebih rendah). Selain itu ada budaya senioritas yang tidak sehat dimana personil senior enggan menjadi 'bawahan' pejabat yang lebih 'junior' yang memimpin satker tingkat kabupaten/kota.

Permasalahan kekurangan personil lebih terlihat nyata pada MA. Rata-rata jumlah hakim agung saat ini adalah 50 orang, belum sebanding dengan jumlah perkara yang ditangani. Salah satu penyebab kurangnya jumlah hakim agung adalah adanya calon-calon yang berintegritas dan berkualitas yang tidak 'lolos' dalam proses penetapan di DPR. Penambahan jumlah hakim agung harus diikuti dengan langkah-langkah perubahan lain karena beban kerja yang besar di MA dipengaruhi oleh berbagai masalah lain, seperti belum adanya pengaturan pembatasan perkara yang efektif, budaya hukum jaksa dan advokat (yang kerap mengajukan kasasi dan PK yang sebenarnya tidak memenuhi syarat), serta inkonsistensi putusan dan kebijakan MA.

Pada jajaran lembaga pemasyarakatan, kekurangan personil terlihat jelas pada jajaran penjaga tahanan dan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Pada umumnya ditemui fenomena kurangnya penjagaan (*under-guarded*) pada semua Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia. Hal ini tentu membahayakan mengingat selalu mungkin timbul kondisi tawuran antar WBP/tahanan atau pelarian WBP/tahanan. Guna mengatasinya, manajemen Lapas dan Rutan menciptakan suasana yang rileks dan informal dalam lapas, hal mana berpotensi menimbulkan penyimpangan.

### **d. Penempatan anggota Polri di K/L dan posisi lain**

Saat ini banyak dilakukan penempatan anggota Polri pada berbagai jabatan sipil di K/L yang tidak terkait dengan tupoksi Polri, misalnya menjadi sekjen, irjen dan dirjen/deputi di K/L, pelaksana kepala daerah serta komisaris di BUMN. Praktik ini bertentangan dengan semangat TAP MPR No. VI/MPR/2000 (yang salah satu intinya adalah mengembalikan TNI dan Polri kepada fungsinya, termasuk untuk memastikan berkembangnya demokrasi) dan tidak sejalan dengan berbagai aturan terkait. Praktik ini menerbitkan pula disinsentif bagi ASN lain untuk berkompetisi secara sehat di jabatan-jabatan tersebut.

### **e. Status kepegawaian**

Masih ada kekosongan pengaturan terkait status kepegawaian jaksa dan hakim. Undang-undang menegaskan status jaksa sebagai ASN dengan kekhususan (Pasal 1 UU No. 11/2021) dan hakim sebagai pejabat negara (Pasal 19 UU No. 48/2009). Namun belum ada aturan pelaksana kedua UU tersebut, hal mana mempengaruhi rekrutmen dan pembinaan karir mereka. Sebagai ilustrasi, ada lebih dari 1500 'calon hakim' yang hingga hari ini statusnya tidak jelas. Jajaran Kalapas dan Karutan juga mengeluhkan perihal eselonisasi mereka yang jauh lebih rendah dibanding penegak hukum lainnya.

### ***f. Gaji dan tunjangan personil***

Sulit bagi negara mendapatkan calon-calon APH dan hakim terbaik atau memastikan konsistensi integritas mereka tanpa adanya insentif yang memadai dan kompetitif. Sebagai ilustrasi, gaji pokok hakim belum mengalami kenaikan sejak tahun 2012 (PP 94/2012). Pendapatan penyidik Polri dan jaksa tidak jauh berbeda dengan mayoritas ASN, meski beban kerja dan resiko pekerjaannya lebih berat. Mereka menangani perkara-perkara dengan nilai dan dampak besar (dan rentan disalahgunakan), misalnya sengketa bisnis nilai besar, atau kasus terkait kepentingan negara dan masyarakat (misalnya korupsi anggaran, perusakan SDA dst). Di sisi lain, jumlah mereka tidaklah besar sehingga peningkatan gaji/tunjangan tidak akan terlalu membebani keuangan negara. Jumlah hakim dan jaksa, misalnya, kurang lebih hanya 20.000 orang. Peningkatan gaji/tunjangan tentunya harus dibarengi dengan peningkatan kinerja dan efisiensi, termasuk memastikan jumlah personil yang rasional (sesuai kebutuhan).

### **1.1.2. Pengawasan**

Problem integritas personil tidak lepas dari masalah terkait kesungguhan instansi/lembaga untuk memastikan fungsi pengawasan yang efektif.

#### ***a. Pengawasan internal***

Secara umum, pengawasan internal di berbagai lembaga/instansi tidak berjalan efektif. Unit pengawasan tidak dianggap prestisius, dan tidak diisi oleh personil pilihan. Sistem pendukung kerja, seperti *Whistle Blowing System* (WBS), jarang dimanfaatkan, baik karena desainnya kurang tepat – misalnya tidak menjamin anonimitas pelapor, atau tidak dikelola oleh tim khusus yang terpercaya. Ditengarai banyak masyarakat atau pegawai yang tidak berani melapor karena khawatir mengalami retaliasi. Selain itu, mereka ragu laporan/pengaduannya akan ditindaklanjuti serius. Memang tidak jarang personil/pejabat yang melakukan pelanggaran disiplin/etika, bahkan tindak pidana, yang tidak dijatuhi sanksi, atau hanya dihukum ringan. Bahkan mereka yang sudah pernah mendapat hukuman pun kemudian masih mungkin dipromosikan. Hal-hal tersebut umum terjadi jika yang dilaporkan, atau yang terbukti melanggar adalah mereka yang memegang jabatan penting/tinggi, atau memiliki beking. Selain itu, ada masalah klasik, semangat korps.

#### ***b. Pengawasan eksternal***

Karena masih adanya kelemahan pada lembaga pengawas internal di atas, keberadaan lembaga pengawas eksternal, seperti KY, Komjak dan Korpri, menjadi sangat penting. Permasalahannya, kerap lembaga-lembaga tersebut juga tidak efektif. Tidak jarang laporan atau rekomendasi mereka tidak ditindaklanjuti oleh lembaga terkait, baik karena minimnya komitmen atau karena perbedaan pandangan atas laporan/rekomendasi yang diberikan. Lebih mendasar, fungsi dan wewenang mereka terbatas. Korpri misalnya, tidak memiliki fungsi dan wewenang layaknya lembaga pengawas. Komjak tidak punya kewenangan memeriksa jaksa yang diduga melakukan pelanggaran. Selain itu, mereka yang terpilih menjadi pimpinan atau anggota lembaga pengawas eksternal pun tidak selamanya mampu independen, serta memiliki komitmen, integritas dan kualitas yang baik. Kebanyakan tokoh-tokoh hukum enggan menjadi pimpinan atau anggota di lembaga-lembaga pengawas eksternal tersebut, baik karena proses seleksinya harus ‘mendaftar’, remunerasinya tidak kompetitif (kecuali KY), atau karena lembaga-lembaga tersebut dinilai kurang prestisius - rekomendasinya tidak selalu dipatuhi, atau jumlah anggotanya terlalu banyak.

Selain itu ada pula masalah klasik seperti keterbatasan anggaran dan kualitas personil pendukung, serta kesenjangan yang mencolok antar instansi. Sebagai ilustrasi, remunerasi pimpinan dan anggota KY jauh lebih tinggi dari pimpinan dan komisioner Korpri dan Komjak. Pada jajaran Pemasarakatan, mengingat strukturnya melekat pada Kemenkumham (operasional oleh Setjen Kemenkumham, regulasi oleh Ditjen Pemasarakatan dan pengawasan oleh Itjen Kemenkumham)

maka tidak ada ruang bagi pengawasan eksternal (selama ini dicoba-perankan oleh Balai Pembinaan Masyarakat, yang dalam UU Masyarakat merupakan entitas selaku Penasehat Menteri Hukum dan HAM).

### **1.1.3. Kelembagaan**

#### ***a. Kedudukan dan kewenangan lembaga penegak hukum dan terkait***

Banyak pertanyaan mendasar terkait aspek kelembagaan instansi penegak hukum dan instansi terkait yang belum pernah didiskusikan secara serius. Misal, bagaimana kedudukan kepolisian dan lembaga masyarakat yang tepat dalam sistem ketatanegaraan/administrasi di Indonesia? Bagaimana pola hubungan yang ideal antara penyidik dan jaksa? Siapa lembaga yang lebih tepat untuk menjalankan peran *central authority*, pelaksana putusan perdata, atau pengelola barang sitaan dan rampasan? Tidak ada kesungguhan untuk mengkaji dan merumuskan strategis perbaikannya. Yang terjadi, masing-masing lembaga 'berebut' memperkuat kedudukan dan kewenangan lembaga mereka melalui revisi UU sektoral, hal mana mengakibatkan semakin tidak koherennya sistem hukum dan peradilan.

#### ***b. Independensi peradilan***

Prinsip independensi peradilan adalah prinsip pokok dalam negara hukum. Hal ini mencakup independensi terkait anggaran dan kepastian masa jabatan (*tenure*). Di beberapa negara, jaminan independensi anggaran diwujudkan dengan pengaturan minimum anggaran bagi pengadilan untuk menghindari intervensi eksekutif dan legislatif melalui kewenangan *budgeting* mereka. Konsep ini belum dikenal di Indonesia.

Selain itu, rencana revisi UU MK, termasuk untuk mengatur periodisasi hakim konstitusi (yakni hanya menjabat 5 tahun dan dapat dipilih kembali jika 'lolos' evaluasi) serta gagasan peningkatan batas usia minimum calon hakim konstitusi menjadi 60 tahun (dengan adanya kemungkinan pengaturan retroaktif bahwa hakim konstitusi yang saat ini belum mencapai usia 60 tahun harus berhenti) akan semakin memperlemah independensi hakim konstitusi yang telah menjadi sorotan, termasuk akibat kontroversi penghentian hakim konstitusi oleh DPR akhir 2022 lalu. Usulan tersebut, utamanya pengaturan batas usia yang bersifat retroaktif, jelas bertentangan dengan Butir 20-21 *Beijing Statement of Principles of the Independence of the Judiciary in the LawAsia Region*. Selain itu, proses seleksi hakim konstitusi sangat tergantung pada kebijakan *ad hoc* lembaga yang berwenang mengangkatnya. Kadang DPR, pemerintah atau MA membentuk tim khusus, termasuk melibatkan pihak ahli, untuk melakukan seleksi, kadang hanya melalui proses internal. Hal ini mempengaruhi kualitas, integritas dan kemandirian calon yang diangkat.

#### ***c. Independensi dan profesionalitas KPK***

Terpilihnya beberapa pimpinan KPK dan dewan pengawas KPK yang 'bermasalah', revisi UU KPK (terutama yang menjadikan lembaga ini berstatus sama persis dengan K/L lain), diikuti dengan 'pemberhentian' puluhan personil KPK, telah mengakibatkan merosotnya independensi dan profesionalisme lembaga tersebut. Hal-hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi (yang telah berhasil didorong KPK selama 15 tahun terakhir) dan *Jakarta Statement on Principles for Anti-corruption Agencies* yang menghendaki adanya proses pemilihan pimpinan lembaga yang kredibel serta kedudukan lembaga yang mandiri, termasuk dalam pengelolaan organisasi dan SDM.

#### ***d. Yurisdiksi Pengadilan Tipikor***

UU No. UU 46/2009 mengatur kedudukan Pengadilan Tipikor hanya di ibu kota provinsi. Akibatnya, untuk menangani kasus-kasus korupsi di daerah, termasuk yang nilai kerugiannya kecil, kejaksaan



negeri harus mengeluarkan anggaran dan waktu besar untuk kebutuhan perjalanan dan akomodasi. Hal ini tidak efisien, terlebih mengingat anggaran kejaksaan yang terbatas.

#### ***e. Dukungan organisasi***

Di tingkat yang lebih teknis, masih ada kebutuhan organisasi pengadilan yang belum terpenuhi, misalnya untuk meningkatkan eselonisasi jabatan tertentu (contoh pada unit pengelola TI dan eksekusi putusan).

#### ***f. Organisasi advokat***

Keberadaan organisasi profesi yang kuat diperlukan untuk mendorong profesi hukum yang profesional dan berintegritas dalam interaksi kerjanya dengan APH dan hakim. Saat ini profesi advokat dalam kondisi tidak sehat. Seleksi dan pengawasan advokat tidak berjalan sebagaimana mestinya karena banyaknya organisasi advokat yang berwenang untuk melakukan fungsi-fungsi tersebut, lebih dari 50 organisasi.

### **1.1.4. Hukum Materiil dan Formil**

Kecukupan aturan, baik hukum materiil dan formil (termasuk prosedur kerja) sangat penting untuk memastikan adanya kepastian hukum, koordinasi yang efektif antar instansi/lembaga, dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Selama ini ditemui banyak kekosongan hukum, atau kebutuhan hukum baru, yang sangat lambat direspon oleh pemerintah dan DPR.

#### ***a. KUHAP***

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berusia lebih 40 tahun lalu, tidak kunjung disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan masalah dalam praktik penegakan hukum. Di antaranya, aturan tersebut belum menjamin *checks and balances* guna meminimalisir penyalahgunaan upaya paksa (seperti penahanan atau penyitaan) atau mekanisme koordinasi yang ideal antar penegak hukum, minim jaminan terhadap korban, serta belum mengatur perkembangan teknologi untuk mendorong peradilan cepat, murah dan sederhana.

#### ***b. Restorative justice***

Ada semangat positif dari berbagai lembaga penegak hukum dan pengadilan untuk membatasi agar perkara-perkara kecil tidak perlu berujung ke pengadilan dan diselesaikan melalui *restorative justice* melalui aturan internal masing-masing instansi/lembaga. Namun sebagian aturan-aturan tersebut tidak koheren, bertentangan dengan UU, dan membuka peluang penyalahgunaan.

#### ***c. Aturan terkait narkoba***

Di bidang hukum tindak pidana narkoba, kelemahan UU Narkotika No. 35/2009 dan aturan turunannya tidak kunjung diperbaiki. Sebagai ilustrasi, mayoritas pengguna/penyalahguna narkoba dijatuhi hukuman penjara sangat berat, di atas 4 atau 5 tahun dan denda ratusan juta rupiah. Meski penyebab utamanya lebih pada penyalahgunaan kewenangan oleh APH dan hakim, hal tersebut dimungkinkan karena kelemahan aturan. UU Narkotika No. 35/2009 lebih menjadikan pengguna dan penyalahguna narkoba sebagai masalah hukum, bukan masalah kesehatan yang perlu dicarikan solusinya melalui, misal, rehabilitasi. Beberapa rumusan pasal di dalamnya juga multi tafsir. Akibatnya, pasal-pasal yang dimaksudkan bagi bandar atau penjual/pengedar besar dipakai untuk menjerat penyalahguna. Prosedur hukum teknis yang disusun oleh institusi penegak hukum dan pengadilan untuk meminimalisir penyalahgunaan kewenangan, misal SEMA No. 4/2010 atau Peraturan Bersama MahkamahkpolBNN dan kementerian terkait Tahun 2014, belum secara tuntas menutup celah-celah tersebut. Selain itu, belum ada kesiapan anggaran, prosedur dan infrastruktur yang memadai untuk

melakukan asesmen (melalui Tim Asesmen Terpadu) terhadap mereka yang diduga melakukan tindak pidana narkotika (termasuk pengguna dan penyalahguna).

Permasalahan di atas mengakibatkan dampak sangat serius. Jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) melonjak drastis dibandingkan fasilitas yang tersedia, mengakibatkan *overcrowding* Lapas sekitar 77% (kapasitas hanya 128.000-an namun jumlah WBP 228.000-an). Di beberapa tempat, *overcrowding* mencapai 300%. Populasi terbesar adalah WBP penyalahguna narkoba, yang diestimasi mencapai 60%. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan masyarakat melakukan pembinaan dan perlakuan yang layak bagi WBP, tidak menjawab persoalan mendasar yang ada (ketergantungan narkoba), mendorong praktik KKN di Rutan/Lapas serta membebani keuangan negara yang sangat besar. Biaya untuk mencukupi kebutuhan makan WBP narkoba saja lebih dari Rp. 1 triliun per tahun!

#### ***d. Aturan terkait HAM (kebebasan berpendapat)***

Beberapa tahun terakhir, indeks demokrasi Indonesia terus menurun. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan eksekutif UU ITE yang multi interpretatif untuk membatasi kebebasan berekspresi. Selain itu, marak terjadi gugatan atau kriminalisasi terhadap pembela HAM -mereka yang memperjuangkan hak-haknya, atau hak-hak kelompok masyarakat lain. Hal ini terjadi, salah satunya, karena ketiadaan jaminan hukum bagi mereka, yang di negara lain dikenal sebagai UU Anti-SLAPP atau *Anti Strategic Litigation Against Public Participation*.

#### ***e. Koordinasi penyidikan antara Polri, PPNS dan Kejaksaan***

Kelemahan KUHAP, ego sektoral serta ketidakpercayaan antar instansi, melemahkan koordinasi antar APH, khususnya penyidik dan jaksa. Penyidikan umumnya dilakukan tanpa pelibatan aktif jaksa. Akibatnya, kerap penyidik merasa telah menuntaskan penyidikan dan menyerahkannya ke jaksa, namun jaksa meminta dilakukannya perbaikan dari dianggap ada kekurangan. Bolak balik berkas kerap tidak terhindar. Di satu sisi, penyidik kerap menilai permintaan jaksa mengada-ada atau tidak disampaikan sekaligus, dan di sisi lain, jaksa menganggap permintaan perbaikan belum dipenuhi sehingga akan menyulitkan jaksa yang harus mempertahankan kasus di pengadilan.

Selain itu, hubungan Polri dan PPNS juga tidak selalu harmonis. Ada pandangan bahwa Polri lebih menekankan penggunaan PP No. 43 Tahun 2012 yang memberikan kewenangan yang luas dalam melakukan koordinasi dan pengawasan (Korwas) terhadap PPNS dibandingkan kewenangan terbatas yang diatur dalam UU sektoral terkait PPNS. Sebagai contoh, dalam berbagai UU sektoral tersebut, umumnya tidak ada kewajiban bagi PPNS untuk melakukan gelar perkara, atau mengirimkan hasil penyidikan ke Korwas Polri sebelum dikirimkan ke Kejaksaan.

#### ***f. SOP Penanganan perkara***

Di tataran yang lebih teknis, banyak penyidikan yang telah berjalan lama yang tidak kunjung jelas statusnya. Tidak dihentikan, jika tidak ada bukti kuat, namun tidak juga dilanjutkan. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan rentan disalahgunakan. Hal ini dapat terjadi karena tidak ada batas waktu penyidikan dalam SOP penanganan perkara, khususnya di Polri. Selain itu, SOP yang ada belum membatasi secara ketat penggunaan upaya paksa.

#### ***g. Hukum perdata dan acara perdata (termasuk eksekusi putusan)***

Perhatian negara terhadap bidang hukum perdata lebih memprihatinkan. UU Kepailitan masih membuka celah-celah untuk dipermainkan. Hukum acara perdata yang kini digunakan (HIR) adalah hukum peninggalan Belanda yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, berbagai konsep hukum, termasuk yang dikenal dalam konvensi internasional, misal terkait prosedur pengambilan bukti dari luar negeri atau pengiriman dokumen yudisial/ekstra yudisial antar negara, belum dikenal. Belum ada prosedur eksekusi putusan mediasi asing. Pengaturan mengenai eksekusi putusan-pun jauh dari memadai. Misalnya, tidak ada kewenangan pengadilan sebagai eksekutor

putusan untuk mengakses data-data aset pihak yang kalah. Desain organisasi pengadilan-pun belum memadai untuk memastikan pelaksanaan eksekusi putusan secara efektif.

### **1.1.5. Budaya Hukum dan Organisasi**

Berbagai permasalahan di atas memberikan sumbangan negatif terhadap budaya organisasi di institusi penegak hukum dan peradilan, utamanya terkait budaya integritas dan profesionalisme. Selain itu, ada budaya hukum lain yang negatif, baik di lembaga penegak hukum dan peradilan, maupun pemerintah secara umum.

#### ***a. Penghargaan atas putusan pengadilan/sejenis***

Salah satu ciri negara dengan budaya hukum yang baik adalah penghargaan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terlepas dari baik tidaknya putusan tersebut. Simbol penghargaan tersebut adalah kepatuhan untuk menjalankan putusan. Hal ini berlaku pula bagi putusan/rekomendasi lain yang sifatnya sama. Budaya ini belum terbangun, ditandai dari banyak putusan pengadilan (baik perdata atau Tata Usaha Negara (TUN)), serta putusan/rekomendasi dari lembaga serupa (misal Komisi Informasi atau Ombudsman RI (ORI)), yang tidak ditindaklanjuti para pihak, utamanya pemerintah. Selain itu, tidak jarang pengadilan sulit mendapatkan dukungan penuh Polri untuk pengamanan eksekusi putusan. Hal ini membuat rendahnya indeks kepastian hukum Indonesia.

#### ***b. Budaya 'semi militer'***

Masih ditemui adanya budaya kurang sesuai di lembaga penegak hukum. Jaksa, misalnya, wajib menggunakan seragam dengan tanda kepangkatan menyerupai militer, hal mana dinilai kurang sesuai dengan profesi mereka seharusnya mengedepankan kemandirian dan kemampuan berpikir kritis (bukan pelaksanaan perintah semata, yang disimbolkan dari tanda kepangkatan). Masalah serupa terjadi di K/L terkait penegakan hukum lain dengan sifat profesi/pekerjaan yang mirip, misal Kemenkumham (dengan pengecualian, misalnya bagi sipir pada lembaga pemasyarakatan, atau petugas imigrasi). Pendidikan calon jaksa dan pengadilan juga masih mengharuskan calon pria memotong rambut hingga habis (gundul) atau penekanan berlebih dalam latihan baris-berbaris/sejenis.

### **1.1.6. Anggaran dan Sarana/Prasarana (termasuk Teknologi Informasi)**

Kecukupan anggaran (termasuk sarana dan prasarana) merupakan salah satu indikator utama kesungguhan negara dan prasyarat pelaksanaan fungsi sebuah instansi/lembaga secara optimal.

#### ***a. Anggaran***

Saat ini anggaran bagi penegakan hukum dan peradilan, khususnya untuk pelaksanaan penyidikan, meski telah ada peningkatan bertahap, masih lebih kecil dari jumlah kasus yang harus ditangani. Belum lagi jika memperhitungkan kecukupan *unit cost* untuk perkara-perkara yang membutuhkan biaya "di luar standar normal", misal karena lokasi tindak pidana/para saksi jauh, membutuhkan waktu sidang yang panjang atau melibatkan banyak ahli. Akibatnya, terjadi praktik dimana oknum APH menyalahgunakan kewenangannya, baik untuk mendapatkan uang tambahan untuk menjalankan tugasnya, atau mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan penyidikan, misalnya dengan melakukan pemaksaan pengakuan dari tersangka. Di sisi lain, ada masalah pula di kepolisian dan kejaksaan terkait kemampuan perencanaan (misal dalam penentuan prioritas kebutuhan atau pengajuan bukti kebutuhan riil), penyerapan anggaran yang rendah, atau penyalahgunaan anggaran.

### ***b. PNBP***

Di tengah keterbatasan anggaran, PNBP yang dipungut oleh lembaga penegak hukum hanya sebagian yang direalokasikan kepada lembaga pemungut. Misal, meski jumlah PNBP yang dipungut kejaksaan (misal dari denda atau uang pengganti) cukup besar (sekitar Rp. 2,6 triliun pada tahun 2022), hanya sekitar 25% yang dialokasikan kembali ke kejaksaan. Itu pun dihitung dari estimasi perolehan, bukan aktualisasinya (jika aktualisasinya lebih tinggi). Hal ini membuat kurangnya insentif untuk bekerja optimal. Namun demikian, perlu kehati-hatian dalam penentuan besaran realokasi yang ideal agar tidak mengakibatkan penegakan hukum yang dilandasi tujuan mendapatkan PNBP.

### ***c. Gedung***

Maraknya pemekaran daerah menjadi beban anggaran tersendiri karena belum disikapi secara tepat. Berbagai lembaga seakan berlomba membuat gedung baru, meski beban kerja di daerah tersebut tidak besar. Hal ini utamanya terlihat dalam pembangunan pengadilan baru di kabupaten/kota pemekaran. Biaya semakin besar karena setiap badan peradilan (umum, TUN, agama dan militer) menganggap harus memiliki gedung sendiri. Di pihak lain, terdapat instansi seperti Bapas (Balai Pemasyarakatan) Kemenkumham yang memiliki tugas untuk menjangkau wilayah seluas 3 kabupaten sekaligus sehingga amat perlu dimekarkan dan ditambah infrastrukturnya. Jumlah gudang penyimpanan barang sitaan pun jauh dari memadai.

### ***d. Pemanfaatan teknologi***

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) merupakan salah satu solusi penting untuk peningkatan pelayanan dan akuntabilitas penanganan perkara (memudahkan pengawasan, konsistensi penanganan perkara, sumber informasi bagi para pihak, dst) dan mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan (baik terkait penanganan kejahatan, pemidanaan, atau SDM). Permasalahannya, pemanfaatan TI dalam penanganan perkara, khususnya di kejaksaan dan kepolisian, masih terbatas. Sebagian proses kerja yang masih dilakukan manual. Selain itu, program untuk mendukung koordinasi dan pertukaran data antar APH dan pengadilan serta Lapas melalui SPPT-TI, yang sudah berjalan lebih dari 7 tahun, belum mencapai target. Di tengah tantangan tersebut, MA mengembangkan sistem pertukaran data baru – *E Berpadu*- yang mengakibatkan inefisiensi (*double input* data oleh penyidik dan penuntut), serta mengalihkan fokus pencapaian target SPPT-TI

## 1.2. Rekomendasi Jangka Pendek

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait) <sup>1</sup>
<b>I</b>				
<b>Perbaiki Pengelolaan SDM Hakim APH, dan ASN Terkait</b>				
1.	Asesmen terhadap pejabat strategis yang tengah menjabat di kepolisian, kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan, termasuk unit bidang pengawasan	Dilaksanakannya asesmen terhadap pejabat yang saat ini menjabat posisi strategis di kepolisian, kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan, antara lain, seluruh jabatan eselon I dan II, serta jabatan eselon III tertentu, melibatkan ahli, KPK, PPATK dan Komjak/Kompolnas. Khusus unit bidang pengawasan, asesmen dilakukan terhadap seluruh pejabat eselon III/setingkat	Maret 2024	<b>Kemenkumham Kejagung Polri KPK PPATK Komjak Kompolnas Kemenkeu</b>
		Seluruh pejabat eselon I dan II, serta pejabat III tertentu yang tetap dalam jabatannya adalah mereka yang 'lulus' proses asesmen	Juni 2024	
2.	Asesmen terhadap ASN yang tengah menjabat di posisi strategis di MA dan pengadilan	Dilaksanakannya asesmen terhadap ASN yang saat ini menjabat posisi strategis di MA dan pengadilan, antara lain, jabatan eselon I dan II di MA dan jabatan panitera dan sekretaris (atau yang disamakan) di peradilan umum, TUN dan agama kelas I dengan melibatkan tim ahli, KPK dan PPATK	Maret & Juni 2024	<b>MA Kejagung Polri Kemenkeu</b>
		Seluruh pejabat eselon I, II dan III tertentu yang tetap dalam jabatannya adalah mereka yang 'lulus' proses asesmen	September 2024	
3.	Penguatan proses pengangkatan calon pejabat yang akan menduduki jabatan strategis di kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan melalui lelang jabatan dan pelibatan KPK, PPATK dan pihak terkait	Diterbitkannya aturan/kebijakan yang mengatur mekanisme khusus bagi pengangkatan calon pejabat strategis (misal seluruh jabatan eselon I, II dan pimpinan satker tingkat provinsi, serta pimpinan satker tingkat kota tertentu) melalui lelang jabatan terbatas, verifikasi data pajak, verifikasi LHKPN dan LHA (dengan melibatkan KPK dan PPATK) dan melibatkan lembaga pengawas eksternal	Maret 2024	<b>MA Kemenkumham Kejagung Polri Kemen PANRB Kemenkeu</b>
		Diterbitkannya aturan/kebijakan pengangkatan calon pejabat managerial (misal TI, keuangan, perencanaan dan kepegawaian)	Maret 2024	

<sup>1</sup> Kementerian/Lembaga yang **ditulis dalam cetak tebal** adalah penanggungjawab pelaksanaan rencana aksi.

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait) <sup>1</sup>
		melalui lelang jabatan terbuka agar dapat diikuti ASN K/L lain yang memiliki keahlian dibutuhkan		
		Terlaksananya pengangkatan calon pejabat yang akan menduduki jabatan strategis melalui lelang jabatan, verifikasi pajak, LHKPN, dan LHA serta melibatkan KPK, PPATK serta lembaga pengawas eksternal	Juni & September 2024	<b>MA Kemenkumham Kejagung Polri PPATK KPK Kemenkeu</b>
4.	Perbaiki sistem dan pola pembinaan karir polisi, jaksa dan hakim serta pemenuhan kebutuhan jumlah jaksa, hakim dan hakim agung	Terbentuknya tim antar K/L untuk merumuskan perbaikan sistem pembinaan karir (termasuk mutasi, promosi dan status kepegawaian) serta menghitung kebutuhan jumlah penyidik kepolisian, jaksa dan hakim. Tim melibatkan ahli hukum dan SDM. Tim perlu pula menuntaskan status jabatan 'calon hakim' yang belum jelas	Desember 2023	<b>Polhukam MA Kemen PANRB Kejagung Polri KY Komjak Kompolnas</b>
5.	Pembatasan penempatan anggota Polri dalam jabatan di K/L lain	Diundangkannya Perpres terkait pembatasan penempatan anggota Polri dalam jabatan di luar Polri untuk memastikan mereka hanya dapat menempati jabatan di luar Polri jika sangat terkait erat dengan tugas pokoknya (misal pada Polhukam, BNN, BNPT atau KPK)	Desember 2023	<b>Polhukam</b>
6.	Perbaiki sistem rekrutmen hakim <i>ad hoc</i> Pengadilan Tipikor	Disampaikannya rekomendasi kepada MA untuk memperbaiki sistem rekrutmen hakim <i>ad hoc</i> Pengadilan Tipikor, termasuk dengan merekrut ahli non-hukum (misal pengadaan barang jasa dan keuangan), baik dari masyarakat atau lembaga terkait (dengan sistem "jemput bola"), serta mengkaji <i>track record</i> calon (termasuk konsistensi putusan calon terhadap pedoman pemidanaan, jika calon berasal dari mantan hakim atau hakim <i>ad hoc</i> )	Desember 2023	<b>Polhukam</b>



No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait) <sup>1</sup>
<b>II</b>				
<b>Perbaiki Pengawasan APH dan Hakim</b>				
7.	Penguatan fungsi dan kewenangan pengawas internal Polri (Propam dan Itwas)	Dipertimbangkannya penerbitan aturan penguatan fungsi dan wewenang Propam yang antara lain mengatur: (a) pengalihan kewenangan pengawasan penyidikan dari Wassidik ke Propam; (b) pemberian yurisdiksi absolut Propam untuk menyidik tindak pidana yang dilakukan oleh personil reskrim; (c) penempatan personil yang berkarir khusus di Propam – setidaknya untuk pangkat tertentu	Maret 2024	<b>Polri</b>
		Diterbitkannya kebijakan agar Propam melakukan pengawasan khusus satuan/unit kerja yang beresiko tinggi, misalnya reskrim (khususnya yang menangani kasus judi, narkoba, korupsi, dan pidana ekonomi), pengelola mutasi jabatan, dan lantasi (SIM, STNK dan BPKB), serta personel yang memiliki gaya hidup tidak wajar	Maret 2024	
		Menjadikan Itwasda berada di bawah koordinasi langsung Itwasum	Maret 2024	
8.	Pemenuhan pelaksanaan kewajiban pelaporan LHKPN oleh anggota Polri, jaksa, hakim, panitera dan pejabat masyarakatan dan menjadikannya sebagai syarat promosi	Diterbitkannya aturan/kebijakan di Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat yang mewajibkan pelaporan LHKPN sebagai syarat mutasi dan promosi	Desember 2023	<b>MA Kemenkumham Kejagung Polri</b>
		100% anggota Polri, jaksa, hakim, panitera dan pejabat masyarakatan telah melaporkan LHKPN dan telah dinyatakan lengkap sesuai ketentuan (termasuk surat kuasa penggunaan data untuk analisis LHKPN)	Desember 2023	
9.	Verifikasi kewajaran LHKPN anggota Polri, jaksa dan hakim oleh unit pengawasan internal masing-masing lembaga)	Terlaksananya koordinasi antara Polri dan Kejagung, Kemenkumham dan MA dengan KPK terkait pelaksanaan verifikasi LHKPN anggota Polri, jaksa, hakim dan pejabat masyarakatan	Desember 2023	<b>MA Kemenkumham Kejagung Polri KPK</b>
		Terlaksananya verifikasi LHKPN terhadap anggota Polri, jaksa, hakim dan pejabat masyarakatan, khususnya yang menduduki jabatan strategis, dilaporkan/diadukan serta memiliki kekayaan atau gaya hidup yang dianggap tidak wajar. Perlu dipertimbangkan pelibatan BPKP dalam pelaksanaan verifikasi	Juni 2024	

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait) <sup>1</sup>
10.	Percepatan pelaksanaan rekomendasi Kopolnas dan Komjak yang belum ditindaklanjuti	Dikirimkannya data rekomendasi Kopolnas dan Komjak terkait aspek pengawasan perilaku yang belum ditindaklanjuti Polri dan kejaksaan kepada Kemenko Polhukam (nama kasus, rekomendasi, tanggal pengajuan, dan respon Polri/Kejaksaan-jika ada)	Desember 2023	<b>Kopolnas Komjak Polhukam</b>
		Tersusunnya rencana tindak lanjut dari Polri dan Kejaksaan untuk menindaklanjuti rekomendasi sanksi dari Kopolnas dan Komjak yang belum terlaksana serta pelaksanaan rencana tindak lanjut tersebut	Maret, Juni & September 2024	<b>Polri Kejagung Polhukam Komjak Kopolnas</b>
11.	Revisi peraturan terkait Kopolnas dan Komjak untuk memastikan efektivitas kerja	Diundangkannya revisi Perpres 17/2011 tentang Kopolnas yang antara lain mengatur (a) pemberian fungsi pengawasan kepada Kopolnas; (b) pemberian kewenangan menerima laporan/pengaduan dan melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri, serta terlibat dalam sidang kode etik/sejenis; (c) imunitas anggota Kopolnas dalam pelaksanaan tugas; (d) penguatan organisasi, termasuk penguatan SDM (khususnya pejabat fungsional) dan peningkatan anggaran; (e) penguatan jaminan independensi; (f) mekanisme koordinasi rutin antara Kemenko Polhukam, Polri dan Kopolnas	Maret 2024	<b>Polhukam Kemenkumham Kopolnas Polri</b>
		Diundangkannya revisi Perpres 18/2011 tentang Komjak yang antara lain mengatur: (a) pemberian kewenangan menerima laporan/pengaduan dan melakukan pemeriksaan terhadap jaksa, serta terlibat dalam sidang kode etik/sejenis; (b) imunitas anggota Komjak dalam pelaksanaan tugas; (c) penguatan organisasi, termasuk SDM (khususnya pejabat fungsional) dan peningkatan anggaran; (d) penguatan independensi; (e) mekanisme koordinasi rutin antara Kemenko Polhukam, Kejagung dan Komjak. Perlu dipertimbangkan pengurangan jumlah anggota Komjak untuk mendapatkan calon terbaik.	Maret 2024	<b>Polhukam Kemenkumham Komjak Kejagung</b>

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait) <sup>1</sup>
12.	Proses hukum tegas bagi anggota Polri dan jaksa yang melakukan pelanggaran disiplin/etik dan pidana	Dipublikasikannya secara rutin laporan anggota Polri dan jaksa yang dijatuhi sanksi disiplin/etik (jenis pelanggaran, tempat tugas, dan sanksinya) melalui situs masing-masing lembaga  Dilaporkan anggota Polri, jaksa dan hakim yang diduga kuat melakukan tindak pidana (berdasarkan hasil pengawasan/majelis etik/serupa) kepada lembaga penegak hukum	Desember 2023, Maret, Juni & September 2024	<b>MA KY Kejagung Polri</b>
<b>III Peningkatan Tunjangan APH dan Hakim serta Anggaran Penanganan Perkara</b>				
13.	Peningkatan gaji/tunjangan bagi penyidik Polri, Jaksa dan Hakim	Terbentuknya tim perumus peningkatan gaji dan/atau tunjangan bagi penyidik Polri, jaksa dan hakim. Tim melibatkan tokoh/ahli hukum dan SDM  Tim menyampaikan hasil kepada Menko Polhukam dan Presiden untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan rencana peningkatan gaji dan/atau tunjangan. Khusus bagi hakim, yang menjadi kebutuhan utama adalah peningkatan gaji pokok	Desember 2023  Juni 2024	<b>Polhukam Kemenkeu Kemen PANRB Kejagung Polri KY Komjak Kopolnas</b>
14.	Peningkatan redistribusi hasil PNBP yang dipungut Kejaksaan	Diterbitkannya kebijakan peningkatan besaran PNBP kejaksaan yang didistribusikan kembali, khususnya terkait pengembalian aset	Maret 2024	<b>Kemenkeu Polhukam Kejagung</b>
<b>IV Penguatan Peraturan, Proses Penanganan Perkara dan Pengelolaan Lapas</b>				
15.	Penuntasan status hukum perkara 'menggantung' atau tunggakan perkara	Tersedianya data jumlah kasus yang telah disidik dua tahun/lebih dan belum dilimpahkan ke kejaksaan (belum P21)  Terbentuknya unit khusus di kepolisian untuk menuntaskan penyidikan kasus-kasus penting/prioritas yang telah disidik dua tahun/lebih dan belum selesai. Yang dimaksud dengan kasus penting/prioritas adalah: (a) kasus yang belum selesai penyidikannya karena tersangka belum diketahui/ditemukan, atau DPO; (b) kasus yang ancaman pidananya lebih dari 10 tahun; dan (c) menjadi perhatian nasional/publik. Unit ini diberikan anggaran	Desember 2023, Maret 2024  Maret 2024	<b>Polri  Polri</b>

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait) <sup>1</sup>
		yang memadai dan tidak dibebani target pada umumnya untuk menjalankan tugasnya		
		Diterbitkannya SP3 atas seluruh kasus yang telah disidik dua tahun/lebih dan belum P21 di luar dari kasus penting/prioritas di atas	Maret & Juni 2024	<b>Polri</b>
16.	Penyusunan aturan terkait <i>restorative justice</i>	Diundangkannya peraturan terkait penanganan perkara dengan pendekatan <i>restorative justice</i> (untuk mensinkronkan berbagai peraturan internal di tingkat lembaga), yang antara lain memuat: (a) pengedepanan kepentingan korban; (b) keselarasan parameter kasus yang dapat dilakukan penghentian perkara sesuai KUHAP; (c) mekanisme akuntabilitas pelaksanaan penghentian perkara/penyelesaian lain; (d) hukum acara pelaksanaan pidana bersyarat dan penggabungan ganti rugi dalam penuntutan pidana; (e) pelibatan PK Bapas dan Pekerja Sosial dalam proses <i>restorative justice</i>	Juni 2024	<b>Polhukam</b> Kemenkumham MA Kejagung Polri
17.	Revisi UU Narkotika	Disampaikannya revisi UU Narkotika (UU 35/2009) kepada DPR yang antara lain memuat: (a) penekanan pendekatan medis bagi penyalahguna narkoba; (b) perubahan pasal-pasal multitafsir yang kerap disalahgunakan untuk menjerat penyalahguna; (c) definisi lebih jelas terkait penyalahguna dan prosedur penanganannya	Maret 2024	<b>Polhukam</b> Kemenkumham MA Kejagung Polri BNN
18.	Revisi UU ITE	Ditegaskannya pendapat pemerintah kepada DPR terkait revisi UU ITE (UU 35/2009) untuk memastikan penghapusan pasal-pasal bermasalah agar sejalan dengan KUHP baru dan jaminan kebebasan berpendapat (termasuk kebebasan pers), serta mendorong partisipasi masyarakat lebih besar dalam proses revisi	Desember 2023	<b>Polhukam</b> Kemenkumham Kominfo
19.	Pemberian grasi massal bagi seluruh narapidana/warga binaan pemasyarakatan (WBP) penyalahguna narkoba yang	Tersedianya data WBP yang memenuhi syarat untuk diajukan grasi, yakni, antara lain: (a) WBP penyalahguna narkoba yang dipenjara hanya karena pelanggaran Pasal 127 UU 35/2009 atau pasal lain yang menurut SEMA 4/2010 seharusnya dianggap sebagai	Desember 2023, Maret 2024	<b>Polhukam</b> MA Setneg Kemenkumham

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait) <sup>1</sup>
	memenuhi syarat serta WBP pelaku tindak pidana ringan	penyalahguna; (b) WBP pelaku tindak pidana lain yang ancamannya di bawah 5 tahun dan dijatuhi penjara kurang dari 2,5 tahun (selain yang terkait korupsi atau kekerasan); (c) bukan residivis		Kemenkes Kemensos Kejagung Polri BNN
		Diberikannya grasi massal secara bertahap kepada WBP penyalahguna narkoba dan WBP pelaku tindak pidana ringan yang memenuhi syarat	Maret, Juni & September 2024	
<b>V Percepatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan</b>				
20.	Penguatan dukungan Polri dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata	Diundangkannya peraturan bersama antara MA dan Polri yang antara lain mengatur: (a) pembentukan/ penetapan unit yang bertanggung jawab untuk mendukung eksekusi putusan pengadilan di setiap satuan kerja terkait di Polri; (b) biaya bagi pelaksanaan eksekusi putusan (jika diperlukan, disusun aturan BNBP khusus); (c) larangan untuk mempermasalahkan substansi putusan	Desember 2023	<b>MA Polri Polhukam</b>
		Terlaksananya koordinasi rutin antara Kemenko Polhukam, MA dan Polri terkait dukungan Polri dalam eksekusi putusan perdata	Maret, Juni & September 2024	<b>Polhukam MA Polri</b>
21.	Percepatan eksekusi putusan perdata, TUN dan KI serta rekomendasi ORI serta putusan perdata yang belum dijalankan pemerintah	Tersedianya data putusan perdata, TUN, KI dan rekomendasi ORI dan LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) yang belum tindaklanjuti/dijalankan pemerintah, yang antara lain memuat no. perkara/rekomendasi, tanggal rekomendasi/putusan BHT, K/L yang belum menjalankan putusan dan kewajiban yang harus dijalankan	Desember 2023	<b>MA ORI KIP Polhukam</b>
		Terlaksananya koordinasi antara Kemenko Polhukam, MA, KIP, ORI dan K/L terkait untuk menyusun rencana pelaksanaan eksekusi putusan/rekomendasi	Desember 2023	<b>Polhukam MA ORI KIP</b>
		Terlaksananya eksekusi putusan/rekomendasi oleh K/L terkait sesuai rencana	Maret, Juni & September 2024	<b>Polhukam K/L terkait</b>

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait) <sup>1</sup>
<b>VI Percepatan Pemanfaatan Sistem Informasi dan Akuntabilitas</b>				
22.	Penetapan target SPPT-TI yang lebih tegas	Ditetapkannya target terkait SPPT-TI, antara lain: (a) per September 2024, perkara yang dianggap aktif (masih berjalan) hanyalah perkara yang datanya sudah dimasukkan ke dalam SPPT-TI; (b) data penanganan perkara oleh KPK dan PPNS telah masuk SPPT-TI; (c) data berupa jumlah pengaduan/laporan yang masuk ke penyidik, data penyitaan, pembekuan aset, perampasan aset, dan eksekusi telah masuk SPPT-TI; (d) informasi publik dalam SPPT-TI dapat diakses masyarakat dan pihak berperkara sesuai hukum, termasuk UU Keterbukaan Informasi dan UU Perlindungan Data Pribadi	September 2024	<b>Polhukam</b> MA Kemenkumham Kejagung KPK Polri BNN
23.	Pelaksanaan asesmen dan pendampingan percepatan pemanfaatan TI dalam pengelolaan perkara pidana, termasuk keberadaan satu sistem TI terkait, di Polri, BNN, Kejaksaan dan Lembaga Masyarakat	Terbentuknya tim asesmen eksternal di bawah Kemenko Polhukam untuk memetakan kondisi pemanfaatan IT untuk pengelolaan perkara pidana di Polri, BNN, Kejaksaan dan Lembaga Masyarakat, serta merencanakan dan mendampingi proses perbaikannya untuk mengoptimalkan sistem kerja dan pencapaian target SPPT- TI dan memastikan hanya ada satu sistem/aplikasi	Desember 2023	<b>Polhukam</b> Kemenkumham Kemenkominfo Kejagung Polri BNN
		Terlaksananya pengawalan perbaikan pemanfaatan TI untuk pengelolaan administrasi perkara pidana di Polri, BNN, Kejaksaan dan Lembaga Masyarakat	Maret-September 2024	<b>Polhukam</b> <b>Kemenkumham</b> <b>Kemenkominfo</b> <b>Kejagung</b> <b>Polri</b> <b>BNN</b>
		Hanya ada satu sistem TI terkait penanganan perkara di Polri, BNN dan Kejaksaan	Juni 2024	<b>Polri</b> <b>BN</b> <b>Kejagung</b>
24.	Peleburan <i>E Berpadu</i> ke dalam SPPT-TI	Direkomendasikannya rencana pengintegrasian <i>E Berpadu</i> ke SPPT-TI kepada MA	Desember 2023	<b>Polhukam</b>

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait) <sup>1</sup>
		Dilakukannya penambahan fitur dalam SPPT-TI untuk mengakomodir pengintegrasian data <i>E Berpadu</i> dengan SPPT-TI dan pelaksanaan integrasikan data	Maret 2024	<b>Polhukam</b> MA
25.	Transparansi proses penanganan perkara pidana dan pengelolaan WBP	Publik dan pihak berperkara dapat mengakses seluruh informasi publik terkait penanganan perkara di Polri, Kejaksaan dan Pengadilan dan informasi terkait hak-hak WBP di Lembaga Masyarakatan melalui satu situs lembaga terkait dan/atau SPPT-TI. Informasi yang dapat diakses pihak berperkara lebih luas dibandingkan yang dapat diakses publik	Maret 2024	<b>Kemenkumham</b> <b>Kejagung</b> <b>KPK</b> <b>Polri</b> <b>BNN</b>
<b>VII Penguatan Kelembagaan dan Perbaikan Budaya Organisasi</b>				
26.	Revisi UU KPK untuk mengembalikan KPK sebagai lembaga mandiri dan berintegritas	Disampaikannya usulan revisi UU KPK kepada DPR agar pengaturan terkait KPK sesuai dengan <i>Jakarta Statement on Principles for Anti Corruption Agencies</i> , termasuk agar KPK dapat mengelola organisasi dan SDM-nya sendiri	Maret 2024	<b>Polhukam</b> <b>Kemenkumham</b> KPK
		Panitia seleksi pimpinan KPK tahun 2024 terdiri dari tokoh-tokoh yang tidak diragukan integritas dan komitmennya	Juni 2024	<b>Polhukam</b> <b>Setneg</b>
27.	Pembentukan Dewan Advokat Nasional untuk standarisasi profesi advokat dan penegakan etik	Diundangkannya Perpres untuk menguatkan pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan pembentukan lembaga semacam Dewan Advokat Nasional yang memiliki kewenangan untuk: (a) verifikasi organisasi advokat; (b) membentuk dewan kehormatan bersama; (c) standarisasi kurikulum pendidikan dan ujian. Untuk pertama kali DAN ditetapkan oleh Perpres dan diisi oleh tokoh masyarakat, akademisi dan advokat senior	Maret 2024	<b>Polhukam</b> <b>Kemenkumham</b>
28.	Revisi UU MK untuk menjamin independensi lembaga dan hakim konstitusi	Disampaikannya substansi revisi UU MK kepada DPR (jika RUU MK akan dibahas DPR) untuk mempertahankan pasal terkait jaminan masa kerja hakim konstitusi hingga usia pensiun (menolak model periodisasi) serta memastikan jika ada perubahan terkait usia calon hakim konstitusi, pengaturan tersebut tidak berlaku surut (non-retroaktif). Selain itu perlu diatur mekanisme seleksi hakim		<b>Kemenkumham</b>

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait) <sup>1</sup>
		konstitusi yang lebih obyektif di masing-masing lembaga yang berwenang, misalnya dengan pelibatan ahli		
29.	Penggabungan gedung peradilan umum, agama, TUN dan militer pada daerah pemekaran baru untuk memastikan efisiensi	Direkomendasikannya kepada MA kebijakan penggabungan gedung peradilan umum, agama, TUN dan militer pada daerah pemekaran baru	Desember 2023	<b>Polhukam</b> MA Kemen PANRB Kemenkeu
30.	Penrubahan pakaian seragam dengan tanda kepangkatan di Kejaksaan dan Kemenkumham	Dipertimbangkannya perubahan seragam jaksa dengan seragam lain yang lebih sesuai dengan fungsi jaksa, yakni tanpa tanda pangkat dan atribut terkait (dengan pengecualian, misal, bagi oditur militer)	Desember 2023	<b>Kejagung</b>
		Dipertimbangkannya perubahan seragam pegawai Kemenkumham tertentu dengan seragam lain yang lebih sesuai (yakni tanpa tanda pangkat dan atribut terkait lain), dengan pengecualian bagi unit-unit tertentu (misalnya bagi sipir pada lembaga pemasyarakatan atau petugas lapangan imigrasi)	Desember 2023	<b>Kemenkumham</b>
31.	Publikasi laporan tahun pelaksanaan tugas Polri	Dipublikasikannya laporan tahunan Polri ( <i>online</i> ) yang setidaknya memuat: (1) tantangan pokok dan tindakan yang dilakukan; (2) pelaksanaan tupoksi utama secara umum; (3) data proses penanganan perkara seluruh Indonesia; (4) data pelaksanaan pelayanan publik (SIM, STNK, izin, dst) (5) pengaduan etika/disiplin yang masuk dan penanganannya; (6) jumlah anggaran yang diterima dan pemanfaatannya	Desember 2023	<b>Polri</b>



### 1.3. Rekomendasi Jangka Menengah

No	Agenda Prioritas	Ukuran Keberhasilan	Waktu	Penanggungjawab
1.	Penguatan Hukum Acara Pidana	Dimasukkannya agenda pengundangan KUHAP baru dalam prolegnas 2025. KUHAP baru perlu mengatur, antara lain: (a) <i>checks and balance</i> yang lebih kuat antar APH (misal keberadaan hakim komisararis, adanya ukuran upaya paksa yang obyektif, pelibatan jaksa sejak awal proses penyidikan dan koordinasi rutin penyidik dan jaksa selama proses penyidikan); (b) mekanisme koordinasi antara APH yang ideal; (c) efisiensi prosedur acara (misal perluasan acara cepat/singkat serta hakim tunggal) dan akses keadilan lain (geografis, biaya, dst); (d) perluasan hak-hak tersangka dan terdakwa, (termasuk advokat yang mendampingi), saksi dan korban (termasuk untuk memastikan akses atas keadilan bagi kelompok rentan); (e) sistem pembuktian yang lebih sesuai; (f) upaya hukum yang lebih sesuai; (g) pemanfaatan teknologi dalam persidangan (termasuk kewajiban pemanfaatan SPPT-TI)	2024	Kemenkumham
2.	Revisi UU Pengadilan Tipikor	Disampaikannya draft revisi UU Pengadilan Tipikor (UU 46/2009) kepada DPR yang antara lain, mengatur kewenangan absolut Pengadilan Tipikor untuk menangani perkara korupsi nilai besar (misal di atas 5 milyar) serta perkara perbarengan tindak pidana korupsi dengan pidana lain. Perkara korupsi lainnya cukup diadili di PN melalui hukum acara biasa.	2025	Kemenkumham
3.	Penyusunan dan pelaksanaan <i>grand design</i> penanganan pengguna/penyalahguna narkoba	Tersusunnya <i>grand design</i> penanganan pengguna dan penyalahguna narkoba yang antara lain, memuat; (a) strategis perbaikan peraturan penanganan penyalahguna narkoba melalui pendekatan kesehatan; (b) rencana penguatan kelembagaan, infrastruktur dan anggaran penanganan penyalahguna narkoba, dan pelaksanaannya	2024-2025	Polhukam
4.	Penguatan peraturan terkait hukum perdata dan acara perdata	Dimasukkannya agenda pengundangan UU terkait hukum acara perdata baru, revisi UU Kepailitan dan pengesahan konvensi internasional penting dalam dalam prolegnas 2025	2025	Kemenkumham
5.	Penguatan eksekusi putusan pengadilan	Percepatan pembahasan hukum acara perdata baru atau UU lain yang mengatur, antara lain, lembaga ideal untuk menjalankan putusan pengadilan; hukum acara yang lengkap (termasuk hak lembaga pelaksana eksekusi untuk mendapatkan dokumen-dokumen negara/pihak ketiga terkait untuk pelaksanaan eksekusi), sanksi	2025	Kemenkumham

No	Agenda Prioritas	Ukuran Keberhasilan	Waktu	Penanggungjawab
		bagi pihak-pihak yang menghalangi eksekusi atau sengaja tidak menjalankan putusan pengadilan		
6.	Penguatan peran PPNS	Penguatan struktur organisasi, kualitas dan kuantitas SDM, sistem kerja dan anggaran PPNS berbagai K/L (dengan prioritas KL terkait SDA, lingkungan hidup dan perlindungan konsumen). Perlu dipastikan adanya standarisasi kompetensi yang jelas untuk setiap PPNS. Selain itu perlu dilakukan revisi PP No. 43/2012 untuk memastikan hubungan yang lebih setara dengan Polri	2025	Polhukam Kemenkumham Kemen PANRB
		Evaluasi terhadap PPNS yang tidak bekerja optimal, termasuk membuka kemungkinan penghapusan, jika dianggap perlu	2025	Polhukam
7.	Perbaikan kelembagaan Polri	Tersusunnya kajian terkait kedudukan dan fungsi Polri yang tepat	2025	Polhukam
8.	Penguatan fungsi pencegahan Polri	Adanya kebijakan untuk memperkuat fungsi pencegahan (intel, binmas), termasuk dengan pemberian anggaran yang lebih memadai dan menjadikan jabatan terkait pencegahan sebagai jabatan strategis. Fungsi pencegahan perlu mengedepankan pendekatan pelayanan dan anti kekerasan	2029	Polri
9.	Perbaikan pelayanan publik Polri	Adanya optimalisasi penggunaan IT untuk seluruh pelayanan publik Polri, antara lain, perpanjangan SIM dan STNK, serta perizinan	2025	Polri
10.	Penguatan SDM Polri, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan	Adanya perbaikan kebijakan rekrutmen, status dan pola pembinaan karir di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, termasuk untuk memastikan pemenuhan prinsip HAM (non diskriminasi, dst)	2025	Kemenkumham Polri Kejagung MA
		Adanya peningkatan jumlah Polwan yang menduduki jabatan strategis (misal Kapolda/Wakapolda, Kapolres) dengan tetap memperhatikan kualitas	2025	Polri
11.	Peningkatan anggaran Polri dan kejaksaan dan operasional lembaga terkait	Adanya peningkatan anggaran penanganan perkara di kepolisian dan kejaksaan sesuai kebutuhan, serta anggaran kebutuhan lembaga terkait (Lapas, Bapas, dst)	2025	Polhukam Kemenkeu

No	Agenda Prioritas	Ukuran Keberhasilan	Waktu	Penanggungjawab
12.	Peningkatan gaji dan tunjangan	Adanya peningkatan gaji dan tunjangan penyidik Polri, jaksa, hakim dan pegawai masyarakat dengan memastikan ketepatan jumlah personil sesuai dengan beban kerja	2025	Polhukam Kemenkeu
13.	Revisi Kode Perilaku Jaksa	Diundangkannya revisi Perja 14/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa yang antara lain mengatur: (a) perbuatan yang dilarang secara lebih rinci dan operasional; (b) jenis-jenis sanksi bagi masing-masing pelanggaran; (c) pelibatan Komjak dalam majelis kode perilaku	Juni 2024	Kejagung
14.	Penguatan independensi peradilan dan pelaksanaan fungsi MA	Dimasukkannya agenda revisi UU MA dalam prolegnas 2025 untuk memastikan ada pengaturan yang lebih menjamin independensi dan efektifitas pelaksanaan fungsi MA, antara lain: (a) penetapan anggaran operasional minimum bagi MA (diluar gaji/tunjangan); (b) pembatasan perkara yang dapat diajukan kasasi dan PK dengan tetap memastikan keadilan	2025	Kemenkumham
15.	Revisi aturan terkait struktur organisasi pengadilan	Diundangkannya revisi Perpres 13/2005, 14/2005 dan/atau aturan terkait lain untuk meningkatkan eselonisasi unit terkait IT di MA dan unit eksekusi putusan di pengadilan negeri	2025	Kemen PANRB
16.	Pelaksanaan sistem distribusi perkara ke majelis hakim secara acak melalui sistem IT	Disampaikannya rekomendasi kepada MA untuk menyusun sistem pendistribusian perkara ke majelis hakim secara acak melalui dukungan TI. Pengecualian dimungkinkan untuk perkara yang membutuhkan keahlian khusus (misal lingkungan hidup atau TPPU)	2025	Polhukam
17.	Pelaksanaan audit administrasi perkara di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan	Terlaksananya sampling audit administrasi penanganan perkara di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk menilai kepatuhan administrasi perkara	2025	ORI
18.	Penghapusan kurikulum 'semi militer' di Kejaksaan dan Pengadilan	Adanya hasil kajian dan rekomendasi perbaikan aturan/pedoman Kejaksaan dan Pengadilan terkait pendidikan calon jaksa dan hakim yang berhubungan dengan, antara lain: (a) kewajiban memotong rambut hingga habis; (b) pelatihan baris-berbaris yang berlebihan.	2025	MA Kejagung

No	Agenda Prioritas	Ukuran Keberhasilan	Waktu	Penanggungjawab
19.	Penguatan hak-hak warga binaan pemasyarakatan (WBP)	Adanya penguatan pelaksanaan jaminan hukum atas hak-hak WBP, misalnya, hak mendapatkan bantuan hukum, hak WBP minoritas (misal minoritas seksual dan agama/kepercayaan), hak memperoleh pelepasan dini jika sudah memenuhi syarat	2025	Kemenkumham
20.	Pembatasan kewenangan Peradilan Militer	Dimasukkannya revisi UU Pengadilan Militer dalam prolegnas 2025 yang mengatur pembatasan kewenangan pengadilan militer hanya untuk mengadili kasus-kasus pidana militer murni, atau setidaknya, tetap dapat mengadili tindak pidana umum kecuali korupsi, kekerasan atau tindak pidana lain dengan ancaman hukuman maksimum di atas 10 tahun	2026	Kemenkumham
21.	Revisi peraturan terkait KY untuk memastikan efektivitas kerja	Dimasukkannya revisi UU KY dalam prolegnas 2025 untuk mengatur, antara lain: (a) imunitas anggota KY dalam pelaksanaan tugas; (b) mekanisme koordinasi antara KY dan MA. Perlu dipertimbangkan pengurangan jumlah anggota KY untuk mendapatkan calon terbaik	2025	Kemenkumham
22.	Kajian penggabungan KY, Komjak dan Kopolnas dan pengawasan eksternal lembaga pemasyarakatan	Diselesaikannya kajian terkait potensi penggabungan Kopolnas, Komjak dan KY, termasuk untuk mengawasi personil lembaga pemasyarakatan	2025	Polhukam
23.	Penguatan lembaga terkait penegakan hukum	Diselesaikannya kajian untuk memperkuat kedudukan dan profesionalisme lembaga terkait penegak hukum lain, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI, termasuk terhadap aspek kedudukan, independensi, organisasi, anggaran, serta gaji/tunjangan	2025	Polhukam Kemenkumham Kemen PANRB
24.	Penguatan jaminan hukum bagi Pembela HAM	Dimasukkannya RUU yang memberikan perlindungan bagi pembela HAM untuk menghindari kriminalisasi dan gugatan perdata dalam prolegnas 2025. Perlu digunakan pendekatan yang sudah diatur dalam pedoman internal kejaksaan terkait pembela HAM lingkungan hidup.	2025	Kemenkumham

## 2. Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam

### 2.1. Permasalahan

Sektor agraria dan sumber daya alam (SDA) mempunyai cakupan cukup luas. Selain sumber daya yang dikelola oleh masing-masing sektor, terdapat pula dampak kegiatan sektor-sektor tersebut terhadap lingkungan hidup maupun hak asasi manusia (HAM). Hak-hak pemilikan maupun pengelolaan agraria dan SDA yang masih belum sepenuhnya selesai ditetapkan bagi seluruh masyarakat secara nasional menyebabkan perizinan pemanfaatannya menimbulkan konflik, tidak menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk keadilan gender dan kelompok marjinal lainnya, serta kepentingan antar generasi.

Di samping itu, selama ini pengelola agraria dan SDA lainnya relatif mempunyai kapasitas yang terbatas serta lebih berorientasi pada aspek administrasi (daripada mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan riil di lapangan), tidak jarang melakukan korupsi, serta memberikan kemudahan penguasaan SDA kepada oligarki. Hal ini mengakibatkan ketimpangan penguasaan lahan, dan juga kerusakan fungsi lingkungan hidup.

Dengan kedalaman persoalan seperti itu, walaupun pembahasan Tim ini dibatasi pada lingkup reformasi hukum, namun terdapat hal-hal strategis di luar itu yang juga perlu disinggung. Termasuk di dalamnya semakin lemahnya pengelolaan agraria dan SDA di lapangan karena dari rendahnya kapasitas pemerintahan akibat sentralisasi kewenangan. Inisiatif daerah yang semakin berkurang juga secara tidak langsung mengurangi kapasitas dan profesionalismenya dari waktu ke waktu. Padahal dampak buruk akibat kerusakan SDA terhadap lingkungan hidup secara langsung dialami oleh daerah.

Memperhatikan kenyataan di atas, dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya tidak berarti bahwa yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek. Perlu dilakukan perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang. Apabila perbaikan yang memerlukan waktu relatif lebih panjang ini tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, maka perbaikan jangka pendek, meski secara fundamental, akan bersifat sporadis dan cenderung kembali pada kondisi awalnya, seperti yang selama ini telah terjadi.

Setidaknya ada 7 (tujuh) kelompok permasalahan hukum terkait sektor agraria dan SDA, yakni terkait: pengakuan dan pemulihan hak-hak masyarakat hukum adat; konflik agraria dan SDA; mafia tanah dan korupsi; jaminan hukum terhadap pembela HAM, termasuk pembela lingkungan hidup; akuntabilitas kelembagaan dan penerapan peraturan; rasa aman masyarakat di wilayah konflik dan keamanan pulau-pulau kecil dan terluar; serta degradasi SDA di Papua. Berikut rincian masing-masing.

#### 2.1.1. Pengakuan dan Pemulihan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat

Dalam pelaksanaan perizinan oleh korporasi, peraturan-perundangan dan kebijakan yang ada saat ini melahirkan kekuatan hukum yang tidak seimbang antara negara dan korporasi dengan kekuatan hukum bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya. Masyarakat pada umumnya mempunyai nilai tawar yang lemah sehingga mengakibatkan mereka selalu kalah di pengadilan ketika berhadapan dengan pihak ketiga (korporasi perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan lainnya). Posisi tawar atas penguasaan tanah/wilayah masyarakat adat dan lokal lainnya berdasarkan penguasaan fisik/*de facto*, di pihak lain penguasaan tanah/ wilayah korporasi secara *de jure* melalui sertifikat tanah, izin, dan sebagainya.

Situasi demikian itu menunjukkan kenyataan bahwa negara mengabaikan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan

Sumber Daya Alam. Penetapan tanah-tanah ulayat sangat terbatas karena tidak dapat dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat akan ditetapkannya: (i) sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; atau (ii) sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan itu, penetapan hutan adat terkendala karena adanya persyaratan bahwa produk hukum pengakuan masyarakat hukum adat yang diakui hanyalah jika dalam bentuk peraturan daerah (tidak termasuk, misal peraturan bupati). Akibatnya, hingga akhir 2022, baru 105 Hutan Adat yang mencakup luasan 148.488 hektar yang sudah ditetapkan. Situasi demikian menyebabkan langgengnya konflik pertanahan, utamanya di wilayah masyarakat adat. Di sisi lain, hal ini juga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

### **2.1.2. Penyelesaian Konflik Agraria dan SDA**

Hingga saat ini masih terdapat 25.863 desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan dimana 71% masyarakat menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan tersebut. Ada sekitar 10,2 juta orang miskin di dalam kawasan hutan tanpa aspek legal. Hal ini merupakan akibat pengabaian pelaksanaan Tap MPR No. IX/MPR/2001 seperti disebutkan sebelumnya. Kondisi itu pada gilirannya mengakibatkan konflik penguasaan dan pemanfaatan lahan, baik antara masyarakat dengan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan (PTPN), konflik penguasaan tanah masyarakat yang berada dalam kawasan hutan, konflik terkait penguasaan tanah/wilayah MHA/MA, serta konflik terkait tanah-tanah yang sudah diberikan kepada para transmigran.

Selain itu, penggunaan peta yang berbeda antar K/L mengakibatkan terjadinya tumpang tindih izin/hak, konflik, bahkan korupsi. Sementara itu pelaksanaan kebijakan satu peta (yang seharusnya dapat meminimalisir hal tersebut), terkendala karena, antara lain, belum bersedianya Kementerian ATR/BPN dan KLHK untuk membuka data sebagai sarana koordinasi. Di sisi lain, konflik tenurial dan SDA merupakan konflik tertinggi yang dilaporkan masyarakat, dan umumnya diikuti oleh pelanggaran HAM. Sementara itu, konflik lahan di dalam area yang dikelola oleh BUMN salah satunya terjadi karena peraturan perundang-undangan di bidang aset BUMN yang tidak mengatur tentang pemberian hak pakai kepada pihak ketiga.

Dalam perizinan pertambangan, terdapat impunitas korporasi yang menelantarkan lubang-lubang bekas tambang dan akuntabilitas yang rendah terhadap dana jaminan reklamasi pertambangan. Hingga tahun 2019, terdapat sekitar 3.092 lubang tambang bekas tambang yang ditelantarkan (*abandoned pit mines*) (Jatam, 2020), yang mengakibatkan kerugian negara dan hilangnya nyawa. Sedikitnya 42 orang meninggal di lubang bekas tambang yang ditelantarkan -sebagian besar anak-anak (Jatam, 2020). Hal ini menyebabkan rasa tidak aman warga yang tinggal di sekitar pertambangan. Namun situasi ini tidak menjadi perhatian dalam kebijakan pertambangan. Justru ditemukan penyelundupan hukum dalam tanggung jawab reklamasi bekas tambang dalam UU Minerba Tahun 2020 dan Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.

Konflik serupa juga terjadi di wilayah IKN. Di wilayah ini terdapat 47 IUP dan 14 IUP di wilayah sekitarnya seluas 60.810 Ha dengan bukaan wilayah tambang seluas 9.973 Ha dan yang ilegal seluas 1.619 Ha. Penetapan UU 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang mengatur, antara lain, Badan Otorita IKN serta batas administrasi IKN, dalam pelaksanaannya berdampak pada pelanggaran hak-hak masyarakat adat serta lokal lainnya atas tanah dan SDA serta kekosongan kewenangan untuk penyelesaiannya.

Pemerintah telah mengupayakan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS). Pelaksanaan RAPS menyelesaikan sebagian konflik yang terjadi, namun sangat terbatas. Sebagian besar target pelaksanaan dari RAPS tidak dapat dilaksanakan karena masih saratnya konflik agraria dan SDA di sebagian besar wilayah. Ketimpangan struktur agraria, konflik agraria dan reforma agraria ibarat telur dan ayam. Pelaksanaan pembaruan agraria dimaksudkan untuk menyelesaikan ketimpangan struktur dan konflik agraria secara mendasar dan menyeluruh agar tercipta keadilan agraria. Akan tetapi, pembaruan agraria juga berpotensi memicu konflik agraria baru. Kekusutan persoalan agraria kita, salah satunya karena tidak terdapat instrumen mekanisme dan kelembagaan penyelesaian konflik agraria.

### **2.1.3. Pemberantasan Mafia Tanah dan Korupsi SDA**

Sejauh ini upaya pemberantasan mafia tanah/tambang masih bersifat sporadik dan belum cukup berhasil menggali akar masalah, serta melahirkan solusi dengan mengkoordinasikan seluruh K/L yang membidangi agraria dan SDA. Hal ini menyebabkan, antara lain, praktik pertambangan tanpa izin (PETI) tetap marak terjadi di berbagai wilayah yang pelaksanaannya didukung (*backing*) oleh oknum aparat pemerintah, Polri maupun TNI. Kenyataan ini berakar pada rendahnya pengawasan perizinan pemanfaatan SDA. Tingginya perizinan tanpa kontrol yang memadai juga menjadi penyebab kerugian negara lewat korupsi, rasa tidak aman warga, dan hilangnya modalitas antar generasi. Kondisi demikian itu memerlukan langkah nyata untuk menyelamatkan pendapatan negara, termasuk dari pelaksanaan ekspor mineral dan batubara, serta mencegah kebocoran pendapatan negara ke depan. Diperkirakan negara kehilangan pendapatan dari nilai pajak ekspor batubara yang 25% nilainya mencapai Rp 266 triliun (Basri, 2023).

Selain itu juga banyak terjadi kasus korupsi pengalihan saham antar perusahaan yang bertentangan dengan hukum. Salah satunya disebabkan karena Dirjen AHU Kemenkumham melakukan pengesahan pendirian badan hukum perusahaan tanpa merujuk dokumen persetujuan pengalihan saham sebagaimana diatur dalam UU Minerba 2020.

Terdapat pula potensi hilangnya pendapatan negara akibat lemahnya pengawasan terhadap dokumen Rencana Anggaran Biaya (RKAB) yang diberikan kepada pemegang IUP. Termasuk hilangnya pendapatan dari royalti dan pajak lainnya akibat lemahnya koordinasi dan pengawasan asal usul pasokan nikel untuk smelter *stand alone* di bawah Kemenperin, tanpa kerjasama pengawasan dengan Kementerian ESDM.

Sementara itu penyusunan instrumen perlindungan lingkungan seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) belum dilakukan di semua wilayah, sehingga daya tampung dan daya dukung lingkungannya tidak menjadi pertimbangan dalam pemberian izin. Hal ini berakibat kerugian negara akibat degradasi lingkungan serta hilangnya manfaat untuk generasi mendatang.

Memperhatikan hal-hal di atas, pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan Korupsi SDA yang bertanggung jawab kepada Presiden (dan dikoordinasikan oleh Menko Polhukam) sangat mendesak.

Langkah lain yang mendesak adalah pembatalan PP 26/2023 mengenai Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. PP ini membuka kembali pintu ekspor pasir laut. Penambangan dan ekspor pasir laut telah terbukti menyebabkan konflik dan memberikan dampak buruk terhadap SDA dan lingkungan hidup. Pemanfaatan sedimentasi hasil laut pernah dilarang lewat SK Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 dengan alasan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas (diantaranya tenggelamnya pulau-pulau kecil), khususnya di sekitar daerah terluar dari batas wilayah. Alasan lainnya yaitu belum diselesaikannya batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura, sehingga dikhawatirkan mempengaruhi batas wilayah antara kedua negara.

#### **2.1.4. Peningkatan Perlindungan Pembela HAM termasuk Pembela Lingkungan**

Rentan dan tingginya rasa ketidakamanan warga, terutama para pembela HAM (*Human Rights Defenders*). Hal ini ditandai dengan naiknya angka kriminalitas para pembela HAM, khususnya para pembela hak atas lingkungan hidup.

#### **2.1.5. Akuntabilitas Kelembagaan dan Penerapan Peraturan**

Ego sektoral mendominasi pengelolaan SDA dan lingkungan hidup di Indonesia. Minimnya akuntabilitas dan koordinasi antar sektor terbukti sangat menyulitkan pemerintah mewujudkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang mensejahterakan rakyat dan lestari. Pada administrasi pertanahan perlu dikoreksi 'praktik maladministrasi' pemerintahan Soeharto yang menghapuskan wewenang Kemen ATR/BPN untuk memastikan perlindungan hak jutaan penduduk atas tanah dan SDA di "kawasan hutan".

Polri dan TNI merupakan institusi negara yang banyak terlibat dalam kasus terkait konflik agraria dan pengelolaan SDA (Data Komnas HAM, 2023; Jatam, 2020). Adanya rangkap jabatan ASN, pejabat negara di korporasi, baik BUMN dan swasta, menimbulkan konflik kepentingan antara kepentingan perusahaan yang bersifat profit making dan kepentingan publik. Demikian pula dengan penggunaan pendekatan keamanan terhadap banyak korporasi, termasuk swasta, dengan memberikan status sebagai Obyek Vital Nasional (Obvitnas). Hal ini meneruskan pendekatan represif orde baru tanpa menyelesaikan akar masalah gangguan keamanan tersebut.

Sejalan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan, perlu dilakukan keterbukaan penerapan Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja dan PP 24/2021 tentang Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas serta mencegah kerusakan lingkungan, hilangnya pendapatan negara, melanggengkan konflik dan pelanggaran HAM. Khusus yang terkait perkebunan, terdapat seluas 3 juta ha lebih kebun sawit di dalam kawasan hutan yang tidak diawasi oleh pemerintah dan mengakibatkan timbulnya kerugian pada lingkungan, masyarakat maupun pendapatan negara. Berdasarkan PP 24/2021 penyelesaian persoalan itu terdapat batas waktu dan pembayaran denda administrasi sampai November 2023.

Akuntabilitas kelembagaan juga terkait dengan pertanggungjawaban penggunaan APBN yang kini didasarkan pada indikator capaian yang bersifat administratif dan bukan berdasarkan *outcome*/hasil. Selain itu, periode APBN per tahun tidak dapat memaksimalkan kegiatan pada level *intermediate outcome*. Saat ini hasil kinerja K/L hanya terukur pada level *input* (berupa serapan anggaran). Penting mempertimbangkan pelajaran dari negara-negara maju yang menerapkan periode APBN untuk waktu 2 tahun dan 4 tahun.

Selain itu, di tengah banyaknya kelemahan dalam penegakan hukum pidana (serta administrasi), tidak sedikit putusan terkait penegakan hukum sektor lingkungan hidup dan SDA di bidang perdata dan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap namun hingga saat ini belum dieksekusi. Antara 2015-2021, terdapat 13 perkara besar yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nilai ganti kerugian lingkungan dan/atau biaya pemulihan mencapai Rp 20,7 triliun. Namun hingga 2021, baru Rp. 131,1 miliar yang telah dibayarkan oleh tergugat kepada negara (KLHK, 2021).

Ada beberapa faktor yang menghambat eksekusi putusan perdata, antara lain: (1) ketua pengadilan negeri belum sepenuhnya menjalankan kewenangannya; (2) sulitnya memperoleh data aset untuk sita eksekusi; (3) serta kelemahan hukum dan teknis lain. Selain itu hasil eksekusi harus masuk kas negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (yang belum tentu digunakan untuk melakukan pemulihan



lingkungan hidup) sehingga berakibat tidak terpenuhinya hak atas keadilan warga dan berpotensi membuka praktik mafia hukum.

Terakhir, terdapat pelanggaran UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan pemberian izin pertambangan dan hak pemanfaatan lainnya di pulau-pulau kecil, yang dalam pelaksanaannya telah mengakibatkan dampak yang tidak dapat dipulihkan (*irreversible*). Oleh karenanya pemberian izin pertambangan pada kategori pulau-pulau kecil seperti Sangihe, Pulau Kabaena, Pulau Wawonii dan lain-lain harus dicabut karena merupakan bentuk pelanggaran HAM dan bertentangan dengan undang-undang karena menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga berdampak pada sumber air, pangan dan keselamatan warga setempat.

#### **2.1.6. Peningkatan Rasa Aman Masyarakat di Wilayah Konflik dan Penyelamatan serta Pengamanan Pulau-pulau Kecil dan Pulau Terluar**

Sebagaimana disinggung, pelaksanaan kebijakan terkait agraria dan SDA selama ini cenderung mengabaikan Tap MPR No. IX/MPR/2001. Hal ini mengakibatkan masyarakat di wilayah-wilayah konflik agraria dan SDA jauh dari rasa aman, khususnya mereka di pulau-pulau kecil dan terluar. Apalagi, Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan pulau-pulau kecil belum diketahui karena belum memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Peningkatan rasa aman masyarakat harus dilakukan melalui: a) moratorium perizinan pemanfaatan SDA dan dilakukannya evaluasi menyeluruh untuk penegakan hukum, termasuk implementasi KLHS di pulau-pulau kecil dan pulau terluar; b) audit reklamasi dan dana jaminan reklamasi – pasca tambang; dan 3) percepatan pemulihan lingkungan lahan bekas tambang yang ditelantarkan.

Dalam pelaksanaan UU Cipta Kerja, pengurusan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang dipindah ke pemerintah pusat. Kesenjangan informasi, kapasitas dan pengaturan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat berpotensi mengakibatkan berlanjutnya korupsi dana jaminan reklamasi, penelantaran lubang tambang dan tidak berjalannya kegiatan reklamasi. Hal ini diperburuk dengan kapasitas dan kinerja pengawasan yang rendah dari inspektur pertambangan.

#### **2.1.7. Pendekatan Khusus Pencegahan Korupsi dan Degradasi SDA di Papua**

Pada masa transisi dalam rangka pemekaran wilayah provinsi di Papua, terdapat kondisi lemahnya jangkauan pengawasan sehingga berpotensi terjadi pelanggaran hukum dan kasus korupsi. Untuk itu diperlukan peningkatan perhatian terhadap pemanfaatan SDA oleh pemerintah.

Izin-izin kehutanan dan hak guna usaha perkebunan di Papua luasan penguasaan lahannya dua kali lipat, sebagaimana diatur dalam peraturan: (1) Permen LHK No. 8 Tahun 2021 Tata Hutan penyusunan pengelolaan hutan lindung dan hutan Produksi; (2) Permen LHK No. P.4/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/1/2016; (3) Permentan No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Kebijakan ini hanya memberikan perhatian kepada investor dari luar, dan tidak memberi kesempatan bagi orang asli Papua untuk memanfaatkan SDA secara berkelanjutan.

## 2.2. Rekomendasi Jangka Pendek

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
<b>I Pengakuan dan Pemulihan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat</b>				
1.	Revisi Permen ATR/Kepala BPN No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	Diundangkannya Permen tentang perubahan Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang didasarkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat	Maret 2024	<b>Kemen ATR/BPN</b>
2.	Penyusunan RanPerpres tentang Pengakuan dan Pemberian Hak atas Tanah di Wilayah Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersusunnya dokumen NA dan Rancangan Perpres tentang Pengakuan dan Pemberian Hak atas Tanah di Wilayah Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengakui hak adat dan pemberian hak atas tanah di wilayah perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil kepada masyarakat adat	Juni 2024	<b>Kemen ATR/BPN</b> <b>KKP</b> Polhukam Kemenko Marves
3.	Inisiasi Perpres percepatan Penetapan Hutan Adat	Tersusunnya draft Perpres tentang Percepatan Penetapan Hutan Adat	Desember 2023	<b>KLHK</b>
4.	Inisiasi perubahan Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Pengukuhan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Pengelolaan Hutan Adat yang didasarkan prinsip penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat hukum adat	Diajukannya revisi Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ke dalam Prolegnas prioritas tahun 2024 untuk segera dibahas agar mengatur penetapan/ penghapusan masyarakat hukum adat dilakukan melalui produk hukum daerah (tidak terbatas melalui Perda saja)	Desember 2023	<b>KLHK</b> Kemenkumham
<b>II Penyelesaian Konflik Agraria dan SDA</b>				
5.	Penyelesaian pembuatan Satu Peta sebagai rujukan utama untuk penyelesaian konflik, perencanaan	Diterbitkannya Inpres untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas implementasi Perpres No. 23 tahun 2021 dan perbaikan pelaksanaannya dengan menempatkan kalangan profesional di dalam Sekretariat Satu Peta	Desember 2023	<b>Kemenko</b> <b>Perekonomian</b> Polhukam

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
	pengelolaan SDA dan pencegahan konflik	Tersedianya satu peta hasil sinkronisasi atas berbagai peta tematik/sektoral pertanahan dan SDA dengan memastikan adanya partisipasi bagi kelompok-kelompok masyarakat marginal (termasuk disabilitas) dalam proses maupun akses pada peta-peta yang akan dihasilkan	Juni 2024	<b>Kemendo Perekonomian Polhukam</b>
6.	Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria melalui koordinasi KLHK dan Kementerian ATR/BPN	Diundangkannya Perpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang merevisi Perpres No. 88 Tahun 2017 dan Perpres No. 86 Tahun 2018 yang didasarkan pada prinsip pemenuhan dan perlindungan HAM dari petani, masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya dengan perspektif gender serta mengatur pembentukan Satgas Penyelesaian Konflik Agraria dan SDA	Desember 2023	<b>Kemendo Perekonomian Polhukam</b>
		Terbentuknya Satgas Penyelesaian Konflik Agraria dan SDA yang menjadi bagian Perpres Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria (revisi Perpres 86/2018 dan Perpres 88/2017) yang beranggotakan akademisi, tokoh masyarakat, pembela HAM dan pemerintah	Maret 2024	<b>Polhukam</b>
7.	Penetapan kawasan dan tanah terlantar yang dikelola oleh pihak ketiga sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Diterbitkannya Keputusan Menteri ATR/BPN secara periodik tentang penetapan kawasan dan tanah terlantar yang dikelola oleh pihak ketiga melalui izin dan pemberian hak untuk dijadikan sebagai TORA	Desember 2023, Maret, Juni & September 2024	<b>Kemen ATR/BPN</b>
8.	Pengembangan kompetensi hakim tentang agraria dan SDA	Direkomendasikannya kepada MA untuk menerbitkan kebijakan mengenai sertifikasi hakim Agraria dan SDA	Desember 2023	<b>Polhukam</b>
		Tersedianya modul, kurikulum, dan rencana anggaran untuk persiapan sertifikasi hakim Agraria dan SDA	September 2024	<b>MA</b>
9.	Studi Kelayakan tentang pembentukan pengadilan khusus agraria dan SDA	Terbentuknya Tim Studi bersama oleh Menko Polhukam, Mahkamah Agung, Bappenas dengan melibatkan ahli di bidang agraria dan SDA	September 2023	<b>MA Bappenas Polhukam</b>
		Laporan Studi Kelayakan tentang pembentukan pengadilan khusus agraria dan SDA	Maret 2024	<b>MA Bappenas</b>

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
				<b>Polhukam</b>
10.	Penetapan Permen BUMN dan Permenkeu untuk pemberian HGB atau Hak Pakai (HP) di atas aset BUMN kepada masyarakat dalam rangka Reforma Agraria	Diundangkannya Permen BUMN dan Permenkeu tentang Pemberian HGB/HP diatas aset BUMN kepada subyek Reforma Agraria	Desember 2023	<b>Kemen BUMN Kemenkeu</b>
11.	Percepatan penyelesaian permasalahan tanah dan sertifikasi tanah transmigrasi	Diundangkannya Permen ATR/BPN tentang Tata Cara Peralihan Hak atas Tanah Transmigrasi	Desember 2023	<b>Kemen ATR/BPN</b>
		Dimasukkannya kegiatan pelaksanaan peralihan hak atas tanah transmigrasi dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian ATR/BPN	Maret 2024	
12.	Audit tumpang-tindih perizinan pertambangan di wilayah IKN serta pemberian opsi-opsi penutupan IUP di wilayah IKN dan pemulihan pasca penutupan	Tersedianya laporan hasil audit IUP Pertambangan (HAM dan lingkungan hidup) oleh KESDM, KLHK, Kemenkumham dan Kemenko Polhukam	Maret 2024	<b>Polhukam Kemen ESDM KLHK Kemenkumham Komnas HAM</b>
		Terlaksananya rekomendasi hasil audit HAM dan lingkungan hidup oleh K/L terkait	Maret, Juni & September 2024	<b>K/L terkait</b> (sesuai hasil kajian)
13.	Kajian terhadap pilihan-pilihan upaya perlindungan masyarakat adat dan masyarakat lokal lain yang terdampak oleh pembangunan IKN	Adanya hasil kajian tim bersama yang disusun dengan melibatkan penuh masyarakat adat setempat dan K/L terkait yang berisikan pilihan-pilihan langkah perlindungan masyarakat adat dan masyarakat lokal lain yang terdampak oleh pembangunan IKN	Maret 2024	<b>Polhukam KLHK Kemen ATR/BPN Kemendikbud Komnas HAM</b>
		Pelaksanaan rekomendasi hasil kajian oleh K/L terkait	Maret, Juni & September 2024	<b>K/L Terkait</b> (sesuai hasil kajian)
14.	Kajian kritis PP No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan	Tersusunnya hasil kajian PP No. 12 Tahun 2023 yang melibatkan ahli independen, yang substansinya mencakup potensi dampak dari pemberlakuan aturan tersebut pada kondisi sosial ekonomi dan politik	Desember 2023	<b>Polhukam BKPM</b>

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
	Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN dan potensi dampaknya pada kondisi sosial ekonomi dan politik masyarakat adat dan lokal	masyarakat adat dan lokal yang berperspektif gender serta rekomendasi perbaikannya Terlaksananya secara bertahap rekomendasi hasil kajian oleh K/L terkait	Maret, Juni & September 2024	K/L Terkait (sesuai hasil kajian)
15.	Pembentukan tim khusus penyelesaian kasus lebih dari 42 orang (utamanya anak) yang meninggal di lubang tambang yang ditelantarkan dan mencegah terulangnya kasus serupa sebagai <i>pilot project</i>	Terbentuknya tim khusus yang terdiri dari perwakilan akademisi, masyarakat sipil, Pemda dan K/L terkait dibawah koordinasi Menko Polhukam yang bertugas: <ul style="list-style-type: none"> <li>penyelesaian kasus yang berkeadilan keluarga korban;</li> <li>langkah-langkah pencegahan kasus serupa;</li> <li>audit dana jamrek pada kasus-kasus anak yang meninggal di lubang tambang.</li> </ul>	Desember 2023,	<b>Polhukam</b> Kemen ESDM KLHK Komnas HAM
<b>III Pemberantasan Mafia Tanah dan Korupsi SDA</b>				
16.	Pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan SDA yang melibatkan pakar dan tokoh dengan agenda: <ul style="list-style-type: none"> <li>melakukan kajian untuk merumuskan tipologi dan pola kerja mafia tanah dan SDA;</li> <li>merekomendasikan langkah-langkah penyelesaian dan pencegahan;</li> <li>memantau pelaksanaan rekomendasi dan menarik pembelajaran</li> </ul>	Diterbitkannya Inpres pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan SDA sebagai dasar hukum untuk koordinasi antar K/L pengelola Agraria dan SDA dengan melibatkan pakar dan tokoh untuk melakukan kajian, merekomendasikan langkah penyelesaian dan pencegahan serta memantau pelaksanaan rekomendasinya serta menarik pembelajaran Tersedianya rencana kerja strategis dari Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan SDA	Desember 2023 Desember 2023, Maret 2024	<b>Polhukam</b>
17.	Pembentukan Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Ditjen Gakkum)	Diundangkannya Perpres pembentukan Ditjen Gakkum pada Kementerian ESDM	Desember 2023	<b>Kemen ESDM</b> <b>Kemen PANRB</b> Kemenkeu

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
	pada Kementerian ESDM untuk memperkuat pelaksanaan kerja PPNS ESDM			
18.	Kajian materi dan pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) termasuk praktik ekspor batubara dan produk smelter nikel	Tersedianya hasil kajian materi dan pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk menyelamatkan kerugian negara dari ekspor mineral dan batubara, serta mencegah kebocoran pendapatan negara ke depan sehingga memastikan manfaatnya untuk generasi mendatang	Maret 2024	<b>Kemen ESDM</b> <b>Kemenkeu</b>
19.	Transparansi dan akuntabilitas pasokan nikel untuk smelter standalone untuk mencegah pasokan dari tambang ilegal	Diterbitkannya kebijakan bersama antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pasokan nikel untuk smelter standalone yang dapat diakses publik.	Maret 2024	<b>Kemen ESDM</b> <b>Kemenperin</b>
20.	Moratorium keluarnya izin lingkungan dan izin IUP proyek-proyek di semua wilayah yang belum memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) hingga diketahui daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan wilayah tersebut	Diterbitkannya Inpres tentang penundaan dan evaluasi perizinan untuk usaha-usaha pertambangan di wilayah-wilayah yang belum memiliki KLHS	Juni 2024	<b>KLHK</b> <b>Kemen ESDM</b>
21.	Pencegahan korupsi terkait pengalihan saham perusahaan pertambangan	Terbangunnya koordinasi antara Dirjen AHU Kemenkumham dan Kementerian ESDM terkait pengalihan saham perusahaan pertambangan	Desember 2023	<b>Kemen ESDM</b> <b>Kemenkumham</b>
22.	Penambahan fungsi <i>Indonesia Investment Authority</i> (INA) sebagai <i>Sovereign Wealth Fund</i> (SWF) dengan menyisihkan dana dari pendapatan eksploitasi SDA yang tidak terbarukan untuk menjamin keadilan bagi generasi mendatang	Diundangkannya amandemen PP No. 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi dan memasukkan penyisihan dana dari pendapatan eksploitasi SDA yang tidak terbarukan sebagai sumber pendanaan	Maret 2024	<b>Kemenkeu</b>

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
23.	Pencabutan PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang bermasalah dari aspek hukum, hak asasi manusia dan lingkungan hidup	Dicabutnya PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut	Desember 2023	<b>Kemenko Marves</b>
<b>IV Peningkatan Perlindungan Pembela HAM (termasuk Pembela Lingkungan)</b>				
24.	Revisi Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri untuk mengatur pula tentang Anti SLAPP	Diundangkannya revisi Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri sehingga mencakup pengaturan mengenai Anti SLAPP sesuai Pasal 66 UU 32/2009	Maret 2024	<b>Polri</b> Kejagung KLHK Komnas HAM
25.	Percepatan penerbitan Permen LH tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 66 UU PPLH No. 32/2009	Diundangkannya Permen LHK tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 66 UU 32/2009 tentang Anti SLAPP	Desember 2023	<b>KLHK</b>
<b>V Akuntabilitas Kelembagaan dan Penerapan Peraturan</b>				
26.	Kajian independen tentang hubungan penempatan personil polisi dan militer pada obyek vital nasional (Obvitnas) serta aktivitas korporasi lainnya dengan kondisi keamanan, HAM dan konflik SDA	Diterbitkannya SK Menko Polhukam tentang pembentukan tim independen yang dikoordinir oleh Menko Polhukam untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian aturan, kebijakan, prosedur dan implementasi penempatan personil polisi dan militer untuk pengamanan terhadap kondisi keamanan, HAM dan konflik SDA</li> <li>• Perumusan rekomendasi dan peta jalan perbaikan penempatan polisi dan militer pada Obvitnas dan aktivitas korporasi lainnya</li> </ul>	Desember 2023,	<b>Polhukam</b>
		Terlaksananya tindak lanjut dari rekomendasi dan peta jalan oleh Polri dan TNI	Maret, Juni & September 2024	<b>TNI</b> <b>Polri</b>
27.	Moratorium penempatan baru personel Polri dan militer di korporasi bidang pertanahan dan SDA (BUMN	Diterbitkannya SK/Instruksi Kapolri dan SK/Instruksi Panglima TNI tentang moratorium penempatan baru personel Polri / militer pada	Desember 2023	<b>TNI</b> <b>Polri</b>

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
	dan swasta), hingga dilakukan kaji ulang peran Polri dan TNI pada Obvitnas dan aktivitas korporasi lain	Obvitnas dan aktivitas korporasi lainnya hingga ada rekomendasi dari hasil kajian independen		
28.	Publikasi daftar pelaku usaha yang telah menjalankan kewajiban dan yang tidak menjalankan kewajiban sesuai PP 24/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan serta sanksi yang dijatuhkan	Dipublikasikannya daftar pelaku usaha yang telah menjalankan kewajiban (menyelesaikan persyaratan yang ditetapkan sesuai tenggat waktu) sesuai PP 24/2021 di media massa dan situs KLHK. Terhadap pelaku usaha yang telah menjalankan kewajibannya dan karenanya diberikan izin, harus pula dipublikasikan pula informasi terkait kondisi wilayah hutan dan komoditas pelaku usaha tersebut.	Desember 2023 Maret & Juni 2024	<b>KLHK</b>
		Dipublikasikannya daftar pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban sesuai PP 24/2021 di media massa dan situs KLHK serta K/L terkait, serta sanksi pencabutan izin berusaha dan pengenaan denda administratif (10 kali PSDH-DR) yang dijatuhkan	Maret, Juni & September 2024	<b>Kemen Investasi/ DPMPTSP Pemerintah Prov/Kab. Kota KLHK Kementan Kemen ESDM</b>
29.	Kajian kritis korelasi penggunaan anggaran negara yang bersifat administratif (hanya mendasarkan pada kegiatan bukan outcome) dengan perbaikan kualitas lingkungan dan pemenuhan HAM	Tersedianya hasil kajian yang mencakup keterkaitan antara penggunaan anggaran negara yang bersifat administratif dengan perbaikan kualitas lingkungan dan pemenuhan hak asasi manusia, atas UU APBN dan UU Keuangan Negara, KPI (Key Performance Indicator), sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa), heterogenitas sistem insentif sektor publik, audit <i>versus</i> audit kinerja	September 2024	<b>Kemenkeu</b>
30.	Pembentukan Satgas Eksekusi Putusan Pengadilan Perdata dan TUN di bidang agraria dan SDA yang akan mengkoordinasikan proses eksekusi dan merumuskan kebijakan/regulasi	Terbentuknya Satgas Eksekusi Putusan Pengadilan Perdata dan TUN di bidang agraria dan SDA yang memiliki fungsi antara lain mengkoordinasikan proses eksekusi putusan dan merumuskan kebijakan/regulasi yang dapat memastikan pemulihan lingkungan dapat dilakukan termasuk soal penggunaan langsung dana pemulihan lingkungan	Desember 2023	<b>Polhukam</b>



No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
	yang dapat memastikan pemulihan lingkungan	Rekomendasi hasil kajian untuk memberikan kewenangan BPD LH dapat menggunakan uang hasil putusan pengadilan untuk memulihkan lingkungan	September 2024	<b>KLHK</b> Kemenkeu
		Terlaksananya eksekusi putusan perkara-perkara yang sudah <i>inkracht</i> , termasuk perkara PT Merbau Pelalawan Lestari (Rp 16 T) sebagai <i>pilot project</i>	Juni & September 2024	<b>MA</b> KLHK Kemen ESDM Polri
31.	Perbaiki koordinasi antar sektor terkait penguasaan dan pengelolaan tanah dan SDA lingkungan hidup yang berdimensi ekonomi, sosial, ekologis dan politik melalui pembentukan Kementerian Koordinasi SDA	Tersusunnya hasil kajian pembentukan Kementerian Koordinasi SDA untuk mengembangkan kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6(2) Tap MPR IX/2001 huruf b, c, d, f dan g <sup>2</sup>	September 2024 (untuk ditindaklanjuti Presiden mendatang)	<b>Kemen PANRB</b> <b>KLHK</b> <b>Kemen ESDM</b> <b>KKP</b> <b>Kementan</b>
32.	Proses perubahan dari dualisme administrasi pertanahan menjadi satu sistem administrasi pertanahan dan SDA (kawasan kehutanan)	Tersusunnya kajian memulihkan kewenangan Kementerian ATR di seluruh wilayah, termasuk kawasan hutan, sejalan dengan Pasal 6(1) huruf e. Tap MPR IX/2001: “Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkaitan dengan sumber daya agraria yang terjadi.”	September 2024 (untuk ditindaklanjuti Presiden mendatang)	<b>Kemen ATR/BPN</b> Kemenko Perekonomian Polhukam
33.	Pembenahan tata kelola pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil	Dilaksanakannya penegakan hukum yang disertai dengan pencabutan izin usaha pertambangan, serta evaluasi menyeluruh terhadap praktik tata kelola SDA di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikoordinasikan oleh Satgas Mafia Tanah dan SDA	Maret, Juni & September 2024	<b>Polhukam</b> Kemen ESDM KLHK Kemen ATR/BPN KKP

<sup>2</sup> Pasal 6(2) Tap MPR IX/2001 huruf (b). Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai SDA melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas SDA sebagai potensi pembangunan nasional; (c). Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi SDA di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional; (d). Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis SDA dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk SDA tersebut; (f). Mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi SDA secara berlebihan; (g). Menyusun strategi pemanfaatan SDA yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat dan kondisi daerah maupun nasional.

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
<b>VI Peningkatan Rasa Aman Masyarakat di Wilayah Sarat Konflik</b>				
34.	Moratorium pemberian izin pertambangan, perkebunan serta peternakan skala besar baru pada pulau-pulau kecil dan terluar	Diterbitkannya Inpres tentang moratorium pemberian izin dan pemberian hak baru pada pulau-pulau kecil dan terluar hingga dilakukannya kajian mendalam	Desember 2023	<b>Polhukam KLHK Kemen ESDM Kementan KKP</b>
35.	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar	Adanya hasil KLHS di pulau-pulau kecil dan pulau terluar dengan prioritas di pulau-pulau dengan aktivitas pertambangan	Maret 2024	<b>KKP KLHK Kemen ESDM</b>
36.	Revisi Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik untuk menjamin keamanan dan perlindungan lingkungan hidup	Diterbitkannya revisi Kepmen ESDM ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, utamanya untuk menghapus bagian penjelasan yang menyebutkan “pemanfaatan lubang bekas pertambangan untuk kepentingan lain seperti kolam ikan, peternakan sapi, tempat pariwisata dan lain-lain” dan memuat mewajibkan penutupan lubang tambang	Desember 2023	<b>Kemen ESDM</b>
<b>VII Pendekatan Khusus Pencegahan Korupsi dan Degradasi SDA di Papua</b>				
37.	Moratorium pemberian izin dan hak baru kegiatan usaha terkait SDA di Papua untuk mencegah korupsi dan hilangnya aset negara	Diterbitkannya Inpres moratorium pemberian izin dan hak baru i kegiatan usaha terkait SDA (hutan, kebun dan tambang) selama 1 tahun pada enam provinsi di Papua hingga dilakukan kajian implikasi kebijakan pemberian izin pemanfaatan/usaha	Desember 2023	<b>Polhukam KLHK Kemen ESDM Kementan</b>
38.	Kajian implikasi kebijakan pemberian izin pemanfaatan/ usaha SDA di Papua selama proses moratorium pemberian izin dan/atau hak baru di Papua	Tersusunnya hasil kajian implikasi kebijakan pemberian izin pemanfaatan/usaha SDA di enam provinsi di Papua beserta rekomendasinya untuk ditindaklanjuti	Juni 2024	<b>Polhukam</b>

## 2.3. Rekomendasi Jangka Menengah

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu	Penanggungjawab
<b>I Pengakuan dan Pemulihan Hak-hak Masyarakat Hukum adat</b>				
1.	Penyusunan dan penetapan RUU Masyarakat Adat	Diusulkan dan ditetapkannya RUU Masyarakat Adat dalam Prolegnas Prioritas 2026 yang substansinya merujuk pada Naskah Akademis dan RUU yang sudah tersedia serta Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat melalui proses partisipasi yang bermakna. Proses penyiapan RUU Masyarakat Adat menjadi usul inisiatif Pemerintah.	2025	Polhukam Kemendagri KLHK Kemen ATR/BPN
<b>II Penyelesaian Konflik Agraria dan SDA</b>				
2.	Penyelesaian konflik hak atas tanah dan SDA dan pembentukan pengadilan khusus agraria dan SDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Satgas/Badan Otorita Reforma Agraria sebagai pelaksanaan dari Perpres Percepatan Pelaksanaan RA dan pembentukan Satgas Penyelesaian Konflik Agraria dan SDA, termasuk alokasi anggaran yang memadai.</li> <li>• Terbentuknya program kerja 3 tahun K/L terkait</li> <li>• Dialokasikannya anggaran yang memadai dalam DIPA masing-masing K/L</li> </ul>	2025-2026	Polhukam Kemenko Perekonomian Kemenko Marves
		Pembentukan pengadilan khusus agraria dan SDA merujuk pada hasil Studi Kelayakan bersama MA, Bappenas dan Menko Polhukam	2025 - 2026	Polhukam
3	Pengundangan UU Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PPSDA) dan melalui proses partisipasi yang bermakna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Naskah Akademis dan RUU tentang Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PPSDA) yang disusun melalui proses partisipatif (merujuk pada Naskah Akademis dan RUU yang sudah pernah disusun)<sup>3</sup></li> <li>• Diusulkan dan ditetapkannya RUU PPSDA-LH ke dalam Prolegnas Prioritas 2026</li> </ul>	2025	KLHK

<sup>3</sup> Naskah Akademik untuk RUU Pengelolaan SDA sudah pernah disiapkan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri Lingkungan Hidup periode Presiden Abdurrahman Wahid. Selain itu, kajian atas tumpang tindih dan inkonsistensi berbagai peraturan perundangan sektoral terkait agraria dan SDA telah dilakukan oleh, antara lain, Tim SDA-LH KPK pada tahun 2018.

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu	Penanggungjawab
<b>III Pemberantasan Mafia Tanah dan SDA</b>				
4	Perpanjangan Inpres Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan SDA beserta seluruh agenda kerja yang telah disusun di tahun 2023-2024 sebagai dasar hukum untuk koordinasi antar K/L pengelolaan Agraria dan SDA	Diterbitkannya (kembali) Inpres Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan SDA sebagai dasar hukum untuk koordinasi antar K/L pengelola Agraria dan SDA dengan melibatkan pakar dan tokoh independen, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>tersedianya alokasi anggaran dalam DIPA K/L untuk melaksanakan agenda-agenda kerja yang telah ditetapkan</li> <li>dilaksanakannya agenda-agenda kerja yang telah disusun dan ditetapkan</li> </ul>	2025	Polhukam Kemenko Perekonomian KLHK Kemen ATR Kemen ESDM Kementan
		Koordinasi, supervisi dan monev kegiatan pemberantasan mafia tanah dan SDA oleh Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan SDA	2025-2027	Polhukam (Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan SDA)
<b>IV Akuntabilitas Kelembagaan dan Penerapan Peraturan</b>				
5	Penerbitan Perpres untuk menurunkan produksi dan ekspor batubara, dan secara bertahap mengganti penggunaannya dengan non energi fosil yang lebih aman bagi rakyat dan lingkungan	Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada semua wilayah kepulauan utama untuk mendapatkan data tentang daya tampung dan daya dukung lingkungannya yang akan digunakan menjadi pertimbangan dalam pemberian izin usaha dan produksi batubara yang mempertimbangkan kepentingan antar generasi	2025	Polhukam Kemenko Marves KLHK Kemen ESDM
		Tersusunnya hasil kajian biaya eksternalitas dan potensi defisit modalitas sosial ekologis antar generasi yang terjadi dalam daur proyek pertambangan dan PLTU batubara (dari hulu ke hilir), dan strategi negara memasukkannya dalam kalkulasi pembiayaan usaha	2025	Kemen ESDM
		Diundangkannya Perpres untuk menurunkan produksi dan ekspor batubara secara bertahap sesuai hasil kajian-kajian di atas	2025	Kemenko Marves

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu	Penanggungjawab
6	Penyelesaian kasus-kasus PETI untuk mencegah kerugian negara	Terlaksananya kegiatan penanggulangan PETI <sup>4</sup> oleh Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan SDA dengan mekanisme kerja terorganisir dan lintas sektor	2025-2027	Polhukam (Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan SDA)
		Adanya informasi penanganan kasus PETI oleh Satgas (khususnya keterlibatan unsur Kementerian ESDM–Polri) yang dapat diakses publik	2025-2027	
7	Pembentukannya Kementerian Koordinasi SDA	Terbentuknya Kementerian Koordinasi SDA untuk mengembangkan kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6(2) Tap MPR IX/2001 huruf b, c, d, f dan g. <sup>5</sup>	Oktober 2024	Kemen PANRB
8	Penguatan eksekusi putusan pengadilan terkait SDA dan lingkungan hidup	Dimasukkannya agenda pembahasan UU (misal UU Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata) dalam prolegnas 2025 untuk mengatur prosedur eksekusi putusan pengadilan yang efektif, termasuk dengan mempertimbangkan kemungkinan pembentukan lembaga negara khusus untuk eksekusi putusan	2025	Kemenkumham
		Dimasukkannya agenda percepatan eksekusi perdata di beberapa perusahaan prioritas ke dalam RPJMN 2025-2029	2025	Bappenas
		Diterbitkannya aturan untuk pemanfaatan dana hasil eksekusi perdata di bidang LH oleh BPD LH	2025	Kemenkeu KLHK
9	Kelanjutan Pembentukan Dirjen Penegakkan Hukum Kementerian ESDM	Tersedianya hasil analisis kewenangan, beban kerja dan kapasitas PPNS ESDM dan rencana penguatannya	2025	Kemen ESDM Kemen PANRB
10	Pembenahan tata kelola pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil	Tersusunnya hasil evaluasi menyeluruh dan penegakan hukum terhadap pelanggaran operasi pertambangan di pulau-pulau kecil oleh Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan SDA	2025-2027	Polhukam (Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan SDA)

<sup>4</sup> Kementerian ESDM mencatat ada lebih dari 2.700 Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau tambang ilegal yang tersebar di tanah air. Dari jumlah tersebut, PETI batu bara terdapat di 96 lokasi dan PETI mineral sekitar 2.645 lokasi. Kementerian ESDM mencatat ada 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin atau PETI komoditas batu bara, logam dan non logam yang terjaring sepanjang tahun 2022.

<sup>5</sup> Lihat catatan kaki no. 2.

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu	Penanggungjawab
		Diundangkannya aturan untuk memperkuat tata kelola pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil	2025	Kemen ESDM KLHK KKP
11	Penegakan hukum terhadap pertambangan di pesisir dan pulau-pulau kecil	Dilaksanakannya pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan UU 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (setelah terbentuk Ditjen Gakkum ESDM)	2026	Satgas Penyelesaian Konflik Agraria – SDA KKP dan Koordinasi dengan Kemen ESDM
12	Pengesahan RUU Pertanahan	Dimasukkannya agenda pembahasan RUU Pertanahan dalam Prolegnas Prioritas 2025. Pengaturan pertanahan yang bertentangan dengan UUPA (filosofi, konsep, prinsip, asas), khususnya yang dimuat dalam UU Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya, dan bertentangan dengan putusan MK, perlu direvisi dan diatur kembali dalam RUU tentang ini untuk menyempurnakan, melengkapi, dan memperkuat UUPA	2025	Kemen ATR/BPN
<b>V</b>	<b>Peningkatan Rasa Aman Masyarakat di Wilayah Sarat Konflik</b>			
14	Audit status reklamasi dan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang yang dilakukan oleh daerah dan pusat sebagai pijakan penanganan reklamasi dan pasca tambang, termasuk mencegah kecelakaan dan kerugian negara	Adanya publikasi hasil audit program reklamasi dan pasca tambang serta dana jaminan keduanya melalui website Kemen ESDM	2025	Kemen ESDM KLHK
15	Koordinasi antara KLHK dan Kemen ESDM untuk percepatan pemulihan kerusakan lingkungan pada lahan bekas tambang yang ditelantarkan agar tidak membahayakan warga sekitar tambang dan merugikan negara	Diundangkannya Perpres tentang Percepatan Pemulihan Kerusakan Lingkungan pada Lahan Bekas Tambang yang Ditelantarkan	2025	Kemen ESDM KLHK

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu	Penanggungjawab
<b>VI</b>	<b>Pendekatan Khusus Pencegahan Korupsi dan Degradasi SDA di Papua</b>			
16	Revisi produk kebijakan yang diskriminatif (pemberian luasan perizinan dan hak-hak konsesi dua kali lebih banyak dari wilayah lain) terhadap pemanfaatan lahan dan pengelolaan SDA di Papua	Tersusunnya kajian dan revisi materi muatan dalam produk kebijakan pengelolaan SDA di Papua	2025	KLHK Kementan

## 3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

### 3.1. Permasalahan

Sejak reformasi, Indonesia sebenarnya telah mengadopsi berbagai kebijakan dan pendekatan pencegahan dan penanganan korupsi, termasuk reformasi kelembagaan organisasi publik. Selain itu, berbagai upaya penguatan partisipasi masyarakat sipil dilakukan. Namun demikian, upaya reformasi kelembagaan dan penanganan korupsi tampak memiliki banyak kelemahan, terbukti antara lain dari tidak signifikannya perbaikan *Corruption Perception Index* selama beberapa tahun. Bahkan, belakangan terjadi penurunan yang tajam. Kelemahan penanganan korupsi sangat berpengaruh pada perbaikan bangunan struktur ekonomi Indonesia, di mana salah satu persoalan yang serius adalah Indonesia terjebak pada *natural resource curse hypothesis* yang intinya merupakan persoalan lemahnya akuntabilitas yang berpijak pada kesejahteraan yang eksklusif.

Secara umum, permasalahan pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dipetakan ke dalam 4 (empat) kelompok besar yaitu:

- Peraturan perundang-undangan yang belum ada atau belum lengkap;
- penerapan peraturan perundang-undangan yang belum mampu menciptakan *incentive compatibility*;
- penerapan peraturan perundang-undangan yang belum optimal: dan
- mekanisme dan alat pendukung (*tools*) yang dibangun belum berjalan dengan optimal dan terhubung satu dengan yang lainnya.

#### 3.1.1. Ketiadaan dan Kelemahan Peraturan

Masih ada kelemahan di tingkat aturan untuk meningkatkan kualitas aspek kelembagaan pencegahan dan penanggulangan korupsi:

- a. Indonesia telah meratifikasi *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) sejak tahun 2003 dan DPR bersama pemerintah sudah menerbitkan UU 7/2006 untuk mengadopsi rekomendasi UNCAC ke dalam hukum positif kita. Namun masih terdapat empat rekomendasi UNCAC yang belum diatur di dalam UU: a) korupsi sektor swasta (*private sector corruption*), b) *illicit enrichment*, c) *foreign staff bribery*, dan d) *trading of influence*.
- b. Praktik pembatasan transaksi uang kartal sudah dimulai melalui PP No 99 Tahun 2016 tentang pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia (batasan Rp. 100 juta). Penerimaan pajak dan bea cukai saat ini juga sudah *cashless* (tidak ada lagi transaksi tunai). Namun belum ada pembatasan yang sifatnya lebih umum untuk penggunaan transaksi tunai.
- c. Kemen PANRB sudah mengeluarkan PermenPAN RB No 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan namun konten belum mengatur secara spesifik mengenai jenis-jenis benturan kepentingan (*conflict of interest/Col*) yang terkini, tata cara penanganan yang lebih rinci bagi K/L juga belum jelas, termasuk beberapa isu penting seperti: rangkap jabatan, *'cooling off period'* atau *'revolving door'* setelah atau sebelum seseorang menjadi pejabat negara, dan *sextortion*, pendidikan wajib secara berkala tentang konflik kepentingan, mekanisme deklarasi konflik kepentingan yang jelas dan tindak lanjutnya.
- d. Di bidang penguatan partisipasi masyarakat, konsep dan sistem *whistleblower* di K/L saat ini masih mengadopsi perspektif laporan pengaduan dan belum memenuhi standar *whistleblower* internasional, khususnya perlindungan bagi *whistleblower* (pelapor), misalnya kewajiban



perahasiaan identitas untuk menghindari retaliasi. Akibatnya pemanfaatan *whistleblower* yang ada belum optimal, terlebih untuk pengungkapan kasus korupsi besar.

- e. Selain itu, peraturan mengenai Anti *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) masih terbatas untuk perkara lingkungan (UU No. 32 Tahun 2009) dan belum ada peraturan serupa untuk perkara korupsi di berbagai sektor. Hal ini menyebabkan banyaknya serangan baik fisik, digital maupun kriminalisasi kepada aktivis, jurnalis dan perusahaan media ketika melakukan advokasi dan pelaporan kasus-kasus korupsi.
- f. Banyak kasus korupsi terkait perizinan di bidang sumber daya alam (SDA) berakhir dengan penyitaan dan/atau pengambilalihan perusahaan pengelolaan SDA, beserta aset-asetnya, oleh negara. Namun, belum ada sistem untuk memastikan optimalisasi pengelolaan aset-aset tersebut untuk kepentingan negara.
- g. Pemulihan aset menjadi salah satu prinsip yang diatur di dalam UNCAC. Namun saat ini negara kesulitan dalam melakukan pemulihan aset hasil kejahatan dikarenakan ketiadaan dasar hukum yang kuat, khususnya terkait aset yang dirampas melalui prosedur non pemidanaan (*in rem*).

### **3.1.2. Ketiadaan *Incentive Compatibility***

Meski berbagai peraturan anti-korupsi telah dibuat di berbagai sektor, sebagian peraturan tersebut masih belum mampu menciptakan *incentive compatibility* bagi subyek yang diatur.

#### **a. Sektor politik**

- Data penelitian LIPI dan KPK tahun 2017 menunjukkan bahwa keperluan partai politik yang memadai adalah Rp 27.000/suara/tahun. Namun pendanaan partai politik saat ini masih jauh dari angka tersebut (meski saat ini sudah disetujui untuk dilakukan peningkatan pendanaan untuk tahun 2024 sebesar Rp 2.500/suara oleh Kemenkeu).
- Audit laporan keuangan partai politik sudah diatur, namun belum semua melaporkan secara berkala kepada publik dan tidak ada sanksi apabila ketentuan tersebut dilanggar, misalnya pengurangan anggaran dari pemerintah atau pencabutan badan hukum partai (Sistem Integritas Partai Politik/SIPP).
- Baru-baru ini, KPU sudah mewajibkan (kembali) adanya Laporan Dana Kampanye (LADK, LPSDK dan LPPDK) dan publikasinya. Namun demikian, perlu dilakukan pemantauan atas penerapannya agar data yang dilaporkan akurat dan dapat diakses oleh publik secara berkala.
- Belum ada aturan yang mewajibkan deklarasi harta kekayaan calon peserta pemilu. KPU hanya mewajibkan LHKPN bagi calon terpilih sebelum pelantikan. Hal ini membatasi ruang bagi pemilih untuk memilih calon yang terbaik dan berintegritas.
- Belum ada sanksi terhadap penggunaan dana kampanye di luar Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

#### **b. Sektor peradilan dan penegakan hukum**

- Saat ini persidangan kasasi dan PK di MA dilakukan secara tertutup. Diperlukan peraturan yang mengatur sidang terbuka untuk pembacaan putusan MA.
- Masih ada disparitas pemidanaan dalam putusan MA, baik terkait Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi ( walaupun sudah dikeluarkan Perma No. 1 Tahun 2020) maupun pasal-pasal terkait suap.
- Pelaksanaan aturan terkait perlindungan (termasuk insentif) bagi saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum (*justice collaborator*) dalam membongkar kasus korupsi masih minim, termasuk karena adanya praktik dimana korban pemerasan dianggap sebagai pelaku suap.

- Belum ada standar yang seragam dalam penghitungan kerugian negara dan keuntungan ilegal dalam kasus-kasus korupsi besar. Ketersediaan standar ini menjadi sangat penting dalam menentukan kepastian metode yang digunakan dalam berbagai jenis kasus, sehingga menimbulkan kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
- Program anti korupsi yang dilakukan oleh KPK selama ini masih belum maksimal. Beberapa sektor penting yang menjadi lahan korupsi belum menjadi fokus KPK dalam memitigasi terjadinya korupsi. Sektor-sektor tersebut antara lain: sektor SDA, jasa keuangan, sektor perizinan, dan sektor jasa keuangan lainnya.

### 3.1.3. Permasalahan Implementasi Peraturan

Meski berbagai peraturan di berbagai sektor telah dibuat, implementasi dari peraturan-peraturan tersebut seringkali tidak sejalan dengan yang diharapkan.

#### a. Umum

Meski telah ada kewajiban setiap pejabat negara mengisi Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan setiap ASN mengisi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), fakta menunjukkan belum semua pejabat negara dan ASN mematuhi ketentuan tersebut.

#### b. Sektor SDA

- Kepatuhan (*compliance*) perusahaan, khususnya pengelola SDA, terhadap aspek *good corporate governance* (GCG) dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih rendah.
- Kepatuhan terhadap pengungkapan *beneficial owner* (BO) juga masih sangat rendah. Selain itu belum ada verifikasi/pemantauan oleh Kemenkumham, meskipun kasus korupsi yang melibatkan entitas korporasi swasta, termasuk *multinational companies*, cenderung tinggi.<sup>6</sup>
- Dari hasil pantauan LSM, investor di sektor tambang banyak berasal dari pejabat APH ataupun memanfaatkan APH untuk melindungi investasi mereka. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan, terutama ketika perusahaan tambang bersengketa dengan, dan merugikan masyarakat sekitar.

#### c. Sektor Penegakan Hukum

- Rekomendasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam bentuk LHA/Laporan Hasil Analisis dan LHP/Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti penegak hukum masih jauh dari optimum. Tercatat hanya 47% LHA yang menjadi penyelidikan dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada PPATK.
- Penggunaan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk tindak pidana korupsi pun masih minim. Menurut laporan tren korupsi ICW 2021, dari 1.404 terdakwa korupsi, hanya 12 terdakwa dijerat dengan UU TPPU.
- Pertanggungjawaban pidana korporasi terkait dengan pelanggaran pidana perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA belum banyak diterapkan.
- Selama ini pencegahan dan penanggulangan korupsi fokus di bidang SDA, sementara bidang yang menjadi inti dari pembangunan, yaitu bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM), baik sektor pendidikan, maupun kesehatan, cenderung terlupakan.

---

<sup>6</sup> Data dari Database Korupsi, Laboratorium Ilmu Ekonomi, FEB, UGM menunjukkan bahwa nilai kerugian keuangan negara akibat korupsi tahun 2001-2015, 59% di antaranya disumbangkan oleh korupsi yang terjadi di sektor swasta.

#### **d. Partisipasi masyarakat**

- Pasal 9 PP No. 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksana Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur pemberian hadiah kepada pelapor. Meski demikian, ketentuan ini belum diterapkan.
- Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang lambat. Hingga saat ini, hanya sekitar 20 persen K/L yang telah menjalankan dengan cukup baik. Selain itu, terdapat banyak kasus dimana pemerintah tidak menjalankan putusan final, baik dari komisi informasi atau pengadilan, yang memerintahkan pemberian informasi kepada pemohon.

#### **e. Sektor birokrasi**

Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih belum optimal, salah satunya karena kerap dinilai sebagai tempat terakhir atau sisa dalam penempatan ASN. Karenanya APIP perlu diperkuat untuk menjadi semacam “*integrity office*”, dengan kompetensi dasar untuk pengendalian *fraud*, korupsi dan *abuse of power*. Tugas APIP juga dapat diperluas untuk menerapkan *Corruption Risk Assessment* (CRA) sektoral di masing-masing K/L dan Pemda.

#### **f. Organisasi profesi**

Organisasi profesi (konsultan pajak, akuntan, notaris dan pengacara) telah mengatur berbagai standar profesional dan etika untuk mencegah atau memitigasi korupsi. Namun faktanya, berbagai profesi tersebut justru menjadi bagian dari korupsi, atau setidaknya tidak menjalankan fungsinya untuk mencegah korupsi. Sebagai ilustrasi, laporan *Association of Certified Examiners* (ACFE) *chapter* Indonesia tahun 2019 menyebutkan bahwa dari 239 kasus kecurangan/*fraud*, hanya 9,6% yang diungkapkan oleh audit eksternal/Kantor Akuntan Publik. Berdasarkan data ICW, hingga tahun 2018, ada 22 pengacara yang terlibat kasus korupsi, utamanya penyuapan. Sementara itu, profesi notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) juga memiliki kerentanan untuk terlibat dalam praktik korupsi dan pencucian uang. Survei ACFE Indonesia 2019 menyebutkan bahwa 24,3% kasus kecurangan disebabkan karena tidak adanya pengendalian internal oleh perusahaan – yang sebagian seharusnya bisa dideteksi oleh akuntan.

### **3.1.4. Pemanfaatan Data dan *Data Interfacing* yang Belum Optimal**

Meski banyak *database* telah dibangun di berbagai sektor, pemanfaatan dan *data interfacing database* tersebut untuk keperluan pencegahan dan penindakan korupsi masih jauh dari harapan.

- Pemanfaatan LHKPN sebagai bagian dari proses kenaikan jabatan di K/L belum dilakukan.
- Di bidang penerimaan negara, belum sinkron antara data pembayar pajak badan hukum dengan data tender pemerintah sehingga potensi penerimaan pajak dari para pemegang dan pemenang proyek pemerintah belum maksimal.
- Di bidang perizinan dan pengawasan badan usaha, pemanfaatan data *beneficial ownership* (BO) badan usaha masih sub-optimal.
- Di tingkat pemerintah daerah, penerimaan dari pajak kendaraan diestimasi hanya sekitar 40% dibandingkan dengan potensinya jika menghitung data jumlah kendaraan di Indonesia.
- Di bidang penerimaan negara, *tax ratio* (PNBP dan pajak) masih rendah (9,4%), termasuk karena pendeteksian yang kurang baik. Selain itu, berdasarkan data *Large Tax Office* (LTO), orang super kaya Indonesia praktis hanya membayar pajak pendapatan dengan tingkat 10%. Hal serupa terjadi di bidang SDA akibat rendahnya kemampuan deteksi pemilik tambang/kebun/kapal.
- Di bidang penggunaan TI dalam proses bisnis untuk perizinan dasar SDA, OSS yang ada saat ini belum terkoneksi dan sinkron dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang (KKPR), UKL/UPL, IMB, dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Hal ini berakibat tidak komprehensifnya uji kelayakan atas perizinan dasar SDA.

### 3.2. Rekomendasi Jangka Pendek

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi <sup>7</sup>	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
I	<b>Pencegahan dan Penanganan Korupsi dalam Lingkup Sektor Politik</b>			
1.	Pengembalian kewajiban deklarasi kekayaan bagi calon peserta pemilu	Diundangkannya Perpres atau setidaknya peraturan KPU mengenai kewajiban deklarasi kekayaan bagi calon peserta sebelum Pemilu yang mencakup profil harta kekayaan calon (aset, liabilitas dan ekuitas) yang dimiliki	Desember 2023	<b>KPU</b> BAWASLU Kemenkumham Polhukam KPK
2.	Penambahan ketentuan tentang sanksi jika ada penggunaan dana kampanye di luar Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	Diundangkannya Perpres atau setidaknya peraturan KPU mengenai kewajiban penggunaan RKDK dalam seluruh transaksi dana kampanye dan adanya larangan penggunaan dana di luar RKDK	Desember 2023	<b>KPU</b> BAWASLU Polhukam
3	Penerapan rekomendasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) hingga mencapai kondisi memadai, termasuk akuntabilitasnya, oleh Kemendagri	Diundangkannya Permendagri terkait dengan peningkatan pendanaan partai politik dan implementasi SIPP, termasuk dengan pelibatan forum multi-pihak	Maret 2024	<b>Kemendagri</b> Kemenkeu
		Dimasukkannya peningkatan pendanaan dan sistem akuntabilitas untuk partai politik masuk ke dalam RKA/KL 2024	Maret 2024	<b>Kemendagri</b> Kemenkeu
		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan dan kegiatan partai politik secara bertahap, mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan tahunan yang akuntabel dan teraudit di semua tingkatan partai politik (DPP hingga tingkatan terendah)</li> <li>• Keterbukaan dan publikasi laporan dana partai politik dan dana kampanye yang komprehensif</li> <li>• Adanya mekanisme dan sistem internal parpol untuk pencegahan korupsi dan tindak pidana lainnya.</li> </ul>	September 2024	<b>Kemendagri</b> Polhukam Kemenkeu

<sup>7</sup> Agenda prioritas dan rencana aksi yang ditulis dalam cetak miring adalah agenda prioritas dan rencana aksi yang dianggap penting, namun tidak mendesak.

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi <sup>7</sup>	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
4.	<i>Pemantauan penerapan aturan yang mewajibkan publikasi Laporan Dana Kampanye bagi calon dan peserta pemilu (Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye), secara akurat dan berkala</i>	<i>Diumumkannya laporan terkait pemantauan penerapan aturan yang mewajibkan publikasi laporan dana kampanye bagi calon dan peserta pemilu (LADK, LPSDK dan LPPDK)</i>	Desember 2023	<b>KPU</b> BAWASLU Kemenkumham Polhukam
<b>II Pencegahan dari Penanganan Korupsi dalam Lingkup Lembaga Penegak Hukum</b>				
5.	Pengefektifan Perma No. 8 Tahun 2016 untuk memastikan pembentukan tim untuk menindaklanjuti laporan terkait hakim agung (jika ada)	Disampaikannya rekomendasi kepada MA untuk mengefektifkan Perma No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya agar jika ada hakim agung yang dilaporkan, MA segera membentuk tim pemeriksa	Desember 2023	<b>Polhukam</b> MA
6.	Evaluasi penerapan Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor	Direkomendasikannya kepada MA pelaksanaan evaluasi kepatuhan penerapan Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor oleh hakim tingkat pertama, banding, kasasi dan PK	Desember 2023	<b>Polhukam</b> MA
7.	Percepat pengesahan RanPerma sidang terbuka (kasasi dan peninjauan kembali)	Disampaikannya rekomendasi kepada MA untuk segera mengesahkan Perma tentang sidang terbuka, termasuk agar publik dapat mengakses dokumen terkait dengan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali	Desember 2023	<b>Polhukam</b> MA
8.	Penguatan pengawasan Polri (PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri) terkait dengan pencegahan dan penanganan konflik kepentingan	Diumumkannya laporan secara reguler (tiga bulanan) terkait pengawasan Kopolnas dalam hal pencegahan dan penanganan konflik kepentingan oleh anggota Polri, termasuk terkait kepemilikan perusahaan	Desember 2023, Maret, Juni & September 2024	<b>Polri</b> Kopolnas

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi <sup>7</sup>	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
9.	Percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset melalui proses partisipasi yang bermakna	Disampaikannya permintaan kepada DPR untuk segera membahas RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana. Pemerintah perlu memperkuat draft yang ada dengan melakukan konsultasi publik yang bermakna	Desember 2023	<b>Polhukam</b> Kemenkumham
<b>III Pencegahan dan Penanganan Korupsi dalam Lingkup SDA</b>				
10.	Data interfacing antar K/L fokus pada penguasaan lahan/tambang/kapal berdasarkan pada NIK, dan khusus kapal dan tongkang pengangkut kapal wajib mencantumkan data AIS (Automatic Identification System) yang diatur oleh IMO (International Maritime Organization)	Peningkatan detection rate (minimal 25%) wajib pajak dan jumlah pajak dan PNBPN yang berhasil dikumpulkan pasca penggunaan Application Programming Interface (API)	Maret 2024	<b>Kemenkeu</b> Kemen ATR/BPN Kemen ESDM KKP KLHK Kemenkumham Kementan Kemenhub
11.	Peningkatan kompetensi dan integritas penyidik kasus-kasus korupsi yang melibatkan korporasi, baik dari sektor SDA dan sektor lainnya	Peningkatan jumlah penanganan kasus korporasi dan pemulihan kerusakan lingkungan, termasuk kerugian perekonomian negara	Maret 2024	<b>Kejagung</b> <b>KPK</b> <b>Polri</b>
12.	Pengaturan untuk menjadikan GCG (Good Corporate Governance) pada perusahaan pengelola SDA menjadi salah satu persyaratan pengajuan dan/atau perpanjangan izin	Diundangkannya aturan yang menambahkan persyaratan pemenuhan indikator GCG (Good Corporate Governance) sesuai Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 sebagai salah satu persyaratan saat pengajuan izin baru atau perpanjangan izin pengelolaan SDA (hutan, kebun, energi, mineral, kelautan dan perikanan)	Juni 2024	<b>KLHK</b> <b>Kementan</b> <b>Kemen ESDM</b> <b>KKP</b>
13.	Pengaturan mekanisme pengambilalihan dan pengelolaan perusahaan yang berbasis SDA yang terkena kasus korupsi	Diundangkannya aturan KPK, Kejaksaan dan Polri terkait mekanisme pengambilalihan operasional perusahaan berbasis SDA yang disita dan dirampas negara	Maret 2024	<b>Kejagung</b> <b>KPK</b> <b>Polri</b> Kemenkeu Kementerian BUMN

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi <sup>7</sup>	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
				Kemendagri
14.	<i>Integrasi proses bisnis perizinan dasar SDA dalam OSS (Online Single Submission dengan persetujuan bangun gedung, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, izin lingkungan)</i>	<i>Probis OSS sinkron dan terkoneksi secara online dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) (tataruang.id dan tataruang.atrbpnb.go.id), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) dan Amdal (amdalnet.melkh.go.id), serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (simbg.pu.go.id)</i>	Maret 2024	<b>Kemenko Perekonomian Kementerian Investasi/BKPM Kemen ATR/BPN KLHK Kementerian PUPR</b>
		<i>Penetapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NPSK) pasca sinkronisasi</i>	Maret 2024	
		<i>Tersedia dashboard status pengurusan perizinan pada OSS yang dapat diakses publik</i>	Maret 2024	
		<i>Tersedianya kanal untuk publik memberikan masukan dan laporan pada OSS</i>	Maret 2024	
15.	Transparansi dokumen terkait izin dan hak lain	Dipublikasikannya dokumen terkait izin, khususnya di bidang SDA dan lingkungan hidup, serta hak terkait (misal HGU dan HGB)	Desember 2024	<b>Kemen Investasi/ BKPM Kemen ATR/BPN KLHK Kemen ESDM Kementan KKP</b>
<b>IV</b>	<b>Pencegahan Korupsi Birokrasi</b>			
16.	<i>Menyusun kerangka dasar APIP yang modern, melalui penguatan independensi, kompetensi dan jumlah SDM yang memadai</i>	<i>Terbitnya kebijakan pemerintah pusat dalam hal penguatan APIP dan modernisasi APIP sebagai lembaga pengawas internal pemerintah, baik melalui revisi atas PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah maupun peraturan lain yang berkaitan</i>	Maret 2024	<b>Kemen PANRB Kemendagri</b>



No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi <sup>7</sup>	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
		<i>Adanya mekanisme jenjang karir APIP yang jelas, terukur dan berbasis pada indikator kinerja</i>	September 2024	<b>Kemen PANRB</b> Kemendagri
		<i>Perbaiki pada mekanisme rekrutmen staf APIP</i>	September 2024	<b>Kemen PANRB</b> Kemendagri
17.	<i>Penyusunan guideline penggunaan metode CRA (Corruption Risk Assessment) sebagai tool penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan</i>	<i>Adanya guideline penggunaan metode CRA (Corruption Risk Assessment) sebagai tool dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk memetakan risiko dan mitigasinya</i>	Maret 2024	<b>KPK</b> Kemen PANRB Kemendagri
18.	Revisi atas Permen PANRB No. 37 Tahun 2012 tentang pedoman umum penanganan benturan kepentingan agar lebih mutakhir dan teknis sebagai panduan bagi K/L/D/BUMN/D dan masyarakat	Diundangkannya revisi atas Permen PANRB No. 37 Tahun 2012 terkait pencegahan dan penanganan benturan kepentingan, agar mencakup kategori benturan kepentingan (rangkap jabatan, penggunaan pengaruh, 'cooling off period' atau 'revolving door' setelah atau sebelum seseorang menjadi pejabat negara, resiko <i>sextortion</i> ), sanksi, pendidikan secara berkala, mekanisme deklarasi, dan tindak lanjut, serta unit pengelola benturan kepentingan	Maret 2024	<b>Kemen PANRB</b> ORI Polhukam OJK KPK
19.	Penguatan aturan terkait pencegahan benturan kepentingan dalam hibah pihak ketiga kepada APH	Diundangkannya Perpres terkait pembatasan dan pengelolaan hibah di lembaga penegak hukum yang transparan dan akuntabel (khususnya yang berbentuk uang dan barang) untuk menghindari resiko benturan kepentingan	September 2024	<b>Polhukam</b> Polri Kejagung MA Kemenkeu
20.	Delegasi kewenangan dan penguatan K/L/D dan BUMN/BUMD untuk melakukan analisa dan verifikasi LHKPN	Diterbitkannya kebijakan/aturan KPK yang mengatur mekanisme khusus bagi K/L/D dan BUMN/BUMD untuk melakukan analisa dan verifikasi LHKPN di internal lembaga, serta melaporkan secara kuartal dan membuka akses kepada KPK	Maret 2024	<b>KPK</b> Kemen PANRB Kemendagri Kemen BUMN
<b>V Pencegahan Korupsi di Sektor Pelayanan Publik</b>				
21.	<i>Penguatan verifikasi data LHKPN oleh KPK melakukan dukungan TI, termasuk konektivitas dengan</i>	<i>Terbentuknya sistem verifikasi data LHKPN melalui dukungan TI, termasuk melalui pertukaran data aset dan kekayaan, antara lain, perpajakan, BPN, database ERI, perbankan dan asuransi,</i>	September 2024	<b>KPK</b> <b>Polhukam</b> Kemenkeu

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi <sup>7</sup>	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
	<i>database terkait kekayaan/aset lain di K/L</i>	<i>kepemilikan dan kontrol perusahaan (data badan hukum dan BO), perhubungan (data kapal), kependudukan, dan data perizinan. Sistem verifikasi ini dilengkapi sistem pendeteksian kepemilikan aset tidak wajar dan potensi benturan kepentingan kedudukan posisi pegawai publik di perusahaan swasta, BUMN/D/Des, serta membuka akses publik untuk membantu memberikan tanggapan atau informasi lain atas akurasi data</i>		<i>Kemen ATR/BPN Kemenkumham Kemendagri Kemenhub Kemeninves/BPKN Polri PPATK</i>
22.	<i>Corruption Risk Assessment (CRA) kelembagaan di sektor kesehatan, pendidikan, dan SDA dengan adanya rekomendasi perbaikan sistem untuk meminimalisasi resiko korupsi.</i>	Adanya laporan <i>Corruption Risk Assessment (CRA)</i> kelembagaan di sektor kesehatan, pendidikan, dan SDA dengan adanya rekomendasi perbaikan sistem untuk meminimalisasi resiko korupsi. Kegiatan ini dapat diperluas, misalnya ke sektor penegakan hukum	Juni 2024	<b>Kemenkes Kemendikbud KLHK KPK</b>
<b>VI Penerimaan Negara</b>				
23.	Penguatan majelis etik di Kemenkeu dengan menjadikan komposisi mayoritas dari pihak luar yang berintegritas	Diundangkannya revisi PMK No. 72 Tahun 2007 tentang Majelis Kode Etik di Lingkungan Kementerian Keuangan yang mengatur bahwa lebih dari 70% dari anggota majelis harus berasal dari pihak luar yang berintegritas tinggi	Desember 2023	<b>Kemenkeu</b>
24.	<i>Pemanfaatan berbagai instrumen/tools yang tersedia secara bebas, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri maupun organisasi lain, seperti masyarakat sipil, untuk sinkronisasi data pembayar pajak badan hukum dengan data tender pemerintah</i>	<i>Adanya koneksitas database Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP) dengan Data Pajak di Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Ditjen AHU (Kemenkumham) sehingga dapat diperoleh data yang lebih riil mengenai nilai kontrak dari setiap lelang</i>	September 2024	<b>Kemenkeu LKPP Kemenkumham Kemendagri</b>
25.	Optimalisasi penggunaan instrumen keuangan non tunai/ <i>cashless</i> dalam rangka efisiensi biaya pengedaran uang, optimalisasi sistem keuangan	Diterbitkan SKB antara Kemenkeu, BI, dan OJK mengenai optimalisasi penggunaan instrumen keuangan non tunai/ <i>cashless</i> dalam rangka efisiensi biaya pengedaran uang, optimalisasi sistem	Desember 2023	<b>Kemenkeu BI OJK PPATK</b>

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi <sup>7</sup>	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
	nasional dan perekonomian negara yang efektif serta efisien	keuangan nasional dan perekonomian negara yang efektif serta efisien		Polhukam
26.	<i>Perubahan target penerimaan daerah dari pajak kendaraan berdasarkan database kendaraan (ERI)</i>	<i>Peningkatan rasio (minimal 25%) penerimaan pajak kendaraan/tahun dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor</i>	<i>September 2024</i>	<b>Polri</b> Kemendagri Kemenkeu
<b>VII Reformasi Birokrasi Daerah</b>				
27.	Penetapan mekanisme deklarasi BO ( <i>beneficial ownership</i> ) untuk peserta tender pusat dan daerah	Ditetapkannya kebijakan LKPP untuk mewajibkan deklarasi BO bagi seluruh peserta lelang pemerintah	Desember 2023	<b>LKPP</b>
28.	<i>Evaluasi terhadap pelaksanaan proyek daerah</i>	<i>Adanya laporan terkait peninjauan tata kelola dan mekanisme kelemahan kontrol pelaksanaan proyek hingga penyerahan hasil pekerjaan</i>	<i>Desember 2023</i>	<b>Kemendagri</b> Kemenkeu ORI
29.	<i>Melakukan perbaikan pemanfaatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Laporan untuk proses reformasi birokrasi</i>	<i>Adanya laporan peninjauan terkait sistem SP4N Laporan yang diarahkan untuk reformasi birokrasi (penetapan fungsionaris, targeting, kesiapan SDM, dan lainnya)</i>	<i>Desember 2023</i>	<b>Kemen PANRB</b> Kemendagri ORI KSP
		<i>Adanya pengintegrasian laporan tinjauan dengan sistem SP4N Laporan</i>	<i>Maret 2024</i>	
		<i>Terintegrasinya sistem SP4N Laporan dengan perluasan pada target reformasi birokrasi</i>	<i>Juni 2024</i>	
30.	Penguatan peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengawasi seleksi pejabat publik daerah	Tersusunnya hasil kajian dan rekomendasi penguatan KASN, termasuk agar KASN dapat mengawasi berjalannya sistem meritokrasi dalam seleksi pejabat publik strategis di daerah. Kajian dilakukan oleh tim independen	Juni 2024	<b>Kemen PANRB</b>
31.	<i>Penguatan pengawasan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, khususnya di</i>	<i>Terwujudnya interkoneksi sistem pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan) keuangan daerah secara elektronik antar Kemendagri, Pemda dan K/L terkait.</i>	<i>September 2024</i>	<b>Kemendagri</b> Kemenkeu LKPP KPK

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi <sup>7</sup>	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
	<i>sektor PBJ, melalui pengembangan sistem TI yang terintegrasi antar sektor-antar Pemda</i>			BPKP
32.	Publikasi seluruh dokumen APBD dan kontak PBJ kepada publik oleh Kemendagri	Adanya laporan kepada publik secara reguler terkait seluruh dokumen APBD dan profil kontak PBJ kepada publik	September 2024	Kemendagri Kemenkeu LKPP
<b>VIII Penguatan PPATK</b>				
33.	Penambahan kewenangan kelompok kerja dan tim teknis koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU di bawah Kemenko Polhukam untuk melakukan pengawasan dan menetapkan target tindak lanjut LHA (Laporan Hasil Analisis) PPATK	Diundangkannya revisi Perpres No. 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU untuk menambahkan kewenangan komite melakukan pengawasan dan menetapkan target tindak lanjut LHA (Laporan Hasil Analisis) PPATK oleh penegak hukum dan mempublikasikan hasilnya di media	Maret 2024	Polhukam PPATK
<b>IX Penguatan Strategi Asset Recovery</b>				
34.	Mengoptimalkan penggunaan UU TPPU dalam penanganan kasus korupsi	Diterbitkannya SK/SE Kapolri dan SK/Jaksa Agung agar dalam penanganan tindak pidana korupsi memasukkan pula UU TPPU (termasuk Pasal 67 terkait perampasan aset tanpa pemidanaan) selama relevan	Desember 2023	Polri Kejagung PPATK
35.	Penguatan kapasitas dan keberhasilan pengembalian aset oleh Polri, Kejaksaan dan KPK	Adanya tim <i>asset tracing</i> yang membantu melakukan identifikasi, penelusuran, hingga pembekuan aset yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi di Mabes Polri	September 2024	Polri
		Dijadikannya jumlah aset hasil korupsi yang berhasil diselamatkan sebagai <i>key performance indicator</i> penegakan hukum tipikor oleh Polri, Kejaksaan dan KPK	September 2024	Polri Kejagung KPK

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi <sup>7</sup>	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
36.	<i>Penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan permintaan bantuan hukum dari negara lain</i>	<i>Diterbitkannya petunjuk pelaksanaan MLA (Mutual Legal Assistance) untuk memperjelas prosedur dan pembagian wewenang antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam pemberian bantuan penegakan hukum kepada negara lain yang meminta, termasuk prosedur membekukan, menyita dan merampas harta kejahatan yang berada di Indonesia, maupun prosedur untuk meminta bantuan dari negara lain</i>	September 2024	<b>Kemenkumham</b> KPK Polri Kejagung Kemenlu
<b>X Penguatan Partisipasi Masyarakat</b>				
37.	Standarisasi pengaturan terkait sistem <i>whistleblowing</i> bagi K/L, BUMN dan BUMD (dari struktur organisasi, SDM, dan proses)	Diundangkannya Perpres mengenai standar minimal sistem <i>whistleblowing</i> yang berlaku di K/L, BUMN dan BUMD sesuai dengan prinsip independen untuk menjamin <i>whistleblower</i> dilindungi (termasuk dari retaliasi), dirahasiakan identitasnya, ditindak lanjuti laporannya, dan adanya reward yang proporsional dengan keuangan negara yang diselamatkan (jika laporan terkait kerugian negara)	Maret 2024	<b>Kemen PANRB</b> ORI KPK KNKG
38.	<i>Peningkatan keterlibatan publik dalam melakukan pengawasan kasus tipikor</i>	<i>Terlaksananya sosialisasi PP No. 43/2018 tentang tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum dan organisasi advokat di berbagai wilayah prioritas</i>	Juni 2024	<b>KPK</b> LPSK Polri Kejagung Kemenkumham
39.	<i>Penguatan keterlibatan justice collaborator dalam melakukan kerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus korupsi</i>	<i>Adanya laporan evaluasi mengenai pelaksanaan aturan mengenai justice collaborator, termasuk untuk memastikan korban pemerasan tidak dianggap pelaku suap</i>	Maret 2024	<b>KPK</b> LPSK
		<i>Tindak lanjut evaluasi mengenai pelaksanaan aturan mengenai justice collaborator</i>	Juni 2024	<b>MA</b> Kejagung Polri KPK LPSK Polri

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi <sup>7</sup>	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
40.	<i>Pemberian hak para pihak berperkara untuk merekam sidang untuk keperluan pembelaan atau pembuktian (bukan untuk dipublikasikan)</i>	<i>Diterbitkannya kebijakan untuk memungkinkan para pihak berperkara untuk merekam sidang untuk keperluan pembelaan atau pembuktian</i>	September 2024	<b>MA</b>
41.	Penguatan pelaksanaan Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu UU No. 11 Tahun 2008	Diterbitkannya instruksi Jaksa Agung dan Kapolri kepada jajarannya untuk menerapkan Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri No. 229/2021, No. 154/2021, No. KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu UU No. 11 Tahun 2008	Desember 2023	<b>Kejagung Polri</b>
42.	<i>Tindak lanjut laporan serangan digital yang dialami aktivis, jurnalis, dan perusahaan media</i>	<i>Adanya laporan kepada publik secara berkala (atau setidaknya memberikan tanggapan kepada pihak pelapor) oleh Polri terkait dengan kasus serangan digital yang dialami oleh aktivis, jurnalis, dan perusahaan media</i>	<i>Desember 2023, Maret, Juni &amp; September 2024</i>	<b>Polri</b>
43.	Pembuatan pedoman penafsiran Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 untuk melindungi partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi	Diterbitkannya pedoman bersama penafsiran Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 sehingga dapat melindungi partisipasi masyarakat yang <i>genuine</i> , termasuk dalam pemberantasan korupsi	Desember 2023	<b>Polhukam Polri Kejagung</b>
44.	<i>Peningkatan penerapan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di K/L/D dan BUMN/BUMD</i>	<i>Adanya kajian mengenai penerapan UU No. 14 Tahun 2008 oleh masing-masing di K/L/D dan BUMN/BUMD dan usulan perbaikannya</i>	Maret 2024	<b>KIP Kominfo</b>
45.	<i>Pembangunan program anti korupsi yang berkelanjutan dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai</i>	<i>Adanya tinjauan terhadap efektivitas program anti korupsi yang dijalankan KPK, untuk masyarakat</i>	Desember 2023	<b>KPK</b>

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi <sup>7</sup>	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
<b>XI</b>	<b>Pencegahan Korupsi di Lingkup Organisasi Profesi</b>			
46.	Penerapan Standar Audit 200 oleh auditor eksternal/Kantor Akuntan Publik (KAP) bahwa audit harus diawali dengan premis bahwa perusahaan harus memiliki tata kelola ( <i>governance</i> ) yang baik	Adanya evaluasi oleh Kemenkeu (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan) atas pelaksanaan tugas KAP mengenai kesesuaian tata kelola perusahaan dengan prinsip tata kelola yang diatur dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI). Jika ada defisiensi tata kelola, maka harus dilaporkan pada pihak yang bertanggung jawab (berdasarkan Standar Audit 260 tentang komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola)	Maret 2024	<b>Kemenkeu</b>
47.	<i>Mendorong auditor eksternal/Kantor Akuntan Publik (KAP) menerapkan Standar Audit 315 bahwa auditor harus memperoleh pemahaman atas lingkungan pengendalian internal perusahaan.</i>	<i>Adanya evaluasi oleh Kemenkeu atas pelaksanaan tugas KAP terkait pengendalian internal sebelum memulai perikatan audit, dengan mensyaratkan perusahaan memiliki satuan audit internal yang menjalankan fungsi sebagaimana diatur dalam Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal</i>	Maret 2024	<b>Kemenkeu</b>
		<i>Ditetapkannya kewajiban bagi auditor untuk menggunakan tools Corruption Risk Assessment dalam mengidentifikasi risiko bisnis yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan</i>	Maret 2024	
48.	<i>Penerapan Standar Audit 240 tentang tanggung jawab auditor terkait kecurangan dalam audit atas laporan keuangan</i>	<i>Diberlakukannya sanksi yang lebih tegas kepada auditor eksternal/Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit perusahaan yang terkena kasus korupsi/kecurangan sesuai dengan UU No. 5 tahun 2011 tentang akuntan publik</i>	Maret, Juni & September 2024	<b>Kemenkeu</b>
49.	<i>Identifikasi peluang dan tantangan organisasi advokat dalam meningkatkan integritas profesi anggotanya, khususnya dalam pencegahan korupsi dan pencucian uang</i>	<i>Adanya peta jalan bersama organisasi-organisasi advokat Indonesia untuk ambil bagian dalam pencegahan korupsi dan pencucian uang serta dalam peningkatan integritas advokat di Indonesia (didahului kajian independen terhadap risiko korupsi pada profesi advokat dan Peluang dan tantangan organisasi advokat dalam penguatan dan pengawasan integritas anggotanya). Peta jalan bersama ini dideklarasikan bersama oleh organisasi-organisasi advokat Indonesia</i>	Juni 2024	<b>Polhukam KPK PPATK</b>

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi <sup>7</sup>	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
50.	<i>Identifikasi peta risiko korupsi dan pencucian uang dalam pelaksanaan profesi notaris dan PPAT</i>	<i>Adanya kajian risiko korupsi dan pencucian uang dalam pelaksanaan profesi notaris</i>	Maret 2024	<b>KPK</b> <b>PPATK</b> Kemenkumham
		<i>Adanya kajian terhadap peluang dan tantangan Ikatan Notaris Indonesia dalam penguatan dan pengawasan integritas anggotanya</i>	Maret 2024	<b>Kemenkumham</b> <b>KPK</b>
		<i>Adanya peta risiko korupsi dalam pelaksanaan profesi PPAT dan analisis terhadap sistem dan praktik pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh BPN ( Permen Agraria/Ka BPN No. 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT)</i>	Maret 2024	<b>Kemen ATR/BPN</b> <b>KPK</b> <b>PPATK</b>
51.	<i>Revisi pengaturan mengenai profesi konsultan pajak</i>	<i>Diundangkannya revisi Permenkeu No. 175/PMK.01/2022 mengenai konsultan pajak agar menambahkan larangan benturan kepentingan (khususnya cooling of period) bagi mantan pegawai pajak untuk berprofesi sebagai konsultan pajak, larangan bisnis konsultan pajak dimiliki oleh pegawai pajak, baik langsung maupun tidak langsung</i>	Maret 2024	<b>Kemenkeu</b> Komwasjak



### 3.3. Rekomendasi Jangka Menengah

No	Agenda Prioritas	Ukuran Keberhasilan	Waktu	Penanggungjawab
1.	Penguatan Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme menjadi undang-undang	Diundangkannya UU untuk menggantikan Perpres No. 13 Tahun 2018 dengan menegakkan kepatuhan terhadap BO, penguatan verifikasi dan pemantauan, termasuk mengatur kewajiban pencantuman BO bagi pengajuan izin baru dan/atau perpanjangan izin pengelolaan SDA dan pencabutan izin/lisensi apabila ada perubahan BO	2025	Kemenkumham
2.	Pemberlakukan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi standar GCG ( <i>Good Corporate Governance</i> ) dalam pengelolaan SDA	Ditetapkan dan diimplementasikan sanksi administrasi hingga pencabutan izin operasi/pengelolaan SDA bagi perusahaan yang tidak memenuhi standar sesuai Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021	2025	KLHK
3.	Inventarisasi neraca SDA	Adanya neraca SDA terkait dengan kekayaan negara yang disusun oleh Kemenkeu bersama dengan Kemendagri dan KL terkait	2026	Kemenkeu Kemendagri (masing-masing pemda) KLHK Kemen ESDM KKP Kemen ATR/BPN
4.	Optimalisasi pengelolaan perusahaan (BUMN/BUMD) yang terkena kasus korupsi agar dapat diampu oleh negara sehingga tetap beroperasi dan mampu menghasilkan keuntungan bagi negara	Ditetapkannya peraturan mengenai mekanisme pengalihan pengelolaan perusahaan (BUMN/BUMD) yang terkena kasus korupsi kepada negara. Bagi perusahaan yang diambil alih, perlu diterapkan persyaratan GCG ( <i>Good Corporate Governance</i> ).	2025	KemenBUMN Kemenkeu Kemendagri
5.	Penyusunan kerangka dasar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang modern melalui penguatan independensi, meningkatkan	Peningkatan <i>detection rate</i> dari APIP terkait kasus di masing-masing K/L	2025	Kemen PANRB Kemendagri

No	Agenda Prioritas	Ukuran Keberhasilan	Waktu	Penanggungjawab
	kompetensi dan jumlah SDM yang memadai			
6.	Publikasi data LHKPN yang lebih aksesibel untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam verifikasi LHKPN	Tersedianya publikasi data LHKPN yang lebih rinci (dalam format machine readable), termasuk melalui pembangunan <i>Application Programming Interface (API)</i>	2025	KPK
7.	Perbaiki sistem pengecekan ekspor dan impor barang masuk di seluruh pelabuhan di Indonesia secara terpadu, terintegrasi, berbasis teknologi informasi dan AI ( <i>Artificial Intelligence</i> )	Diterbitkannya kebijakan meningkatkan penerimaan negara di sektor ekspor dan impor barang melalui penerapan sistem pengecekan barang yang masuk dan keluar di seluruh pelabuhan Indonesia	2025	Kemenkeu Kementerian BUMN KPP Pelindo Kemenuh Kemendag
		Digunakannya TI dan AI dalam memperkuat sistem pengecekan barang	2025	
		Meningkatnya rasio pengecekan barang di pelabuhan, tahun pertama sejumlah 50% dan tahun kedua 100%	2025	
8.	Merevisi UU Tipikor, khususnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip UNCAC	Diajukannya revisi UU Tipikor ke dalam Prolegnas prioritas tahun 2026 agar sejalan dengan prinsip-prinsip UNCAC, khususnya terkait korupsi swasta, <i>illicit enrichment</i> , <i>foreign public official bribery</i> , dan <i>trading in influence</i>	2025	Kemenkumham KPK
9.	Perbaiki institusional dan organisasional Komisi Informasi Pusat (KIP)	Terlaksananya perbaikan institusional dan organisasional KIP, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa, publikasi putusan dan rekrutmen SDM yang kompeten (misal memastikan keberadaan SDM hukum untuk penyelesaian sengketa)	2025	Kominfo KIP
10.	Pengawasan akuntan publik diperluas ke lembaga independen agar tidak terjadi pemusatan kewenangan di pemerintah ( <i>government centris</i> )	Dibentuknya Konsil Akuntan Publik Indonesia yang terdiri dari multi-pihak	2025	Kemenkeu Ikatan Akuntan Publik Indonesia

No	Agenda Prioritas	Ukuran Keberhasilan	Waktu	Penanggungjawab
11.	Penguatan peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan anggotanya dalam pencegahan korupsi dan pencucian uang	Adanya <i>whistleblowing system</i> yang kredibel dan handal di dalam INI	2026	Kemenkumham PPATK KPK
		Adanya <i>online helpdesk</i> anti korupsi dan anti pencucian uang yang dikelola oleh INI	2026	
		Ada kebijakan INI yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan/pelatihan reguler anti korupsi dan anti pencucian uang untuk semua anggotanya	2026	
12.	Penguatan peran PPAT dalam pencegahan korupsi dan pencucian uang	Adanya <i>whistleblowing system</i> di Kementerian ATR/BPN khusus untuk PPAT (baik sebagai terlapor maupun pelapor) yang terhubung dengan sistem di KPK	2026	Kemen ATR/BPN KPK PPATK
		Adanya kebijakan PPATK bersama Kementrian ATR/BPN dan KPK untuk penyelenggaraan pelatihan reguler anti korupsi dan anti pencucian uang	2026	
13.	Penghitungan kerugian perekonomian negara dan keuntungan ilegal dalam kasus-kasus korupsi besar	Adanya pedoman penghitungan kerugian perekonomian negara dan keuntungan ilegal dalam kasus-kasus korupsi besar	2025	Polri Kejagung KPK
14.	Pembangunan program pendidikan anti korupsi yang berkelanjutan dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai	Adanya perluasan jangkauan program pendidikan anti korupsi yang dilakukan KPK dan instansi lain kepada sektor SDA, jasa keuangan, sektor perizinan dan sektor jasa keuangan lainnya, termasuk penyediaan anggaran dan sarpras oleh K/L dan sektor jasa keuangan	2025	KPK
15.	Diundangkannya UU tentang Benturan Kepentingan agar dapat berlaku bagi seluruh cabang kekuasaan negara	Diajukannya RUU tentang Benturan Kepentingan dalam prolegnas 2026 agar dapat berlaku bagi seluruh cabang kekuasaan negara, termasuk untuk mengatur secara lebih kuat berbagai kategori benturan kepentingan (rangkap jabatan, penggunaan pengaruh, <i>'cooling off period'</i> atau <i>'revolving door'</i> setelah atau sebelum seseorang menjadi pejabat negara, <i>sextortion</i> ), sanksi, pendidikan secara berkala tentang benturan kepentingan, mekanisme deklarasi, dan tindak lanjut, serta unit pengelola benturan kepentingan	2025	Kemen PANRB

No	Agenda Prioritas	Ukuran Keberhasilan	Waktu	Penanggungjawab
16.	Diundangkannya UU Pembatasan Transaksi Tunai dalam rangka efisiensi biaya pengedaran uang, optimalisasi sistem keuangan nasional dan perekonomian negara yang efektif serta efisien	Diajukannya RUU Pembatasan Transaksi Tunai dalam prolegnas 2026 agar mengatur mengenai pengoptimalisasian penggunaan instrumen keuangan non tunai/ <i>cashless</i> dalam rangka efisiensi biaya pengedaran uang, optimalisasi sistem keuangan nasional dan perekonomian negara yang efektif serta efisien. Undang-undang ini menggantikan SKB pada agenda prioritas jangka pendek di atas.	2025	<b>Kemenkeu</b>

## 4. Sektor Peraturan Perundang-undangan

### 4.1. Permasalahan

Paradigma dalam menyusun agenda prioritas reformasi peraturan perundang-undangan adalah untuk memperkuat politik hukum berbasis pemenuhan dan perlindungan hak-hak konstitusional dan membangun partisipasi bermakna melalui penertiban dan penataan peraturan perundang-undangan.

Bagi Indonesia sebagai negara yang cenderung menganut sistem hukum Eropa Kontinental dan menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama, memiliki politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan atau yang dikenal pula sebagai politik perundang-undangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi dan konstitusi menjadi suatu keniscayaan. Politik perundang-undangan terutama berkaitan dengan cara penentuan asas dan kaidah perundang-undangan serta bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi muatan yang diatur di dalamnya. Selain berkenaan dengan penentuan isi atau substansi hukum dan pembentukan hukum, politik hukum ini berkaitan pula dengan politik penegakan hukum (dalam arti penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan) beserta segala unsur yang akan menopang pembentukan dan penegakan tersebut.

Politik hukum pembentukan dan penegakan hukum di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut di atas bertujuan untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak konstitusional dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang kesemuanya dibungkus sebagai hak berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*the right to participate in the lawmaking and regulation*).

Secara singkat rekomendasi agenda prioritas yang diajukan dalam bagian ini pada dasarnya bertujuan memperkuat politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemenuhan hak-hak konstitusional dan memperkuat partisipasi masyarakat yang dilakukan melalui penertiban peraturan perundang-undangan berkenaan aspek prosedur, substansi, dan implementasi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Penguatan politik tersebut perlu dilakukan guna terwujudnya prinsip supremasi hukum, regulasi yang adaptif, taat asas, hukum yang berkeadilan serta budaya hukum.

Berkenaan dengan reformasi sektor peraturan perundang-undangan, setidaknya terdapat empat hal yang sangat mempengaruhi, meliputi:

- **Kelembagaan**, berkenaan dengan lingkungan jabatan yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pembentukan dan implementasi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk hubungan antar lembaga.
- **Tata kelola**, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, kesiapan sumber daya manusia dan anggaran.
- **Partisipasi**, berkenaan dengan ketentuan dan prosedur pelibatan publik secara langsung dan tidak langsung termasuk segmentasi publik yang dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
- **Publikasi**, berkenaan dengan akses yang mudah dan terpadu terhadap informasi dan dokumen peraturan perundang-undangan yang terkonsolidasi, inklusif, mudah dipahami dan digunakan.

Di bawah ini adalah pemetaan cepat yang dilakukan terhadap kondisi-kondisi yang dihadapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta penegakan peraturan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

#### 4.1.1. Kelembagaan

##### **a. Politik hukum: ketiadaan otoritas substansi politik hukum**

Otoritas substansi dipahami sebagai suatu unit atau lembaga yang memiliki visi mengenai rancang bangun peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Idealnya, otoritas ini berada dekat dengan presiden, karena otoritas ini akan menjadi penasehat utama presiden dalam keseluruhan politik hukum di negara ini. Otoritas inilah yang akan menjaga paradigma politik hukum berbasis pemenuhan dan perlindungan hak-hak konstitusional. Kementerian-kementerian dapat mempunyai gagasan, tetapi otoritas inilah yang akan menyaring dan menentukan apa yang akan dilakukan presiden dalam hal fungsi legislasinya, baik dalam hal mengajukan RUU ke DPR atau merespons RUU dari DPR, maupun dalam mengontrol peraturan-peraturan delegasi RUU.

Saat ini, akibat dari tidak adanya otoritas substansi pada saat perencanaan, yang sering terjadi adalah pengumpulan daftar masalah dari K/L, tanpa ada prioritas yang jelas. Harusnya, prioritas ini juga bersumber dari rencana-rencana pembangunan, tetapi dalam praktik, rencana pembangunan juga cenderung dibuat teknokratis dan berorientasi pada pembangunan, bukan pada pemenuhan hak konstitusional.

Karena tidak ada kejelasan otoritas substansi ini pula, proses pembuatan peraturan-peraturan delegasian juga seringkali terjadi tanpa kontrol. Misalnya, setelah RPJMN 2019-2024 dengan adanya program prioritas *Restorative Justice* (RJ), berbagai K/L mengeluarkan aturan yang saling tumpang tindih, berlawanan, dan bahkan bertentangan dengan aturan lebih tinggi. Sebagai contoh Peraturan Polri (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang memberikan kewenangan pada polisi menghentikan perkara dengan alasan RJ di tahap penyelidikan dan penyidikan, padahal hal ini tidak diatur dan bahkan bertentangan dengan KUHP yang tidak memperbolehkan penghentian penyidikan (SP3) untuk alasan RJ dan juga penghentian penyelidikan karena tahap penyelidikan masih berupa proses menemukan peristiwa hukum yang diduga suatu tindak pidana.

Bahwa dalam jangka panjang, permasalahan kelembagaan dapat diselesaikan dengan membentuk pembentukan sebuah otoritas tersendiri langsung di bawah presiden, yang mampu mengatasi analisis masalah yang diidentifikasi dalam bagian ini. Dalam jangka pendek dan menengah, perlu dibuat langkah-langkah menuju ke situ, sekaligus semacam *piloting* untuk organisasi berdasarkan substansi. Dibentuk oleh Tim di Kemenko Polhukam yang beranggotakan Kemenkumham dan akademisi untuk menyisir peraturan perundang-undangan per topik substansi dengan mengundang pihak luar. Penelitian termasuk juga semua peraturan dan surat edaran yang dibuat oleh Polri, Kejaksaan, MA, dan kementerian-kementerian. Topik per-substansi, misal pidana, perdata, TUN/administrasi, internasional.

Tim ini juga perlu melakukan fungsi *executive review* yang selama ini tidak dapat dilakukan setelah peraturan berlaku, baik antar peraturan di tingkat pusat, maupun antara peraturan daerah dengan peraturan di tingkat pusat, serta berbagai bentuk legislasi semu, seperti surat edaran. Prosedur ini dikenal dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui Jalur Nonlitigasi. Namun prosedur ini mendapat banyak kritik karena prosesnya yang seakan seperti ruang pengadilan di wilayah eksekutif dan tidak mendapat mandat yang jelas dari presiden. Padahal proses semacam ini dalam sistem presidensial harus jelas mandatnya dari presiden.

Nantinya, prosedur ini harus dilakukan oleh otoritas tersebut di atas dan dilakukan dalam kerangka mediasi dengan proses yang terbuka, bukan sebagai pengganti yudikatif. Sebelum sampai ke rekomendasi ideal tersebut, dalam jangka pendek ada dua pilihan yang dapat dilakukan:

mengoptimalkan lembaga-lembaga yang sudah ada sekarang sesuai fungsi dan tugasnya atau membentuk tim *ad hoc*.

Pilihan	Pro	Kontra
Mengoptimalkan lembaga yang sudah ada sesuai dengan fungsinya	Lebih efisien	Ada ego sektoral yang tidak dapat ditembus dan beban kerja tambahan di akhir masa pemerintahan
Membentuk tim <i>ad hoc</i>	Lebih efisien, dapat mengundang ahli dan dengan mandat yang jelas dari Presiden kepada Kemenko Polhukam. Dengan legitimasi keahlian dan mandat, dapat menembus ego sektoral	Menambah kritik dari masyarakat karena akan menambah jumlah tim <i>ad hoc</i>

**b. Tumpang tindih kewenangan perencanaan dan penyusunan**

Dalam hal kelembagaan, terlihat pula adanya tumpang tindih perencanaan maupun penyusunan peraturan. Proses pembahasan dan pengesahan tidak bermasalah karena wewenang pembahasan oleh pemerintah dan DPR jelas diatur dalam UUD 1945. Sementara itu, dalam hal pengundangan juga hanya menyangkut soal administrasi. Titik penting tumpang tindih kewenangan terletak pada proses perencanaan dan penyusunan.

Di tingkat pusat, seharusnya perencanaan peraturan perundang-undangan mengacu pada perencanaan pembangunan yang dikelola Bappenas dan seharusnya pula, politik hukum pemerintah menjadi panduan dalam perencanaan. Namun dalam praktik, yang terjadi dalam hal perencanaan undang-undang adalah pengumpulan daftar judul dari berbagai K/L. Begitu pula dalam hal perencanaan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di tingkat pusat. Masih ada ketidaksesuaian antara delegasi dari undang-undang, anggaran dari Kementerian Keuangan, dan perencanaan dari Bappenas. Ada pula perbedaan pendapat antara berbagai K/L terkait mengenai izin prakarsa pembuatan peraturan pemerintah dan peraturan presiden.

**c. Banyaknya peraturan perundang-undangan di bawah peraturan presiden, termasuk legislasi semu, yang menyebabkan “obesitas regulasi”**

“Obesitas regulasi” sudah ditemukan dalam banyak penelitian. Bila ditelaah mendalam, banyak sekali peraturan perundang-undangan bersifat sektoral yang dikeluarkan oleh K/L dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan di bawah peraturan presiden. Hal ini juga dimungkinkan oleh Pasal 8 UU 12/2011 yang membolehkan delegasi dan atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lebih jauh, dalam praktik, pengaturan tak hanya berbentuk peraturan menteri, tetapi juga surat edaran, bahkan sampai surat edaran direktur jenderal. Surat edaran dikategorikan sebagai “legislasi semu” (*pseudo wetgeving*) karena secara bentuk bukan termasuk peraturan namun ia secara efektif bersifat mengatur. Tumpang tindih peraturan perundang-undangan dicegah dengan adanya proses harmonisasi, namun surat edaran dan legislasi semu lainnya tidak mengalami proses ini.

**d. Tumpang tindih kelembagaan dalam pembentukan dan substansi peraturan daerah**

Di tingkat daerah, terjadi pula tumpang tindih kewenangan antara Kemenkumham dan Kemendagri. Keduanya memiliki lingkup wilayah kerja yang berbeda, namun dalam praktik banyak menimbulkan

kebingungan bagi pemerintah daerah dalam proses pembuatan peraturan daerah. Ada dua sisi yang harus diseimbangkan: prinsip otonomi daerah dengan kontrol terbatas sesuai UU dari pusat; dengan pentingnya peran pusat untuk memastikan hak-hak konstitusional warga tetap terjamin. Nyatanya, data Komnas Perempuan dan berbagai pemangku kepentingan menunjukkan banyaknya peraturan daerah yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Ada dua masalah dalam hal peraturan di tingkat daerah, yaitu sudah adanya peraturan-peraturan di tingkat daerah yang melanggar hak konstitusional dan mencegah adanya peraturan semacam ini di masa yang akan datang.

Dengan adanya Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan No. 56/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam membatalkan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Pergub, dan Perbup/Perwal inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945, maka hanya MA yang berwenang dalam membatalkan peraturan-peraturan tersebut. Sedangkan, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di MA juga sering dikritik karena belum mencakup uji formil dan juga karena prosesnya yang tertutup dan mengutamakan pemeriksaan penerapan hukum (*judex juris*).

#### **4.1.2. Tata Kelola**

##### ***a. Perencanaan legislasi***

Perencanaan legislasi masih belum terlihat berjalan dengan baik. Perencanaan undang-undang (yang dikenal dengan Program Legislasi Nasional/Prolegnas) penyusunannya kerap hanya berdasarkan kepentingan/desakan politik, tanpa ada indikator yang objektif tentang kebutuhan negara/masyarakat. Dalam praktik, yang terjadi adalah pengumpulan daftar keinginan dari K/L, tanpa ada parameter mengenai politik hukum pemerintah dan kaitannya dengan RPJM.

Perencanaan peraturan perundang-undangan seringkali tidak mempertimbangkan aspek substansi, materi muatan, kebutuhan dan kemampuan pembiayaan serta sumberdaya yang dapat mendukung proses pembentukan aturan.

Selain itu perencanaan peraturan delegasi dari undang-undang (pembentukan peraturan yang langsung diperintahkan oleh undang-undang) belum dapat mendukung pembentukan peraturan delegasian yang lebih baik. Perencanaan peraturan delegasi yang baik seharusnya dapat mencegah kekosongan hukum dalam pelaksanaan lebih lanjut dan terpenuhinya batas waktu pembentukan ketika dipersyaratkan.

Perencanaan Rancangan Peraturan Presiden Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 87 tahun 2014 harus dilakukan, mengingat adanya perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2011, maka ada kepentingan mendesak merevisi dan menyesuaikan dengan peraturan di atas. Selain itu, UU No.12 Tahun 2011 yang telah diubah terakhir kali oleh UU No. 13 Tahun 2022 perlu direvisi demi menunjang tata kelola legislasi. Mempertimbangkan struktur kerangka UU PPP, maka perlu adanya pencabutan dengan penggantian UU PPP. Perencanaan kedua peraturan tersebut diperlukan untuk mempercepat adanya perubahan peraturan presiden tentang pelaksanaan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, untuk menunjang tata kelola legislasi.

##### ***b. Penyusunan (naskah akademik, harmonisasi, metode omnibus, anggaran)***

Penyusunan peraturan perundang-undangan masih memiliki permasalahan, yaitu belum ada dengan jelas bagaimanakah metode digunakan dalam naskah akademik. Di dalam pengaturan lama, hanya disebut metode tanpa menyebutkan metode tersebut bagaimana dilaksanakan.

Metode omnibus telah ditetapkan oleh UU PPP, walaupun dalam semua mengakui metode omnibus yang digunakan Indonesia, tidak efektif dan tidak praktik mudah dipahami. Makin tambah banyak



peraturan menggunakan metode ini, maka persoalan hukum dan perundang-undangan Indonesia makin lebih sulit tercapai tujuan baik.

### ***c. Kesesuaian Peraturan Pelaksanaan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan UU PPP***

Perubahan kedua UU PPP memperkenalkan konsep baru pengaturan dalam tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka perubahan peraturan pelaksanaannya pun harus disesuaikan. Perubahan atas Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadi penting untuk segera disesuaikan. selain itu dasar hukum tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan masih banyak tersebar dalam berbagai peraturan menteri, sehingga tidak terangkum dalam pengaturan Peraturan Presiden tersebut.

### ***d. Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)***

Pengajuan Perppu ke persidangan DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama menjadi UU, sering kali menjadi persoalan. Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 menyatakan Perppu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam sidang berikutnya. Pada praktiknya, pengajuan Perppu tidak tertib sesuai Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Perlu ada penegasan pada UU PPP dan peraturan pelaksanaan UU PPP.

### ***e. Prosedur izin prakarsa yang tidak transparan***

Izin prakarsa sebagai penentu proses penyusunan peraturan diluar perencanaan legislasi, merupakan hak prerogatif Presiden untuk memutuskan. Tapi prosedur apakah diterima atau tidak diterima pengajuan izin prakarsa tidak memperlihatkan transparansi, terutama bila izin prakarsa tidak diterima atau ditolak.

### ***f. Kajian atas rancangan peraturan yang disusun***

Dalam UU 12/11 dan Perpres 87/2014 hanya mewajibkan proses kajian mendalam untuk penyusunan UU dan Perda (yakni dalam bentuk naskah akademik). Akibatnya tidak sedikit peraturan lain, misalnya Permen, yang disusun tanpa adanya kajian dan/atau berbasis data, serta tidak harmonis dengan aturan lain.

### ***g. Persoalan harmonisasi penyusunan peraturan***

Harmonisasi dalam penyusunan peraturan baik tingkat nasional maupun daerah seringkali dimaknai dengan lembaga mana yang memiliki kewenangan harmonisasi, tidak memfokuskan pada yang harus diharmonisasi adalah norma peraturan tersebut. Akibatnya ehingga persoalan harmonisasi lebih sering dimaknai pertentangan kelembagaan.

Persoalan di tingkat nasional, harmonisasi dianggap sebagai penambah birokrasi penyusunan peraturan. dan ditjen perundang-undangan seakan menempatkan sebagai penentu akhir harmonisasi peraturan. Di tingkat daerah, adanya mekanisme fasilitasi yang dilakukan oleh Kemendagri dan mekanisme harmonisasi yang dilakukan oleh Kanwil Hukum dan HAM, sebagai bagian dari Kemenkumham dianggap semakin mempersulit tata kelola penyusunan peraturan di tingkat daerah.

### ***h. Penyusunan kodifikasi***

Terdapat kebutuhan untuk memperkuat metode kodifikasi sebagai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Kebutuhan kodifikasi dalam penyusunan legislasi pidana menjadi salah satu contoh yang mendesak dilakukan. Belum adanya peraturan teknis yang memadai untuk melakukan kodifikasi.

#### ***i. Pembahasan jalur cepat (fast track) undang-undang***

Kebutuhan penyusunan peraturan perundang-undangan melalui Jalur Cepat atau *Fast Track* saat ini mulai dirasa penting. Namun harus diberikan pembatasan dan persyaratan, pembentukan penyusunan peraturan *fast track* tersebut.

#### ***j. Pengundangan***

Terdapat dualisme kementerian yang bertanggungjawab dalam tahapan pengundangan di tingkat pusat.

#### ***k. Evaluasi***

Nomenklatur, mekanisme dan metode evaluasi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan berbeda-beda. Sebagai contoh terdapat nomenklatur pemantauan dan peninjauan, pemantauan dan evaluasi, harmonisasi yang keseluruhannya mengacu pada makna evaluasi. Salah satu akibatnya, tidak ada mekanisme dan metode evaluasi yang jelas.

#### ***l. Sumber daya manusia (jumlah dan kualitas perancang)***

Adanya persoalan jumlah dan kualitas perancang yang memadai. Kebijakan untuk memenuhi sumber daya manusia diambil dengan melakukan pengalihan fungsi jabatan fungsional perancang dari jabatan fungsional lainnya. Akan tetapi seleksi pengalihan belum dilakukan maksimal sehingga hasil yang ada hanya memenuhi jumlah tanpa memperhatikan kualitas.

#### ***m. Peraturan internal lembaga yudikatif***

Peraturan internal lembaga yudikatif, seperti MA dan MK mengatur materi muatan yang seharusnya merupakan materi muatan undang-undang. Peraturan-peraturan ini sangat masif, secara praktik memiliki kekuatan mengikat keluar dan cenderung sulit untuk diuji. Sebagai contoh, hukum acara MK diatur dalam Peraturan MK, menjadi satu-satunya ketentuan hukum acara peradilan yang tidak diatur di level undang-undang.

### **4.1.3. Partisipasi Masyarakat**

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 telah mengadopsi doktrin partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) sebagai tolak ukur partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang meliputi hak untuk didengar (*the right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*the right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*the right to have explanations*). Untuk mengakomodasi ketiga hak tersebut, DPR bersama-sama Pemerintah telah mengubah UU No. 12 Tahun 2011 dengan UU No. 13 Tahun 2022, dan mengatur ketentuan perubahan mengenai partisipasi masyarakat dalam Pasal 96.

Meskipun demikian, perubahan ketentuan partisipasi masyarakat dipandang belum lengkap dan menimbulkan persoalan. Berikut persoalan-persoalan fundamental **Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022**.

#### **a. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya berdasar pada prinsip demokrasi dan HAM**

Pasal 96 ayat (6) UU No. 13 Tahun 2022 mengatur ‘...pembentuk peraturan perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya’.

Sejalan dengan perkembangan bentuk-bentuk partisipasi sebagai perwujudan hak atas berekspresi dan ikut serta dalam pemerintahan, petisi sebagai salah bentuk partisipasi menjadi penting diatur. Bentuk ini telah banyak diadopsi oleh berbagai negara dalam rangka penguatan

partisipasi guna mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan dibutuhkan oleh rakyat.

b. Penggunaan kata 'dapat' yang berpotensi meniadakan partisipasi yang bermakna

Penggunaan kata 'dapat' menimbulkan persoalan yang serius, yakni tidak terlaksanakannya partisipasi yang bermakna. Penggunaan kata 'dapat' dalam Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022 dijumpai dalam beberapa ayat, yaitu ayat (6), dan ayat (8). Ayat (6) menyatakan '...pembentuk... **dapat** melakukan kegiatan konsultasi publik...'. Jika 'dapat' diartikan sebagai sebuah pilihan, maka pembentuk peraturan perundang-undangan tidak wajib melakukan konsultasi publik. Akibatnya, partisipasi yang bermakna menjadi tidak wajib dilaksanakan. Penormaannya ini menjadikan ayat (1) yang menegaskan memberikan masukan adalah sebuah hak menjadi tidak terlaksana. Dengan demikian ayat (6) ini dapat dikualifikasi sebagai 'jantungnya' Pasal 96.

Penggunaan kata '**dapat**' dalam Pasal 96 ayat (8) mengurangi makna partisipasi yang bermakna karena pembentuk UU dapat memilih untuk memberikan penjelasan atau tidak memberikan penjelasan. Dari perspektif HAM, penggunaan kata 'dapat' tidak mencerminkan prinsip dasar HAM yakni saling terkait (*interrelated*), saling tergantung (*interdependent*), tidak terbagi (*indivisible*) yang berakibat tidak terpenuhinya hak-hak prosedural dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

c. Parameter pihak yang dilibatkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip dampak materi muatan

Pasal 96 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2022 menyatakan masyarakat merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan yang dimaksud dengan "kelompok orang" adalah kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. Persoalannya, apakah pihak yang dilibatkan hanya terbatas pada yang terdapat dalam Penjelasan? Jika 'ya' berarti Penjelasan mempersempit makna perseorangan atau kelompok orang. Dalam ayat (3) jelas dinyatakan bahwa perseorangan atau kelompok orang adalah mereka yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan.

Pertanyaan mengenai parameter atau jenis pihak yang dilibatkan menjadi makin penting terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan mengingat pentingnya lingkungan bagi kehidupan ke depan. Jika membaca Pasal 96 ayat (3) makna 'terdampak langsung' dan 'mempunyai kepentingan' belum dielaborasi. Pertanyaannya, apakah kelompok generasi muda wajib dimasukkan sebagai perseorangan atau kelompok orang untuk peraturan di bidang lingkungan?

d. Parameter partisipasi bermakna yang masih minim

Tiga jenis parameter yang digunakan adalah hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan. Keseluruhan hak tersebut menurut Pasal 96 ayat (6) dibungkus sebagai 'konsultasi publik'. Menurut Arnstein, konsultasi publik masih termasuk kategori *tokenism*. Dalam praktik internasional, *range* partisipasi mulai tingkat *inform*, *consult*, *involve*, *collaborate*, dan *empower*.

Berdasarkan teori dan praktik tersebut di atas, penggunaan 'konsultasi publik' sebagai bentuk dan mekanisme partisipasi menjadikan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan aspek demokrasi dan HAM.

Selain yang terdapat dalam Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022, persoalan-persoalan mendasar dijumpai pula dalam **peraturan pelaksana**, sebagai dijelaskan di bawah ini.

a. Dasar hukum yang tidak sinkron

Terdapat dasar hukum peraturan pelaksanaan partisipasi masyarakat yang berbeda-beda. UU No. 13 Tahun 2023 mendelegasikan pada Perpres, sedangkan Perpres No. 87 Tahun 2014 mendelegasikan pada Peraturan Menteri. Perbedaan ini selain menimbulkan ketidakpastian, juga persoalan kesesuaian antara bentuk dan materi muatan peraturan perundang-undangan.

b. Perbedaan tahapan pelaksanaan partisipasi

Tahap pelaksanaan partisipasi masyarakat yang diatur oleh Permenkumham No. 11 Tahun 2021 kurang sejalan dengan pengaturan partisipasi masyarakat menurut UU No. 13 Tahun 2022. Menurut Permenkumham, partisipasi hanya di tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan, sedangkan menurut UU No. 13 Tahun 2022, partisipasi di tiap tahap.

c. Potensi pengurangan partisipasi masyarakat melalui Pasal 66 Perpres No. 87 Tahun 2014

Pasal 66 ayat (1) menyatakan:

**‘Dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Presiden bersifat mendesak yang ditentukan oleh Presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, Pemrakarsa secara serta merta dapat langsung melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden dengan melibatkan Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait’.**

Ketentuan di atas menimbulkan pertanyaan: apa makna ‘bersifat mendesak’; dan apakah ketentuan Pasal 66 ayat (1) memberi dasar hukum untuk terlaksananya pembentukan peraturan perundang-undangan secara cepat (*fast track*). Jika jawaban pertanyaan kedua ini ‘ya’, apakah UU No. 12 Tahun 2011 beserta perubahan memberikan dasar hukum *fast track*?

Pertanyaan yang sangat mendasar berkenaan dengan partisipasi masyarakat: sampai sejauh mana partisipasi terpenuhi dalam penyusunan Rancangan Perpres yang bersifat mendesak? Mengingat hal-hal tersebut, maka Pasal 66 ayat (1) ini disarankan dinaikkan menjadi materi muatan UU.

d. Perluasan parameter pihak yang dilibatkan dalam Permenkumham No. 11 Tahun 2021 yang berpotensi menimbulkan masalah

Pasal 1 angka 4 Permenkumham memberi pengertian ‘masyarakat’ yang berbeda dengan pengertian masyarakat menurut Pasal 96 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2022, yang berbunyi:

‘Masyarakat ... merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan’. Sedangkan Pasal 1 angka 4 Permenkumham berbunyi: ‘Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang dituju untuk didengar dan diperhatikan kepentingan maupun aspirasinya, dapat berupa pihak **pemangku kepentingan utama**, pihak yang terkena dampak Peraturan Perundang-undangan, kelompok kepentingan ataupun masyarakat luas lainnya’.

Permenkumham No. 11 Tahun 2021 menambahkan ‘pemangku utama’ sebagai pihak yang dilibatkan, yang menimbulkan persoalan, yakni: jika terdapat pemangku utama, apakah berarti terdapat pemangku yang tidak utama; serta siapa yang diartikan sebagai pemangku utama.

#### **4.1.4. Publikasi**

Masalah terkait akses yang mudah dan terpadu terhadap informasi dan dokumen peraturan perundang-undangan yang terkonsolidasi, inklusif, mudah dipahami dan digunakan, termasuk dokumen translasi ke dan dari bahasa asing.

Publikasi peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dalam tata kelola regulasi. Tanpa publikasi yang baik maka keterbukaan informasi dan banyak hak lain yang merupakan hak konstitusional warga negara tidak terpenuhi. Kondisi publikasi peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki beberapa catatan yang perlu direspon segera oleh pemerintah. Catatan ini dibagi dalam dua hal besar yaitu dari segi materi publikasi dan kedua dari sisi medium atau sarana publikasi itu sendiri. Hal itu menimbulkan masalah yang bahkan dapat berujung pada kesalahan pengadilan dalam menjatuhkan putusan atau dampak sosial di mana masyarakat tidak mendapatkan akses pada informasi yang cukup.

Dari segi materi publikasi, persoalan publikasi dibagi menjadi tiga bagian, pertama terkait belum tersedianya dokumen konsolidasi satu dokumen bagi masing-masing peraturan perundang-undangan yang telah direvisi baik melalui proses legislasi di eksekutif dan legislatif maupun *judicial review*. Kedua, belum tersedianya secara lengkap dokumen translasi resmi undang-undang dari bahasa Indonesia ke Inggris dan untuk dokumen resmi perjanjian internasional yang disahkan melalui undang-undang dan perpres. Ketiga, belum tersedianya format dokumen peraturan perundang-undangan yang ramah diakses oleh publik secara luas yaitu setidaknya dalam format pdf dan *word*.

Dari segi medium atau sarana publikasi persoalan muncul ketika tidak ada satu medium yang terpadu dan tunggal untuk memuat seluruh dokumen dan mudah diakses dan dipahami oleh publik. Saat ini di Indonesia terdapat beberapa kementerian/lembaga yang memiliki situs publikasi peraturan perundang-undangan, bahkan dari sisi jumlah peraturan yang dipublikasikan, tercatat JDIH BPK memiliki aturan dan tampilan yang lebih mudah dipahami daripada situs yang dikelola Kemenkumham atau Kemendagri yang merupakan kementerian yang membidangi peraturan perundang-undangan di pusat dan daerah

## 4.2. Rekomendasi Jangka Pendek

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
I	Kelembagaan			
1.	Pembentukan tim dan penyusunan desain dan tahap-tahap pembentukan otoritas peraturan perundang-undangan tersendiri langsung di bawah presiden	Terbentuknya Tim (di bawah Kemenko Polhukam) untuk menyusun dan merekomendasikan peta jalan pembentukan otoritas peraturan perundang-undangan yang mampu mengatasi analisis masalah yang diidentifikasi dalam bagian ini. Tim melibatkan ahli, akademisi dan perwakilan masyarakat	Desember 2023	<b>Polhukam</b>
		Terselesainya desain dan tahap-tahap pembentukan otoritas peraturan perundang-undangan tersendiri langsung di bawah presiden	Maret 2024	<b>Polhukam</b>
2.	Pembentukan tim dan pengkajian kajian peraturan tingkat pusat yang saling bertentangan serta Perda yang bertentangan dengan HAM dan berisiko bagi kelompok rentan untuk direkomendasikan pencabutannya	Terbentuknya Tim (di bawah Kemenko Polhukam), sebagai embrio dari otoritas peraturan sebagaimana diusulkan di atas, yang bertugas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) mengkaji peraturan tingkat pusat di bidang SDA (pertambangan, kehutanan dan lingkungan hidup);</li> <li>b) <i>me-review</i> dan merekomendasikan pencabutan peraturan daerah yang bertentangan dengan HAM dan berisiko bagi kelompok rentan;</li> <li>c) melakukan mediasi antar K/L/D dalam hal terdapat pertentangan peraturan (<i>conflicting regulations</i>) dan merekomendasikan perubahan peraturan, jika ada permintaan. Tim melibatkan ahli, akademisi dan perwakilan masyarakat</li> </ul>	Desember 2023	<b>Polhukam</b> Kemenkumham Kemendagri
		Diajukannya rekomendasi pencabutan peraturan daerah yang bermasalah, agar presiden memerintahkan kepala daerah untuk segera mencabutnya	Juni 2024	<b>Polhukam</b> Kemenkumham Kemendagri

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
3.	Perubahan Perma No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil agar mencakup uji formil dan dilakukan dengan proses terbuka serta memeriksa fakta	Direkomendasikannya revisi Perma No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil kepada MA agar mencakup uji formil dan dilakukan dengan proses terbuka serta memeriksa fakta	Desember 2023	<b>Polhukam Kemenkumham MA</b>
4.	Penyusunan sistem pencegahan keluarnya Perda bermasalah	Diterbitkannya SOP pembagian kewenangan pengawasan pembentukan perda antara Kemendagri dan Kemenkumham, yang membedakan dengan jelas antara kewenangan Kemenkumham dan Kemendagri atas yang dimaksud fasilitasi/harmonisasi. SOP ini harus memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Indikator yang di-review, walau keduanya punya tujuan harmonisasi norma;</li> <li>● Kewenangan Kemenkumham: substansi hukum daerah ke hukum nasional;</li> <li>● Kewenangan Kemendagri: substansi kewenangan urusan daerah dalam kepentingan nasional</li> </ul>	Desember 2023	<b>Kemenkumham Kemendagri Polhukam</b>
		Penggunaan satu <i>link/website/aplikasi</i> untuk mengelola proses pembentukan Perda	Desember 2023	<b>Kemenkumham Kemendagri Polhukam</b>
<b>II</b>	<b>Tata Kelola</b>			
5.	Revisi/penggantian Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 12/2011	Diundangkannya rancangan revisi/penggantian Perpres No. 87 Tahun 2014 yang disusun dengan melibatkan ahli/akademisi dan masyarakat sipil yang berisi sebagai berikut diuraikan di bawah ini:	Maret 2024	<b>Kemenkumham Polhukam Kemendagri</b>
		Dalam <b>konteks penertiban peraturan di bawah peraturan presiden</b> , maka Perpres memuat pembatasan dikeluarkannya peraturan di bawah peraturan presiden		

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
		<p>Dalam <b>tahap perencanaan</b>, Perpres memuat indikator yang lebih obyektif dan selaras dengan rencana jangka panjang, menengah, dan pendek</p> <p>Untuk menghindari keterlambatan pembentukan peraturan delegasi dari undang-undang, dibutuhkan daftar pembentukan peraturan delegasi sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan</p> <p>Dalam <b>tahap penyusunan</b> semua bentuk peraturan, Perpres mewajibkan disertai naskah akademik, naskah urgensi, atau kajian akademik yang setidaknya memuat: ringkasan permasalahan, tujuan pengaturan, pokok pikiran dan lingkup yang akan diatur; dasar hukum pengaturan dan hubungan rancangan peraturan dengan peraturan terkait lain; dan analisis ringkas dampak dari rancangan peraturan terhadap masyarakat, anggaran/ekonomi, lingkungan hidup, HAM, serta <i>good governance</i>. Naskah juga harus mencantumkan nama tim penyusunnya serta diunggah ke situs lembaga pembentuknya dan K/L yang relevan</p> <p>Dalam konteks Perppu, Perpres memuat kejelasan bahwa Perppu tidak dapat dikeluarkan dalam masa sidang DPR dan memuat pula klausul yang tidak menimbulkan interpretasi lain atas Pasal 22 ayat (2), yaitu Perppu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam sidang berikutnya</p> <p>Dalam konteks perencanaan peraturan pemerintah dan peraturan presiden, Perpres memuat klausula prosedur izin prakarsa untuk memastikan adanya keterbukaan jawaban atas izin prakarsa yang diusulkan K/L, terutama untuk yang tidak disetujui</p> <p>Perpres harus memuat pengaturan mengenai kodifikasi dalam hal:</p> <p>a. mekanisme sistem kodifikasi;</p>		



No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
		<p>b. mekanisme penentuan aturan (misalnya tindak pidana di dalam dan di luar KUHP, hukum acara di luar dan di dalam KUHAP dan lain sebagainya);</p> <p>c. mekanisme harmonisasi dan sinkronisasi aturan yang dikodifikasi;</p> <p>d. mekanisme penentuan pembagian aturan di level nasional (UU) dan Perda;</p> <p>e. penguatan mekanisme rujukan antar peraturan;</p> <p>f. pengaturan legislasi pidana yaitu hal-hal terkait perumusan regulasi yang; berhubungan dengan pidana, seperti pemberatan ancaman pidana dan tindakan, rujukan delik, dan lain sebagainya</p> <p>Dalam tahap penyusunan semua bentuk peraturan, Perpres memperjelas persyaratan kesamaan ‘urusan’ saat pembentukan peraturan yang menggunakan metode omnibus dan larangan untuk mengurangi partisipasi pemangku kepentingan untuk peraturan yang dibuat dengan metode omnibus, untuk mengurangi penggunaan metode omnibus secara eksekutif</p> <p>Dalam tahap penyusunan, Perpres memuat adanya aturan mengenai <i>fast track</i>, dengan kejelasan alasan, urgensi, materi dan waktu pembatasan untuk peraturan pemerintah dan peraturan presiden, dengan tetap mensyaratkan paraf K/L terkait namun dibuat dalam jangka waktu yang lebih cepat</p> <p>Dalam hal <i>review</i> dan evaluasi, Perpres memuat perintah memasukan peraturan yang telah diputuskan MA/MK segera masuk izin prakarsa secepatnya untuk dibentuk peraturan baru sesuai dengan putusan</p> <p>Dalam hal pemantauan dan peninjauan peraturan daerah, Perpres memuat mekanisme pemantauan dan peninjauan Perda oleh masyarakat dan K/L terkait</p>		

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
		<p>Dalam hal pemantauan dan peninjauan peraturan daerah, Perpres memuat penyampaian terbuka hasil pemantauan dan peninjauan sebuah peraturan yang dilakukan kepada presiden/pemerintah</p> <p>Dalam hal <b>pemantauan dan evaluasi</b>, Perpres memuat tentang pembentukan lembaga <i>preview</i> dan <i>review</i>, yang mandatnya diberikan oleh presiden kepada Kemenko Polhukam. Tugas ini dalam jangka pendek dan menengah akan dilaksanakan oleh Tim <i>ad hoc</i> yang disebutkan di atas</p> <p>Dalam hal <b>partisipasi</b>, Perpres memuat:</p> <p>a) standar minimal pelaksanaan partisipasi masyarakat di setiap pembentukan peraturan, yang meluaskan standar partisipasi masyarakat menjadi memenuhi karakter: <i>involve, collaborate, empower</i>, bukan sekadar informasi dan konsultasi</p> <p>b) bentuk partisipasi masyarakat yang juga memuat petisi untuk mengusulkan peraturan, dengan persyaratan tertentu, dan untuk tahap awal dengan mengakui secara formal aplikasi yang sudah ada (seperti <i>change.org</i>) agar pelaksanaannya tidak terkendala ketiadaan aplikasi</p> <p>c) makna masyarakat harus diperluas dan diperjelas agar dapat menjangkau semua kelompok yang mempunyai perhatian terhadap isu yang dibahas</p> <p>Dalam hal <b>publikasi</b>, Perpres memuat ketentuan tentang:</p> <p>a). kejelasan mengenai kapan sebuah rancangan semua bentuk peraturan perundang-undangan menjadi dokumen publik pada setiap tahap pembentukan peraturan ;</p> <p>b) pembuatan dokumen konsolidasi satu dokumen bagi masing-masing perundang-undangan yang telah direvisi baik melalui proses legislasi di eksekutif dan legislatif maupun <i>judicial review</i>;</p>		

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
		<p>c) penyediaan dokumen translasi resmi dari bahasa Indonesia ke Inggris dan untuk dokumen resmi perjanjian internasional yang disahkan melalui undang-undang dan perpres dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia;</p> <p>d) tersedianya sebuah situs terpadu yang memuat informasi dan dokumen terkait peraturan perundang-undangan (termasuk NA, kajian akademik, draf peraturan, dokumen penjelasan, risalah pembahasan serta peraturan yang sudah diundangkan) yang terkonsolidasi, inklusif, dan mudah digunakan (dengan format pdf, txt.(<i>text file</i>), atau <i>word</i>)</p>		
6.	Pencabutan Permenkumham No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik agar ada konsistensi pengaturan mengenai partisipasi	Dicabutnya Permenkumham No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bersamaan dengan Pengundangan Perpres Penggantian Perpres 87/2014	<b>Kemenkumham</b>
7.	Koordinasi dengan MA dan MK mengenai pembentukan peraturan-peraturan dan surat-surat edaran yang mengatur hukum acara	Disampaikannya rekomendasi penataan peraturan-peraturan dan surat-surat edaran yang dikeluarkan oleh MA dan MK	Maret 2024	<b>Polhukam Kemenkumham MK MA</b>
8.	Pembuatan <i>database</i> sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berisikan antara lain nama peraturan, pasal-pasal yang memuat sanksi pidana, serta jenis pidana yang diatur sebagai acuan pembentuk undang-undang dalam melakukan formulasi penentuan sanksi pidana	Tersedianya <i>database</i> sanksi pidana dalam perundang-undangan yang antara lain memuat nama peraturan, pasal-pasal yang memuat sanksi pidana, jenis pidana yang diatur (misal penjara, denda, dst), besaran ancaman pidana (misal lamanya penjara, besarnya denda) (akan diintegrasikan pada <i>database</i> /aplikasi pada rekomendasi jangka menengah/ panjang)	September 2024	<b>Kemenkumham</b>

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
9.	Pembentukan pedoman penentuan pidana dan tindakan untuk perancangan dan harmonisasi/sinkronisasi peraturan	Tersedianya pedoman penentuan pidana dan tindakan untuk perancangan dan harmonisasi/sinkronisasi peraturan	Maret 2024	Kemenkumham
10.	Penyusunan Naskah Akademik (NA) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baru	Tersedianya NA Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) yang baru dengan materi muatan yang sejalan dengan materi dalam Perpres pengganti Perpres 87/2014 di atas	September 2024	Kemenkumham
11.	Identifikasi peraturan pelaksana undang-undang yang belum dibuat	Tersedianya data peraturan pelaksana undang-undang yang belum dibuat dan rencana pembuatan peraturan pelaksana tersebut	Maret 2024	Kemenkumham K/L masing-masing
<b>III Publikasi</b>				
12.	Pembuatan dokumen konsolidasi bagi masing-masing peraturan yang telah direvisi, baik melalui proses legislasi maupun <i>judicial review</i>	Tersedianya dokumen konsolidasi bagi masing-masing perundang-undangan yang telah direvisi, baik melalui proses legislasi di eksekutif dan legislatif maupun <i>judicial review</i> , untuk seluruh perundang-undangan yang diundangkan dalam 5 tahun terakhir	September 2024	Kemenkumham
13.	Pembuatan dokumen translasi resmi peraturan	Tersedianya dokumen translasi resmi UU dari bahasa Indonesia ke Inggris serta dokumen translasi resmi perjanjian internasional yang disahkan melalui UU dan perpres dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dalam 5 tahun terakhir	September 2024	Kemenkumham Kemenlu
14.	Pembuatan satu situs terpadu yang memuat koleksi seluruh naskah resmi peraturan (NA, kajian akademik, dokumen penjelasan, draf peraturan, dan risalah pembahasan)	Dapat diaksesnya oleh publik satu situs <i>database</i> terpadu di Kemenkumham yang memuat setidaknya (per September 2024): <ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan (setidaknya 20 tahun terakhir);</li> <li>Seluruh NA, kajian akademik, dokumen penjelasan dan draf peraturan yang dibuat 5 tahun terakhir;</li> </ul>	September 2024	Kemenkumham

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Seluruh risalah lengkap pembahasan sampai dengan pengambilan keputusan atas peraturan yang dibahas mulai tahun 2024;</li> <li>● Dokumen translasi resmi UU dari bahasa Indonesia ke Inggris serta dokumen translasi resmi perjanjian internasional yang disahkan melalui UU dan perpres dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dalam 5 tahun terakhir;</li> <li>● Dokumen konsolidasi bagi masing-masing perundang-undangan yang telah direvisi, baik melalui proses legislasi maupun <i>judicial review</i>, untuk seluruh perundang-undangan yang diundangkan dalam 5 tahun terakhir</li> </ul>		

### 4.3. Rekomendasi Jangka Menengah

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu	Penanggungjawab
<b>I</b>				
<b>Kelembagaan</b>				
1.	Pembentukan otoritas peraturan perundang-undangan, yang tata organisasinya berdasarkan substansi (hukum pidana, hukum perdata, TUN, internasional)	Dibentuknya otoritas peraturan perundang-undangan, yang tata organisasinya berdasarkan substansi agar dapat memastikan politik hukum pemerintah; dan mempunyai mandat <i>executive review</i> , pada pemerintahan yang baru (setelah Oktober 2024)	Oktober 2024	Polhukam Kemenkumham
<b>II</b>				
<b>Tata Kelola</b>				
2.	Revisi/penggantian UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang sudah dua kali diubah dan membutuhkan perombakan besar)	<p>Disampaikannya RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) yang baru dengan materi muatan yang sejalan dengan rekomendasi laporan ini kepada DPR</p> <p>Dalam hal <b>perapihan kesesuaian materi muatan dan bentuk peraturan perundang-undangan</b>, UU PPP membatasi kemungkinan pengaturan oleh K/L yang tidak berdasarkan perintah dari peraturan yang lebih tinggi (delegasi)</p> <p>Dalam hal <b>penyusunan</b>, UU PPP memuat pengaturan agar naskah akademik, kajian akademik, atau naskah urgensi suatu rancangan peraturan perundang-undangan disosialisasikan sejak awal bersama draft peraturan . Kewajiban publikasi tersebut termasuk kewajiban mencantumkan tim penyusunnya</p> <p>Dalam hal <b>pembahasan Perppu</b>, UU PPP memuat makna hal ihwal kepentingan memaksa sesuai putusan MK. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah DPR tidak sedang dalam masa sidang</p> <p>Memindahkan penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU PPP ke dalam batang tubuh. Persidangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU PPP harus diartikan sebagai sidang paripurna</p>	2025	Polhukam Kemenkumham

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu	Penanggungjawab
		<p>Dalam hal <b>penyusunan dan pembahasan UU</b>, UU PPP memuat aturan <i>mengenai fast track legislation</i>, dengan kriteria yang jelas, prosedur yang tetap sesuai tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan (tidak seperti Perppu) dan dapat dipercepat tidak lebih dari satu kali masa sidang, serta tetap memenuhi partisipasi bermakna</p>		
		<p>Dalam hal <b>pengundangan</b>, UU PPP memuat hanya satu K/L yang melakukan pengundangan di tingkat pusat agar tidak ada dualisme seperti sekarang</p>		
		<p>Dalam hal <b>pengusulan rancangan</b> undang-undang, UU PPP memuat ketentuan terkait peran DPD sesuai dengan putusan MK yang menyatakan DPD berhak mengusulkan undang-undang dan ikut membahas rancangan undang-undang bersama DPR dan Pemerintah</p>		
		<p>Dalam hal <b>penyusunan dan pembahasan UU</b>, UU PPP memuat ketentuan tenggat waktu pembahasan usulan undang-undang oleh DPD ke DPR dan Pemerintah</p>		
		<p>Dalam hal <b>partisipasi</b>, UU PPP menghapus kata “dapat” dalam Pasal 96 ayat (6) dan (8) UU No. 13 Tahun 2022 untuk memastikan adanya kewajiban memenuhi hak partisipasi bermakna sesuai Putusan MK</p>		
		<p>Dalam hal <b>partisipasi</b>, UU PPP memasukkan kelompok generasi muda sebagai kelompok yang terdampak langsung/tidak langsung serta mempunyai kepentingan materi muatan peraturan perundang-undangan terutama di bidang hukum lingkungan</p>		
		<p>Dalam hal <b>partisipasi</b>, UU PPP memuat materi partisipasi yang bermakna yang tidak sekedar berbentuk konsultasi publik, melainkan meningkat menjadi yang bersifat keterlibatan, kolaborasi, dan pemberdayaan, termasuk dengan memasukkan petisi sebagai bentuk partisipasi masyarakat</p>		

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu	Penanggungjawab
		<p>Dalam hal <b>pemantauan dan evaluasi</b>, UU PPP harus menggunakan nomenklatur yang sama untuk pemantauan/ peninjauan dan evaluasi menjadi “mengevaluasi,” untuk mencegah kesalahan dalam pelaksanaannya</p>		
		<p>Dalam hal <b>pemantauan dan evaluasi</b>, UU PPP memuat aturan mengenai metode/cara evaluasi peraturan yang tepat dan memiliki manfaat bagi perencanaan legislasi ke depan. Metode ini juga wajib digunakan untuk semua K/L untuk peraturan di bawah undang-undang</p>		
		<p>Dalam hal <b>pemantauan dan evaluasi</b>, UU PPP memuat aturan mengenai forum penyampaian pemantauan dan evaluasi DPR, DPD, dan Presiden yang terbuka untuk umum, termasuk dengan mempublikasikan hasil pemantauan dan evaluasinya</p>		
		<p>Dalam hal <b>pemantauan dan evaluasi Perda</b>, UU PPP memuat adanya mekanisme kontrol oleh lembaga di atas daerah yang membuat Perda: Provinsi untuk Perda Kabupaten/Kota dan Kemendagri untuk Perda Provinsi</p>		
		<p>Dalam hal <b>publikasi</b>, UU PPP memuat kewajiban untuk membuat dokumen konsolidasi satu dokumen bagi masing-masing peraturan yang telah direvisi, baik melalui proses legislasi di eksekutif dan legislatif maupun <i>judicial review</i>, agar dapat dipublikasikan (lihat rekomendasi bagian publikasi)</p>		
		<p>Dalam hal <b>publikasi</b>, UU PPP menunjuk otoritas peraturan perundang-undangan untuk mengelola semua aplikasi terkait publikasi proses pembentukan maupun naskah terkonsolidasi serta terjemahan resmi peraturan</p>		
		<p>UU PPP mengatur adanya <b>mekanisme penyelesaian konflik norma melalui mediasi</b> oleh otoritas peraturan perundang-undangan yang mandatnya</p>		



No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu	Penanggungjawab
		<p>diberikan oleh presiden dan mekanismenya tidak menggantikan peran lembaga yudikatif</p> <p>Dalam hal <b>publikasi dan partisipasi</b>, UU PPP memuat kewajiban pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mempublikasikan proses pembentukan peraturan secara berkala dan sesuai dengan tahapan pembentukan peraturan yang diatur dalam peraturan . Publikasi ini termasuk memuat seluruh dokumen pembahasan pada setiap tahap pembentukan peraturan untuk diketahui dan dapat diakses oleh publik secara elektronik</p> <p>Dalam hal <b>publikasi dan tata kelola</b>, UU PPP memuat kewajiban pembentuk peraturan perundang-undangan untuk memuat risalah pembahasan lengkap suatu peraturan yang berfungsi sebagai dokumen historis dari suatu alasan formulasi materi peraturan dalam pembahasan peraturan</p> <p>Melakukan revisi lampiran I UU PPP, terkait penyederhanaan format NA agar lebih mudah memberikan pemahaman terkait materi muatan peraturan</p>		
	Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM perancang	Terdapat jumlah SDM perancang yang sesuai kebutuhan dengan kemampuan yang baik. Dalam hal dibutuhkan ada pengalihan SDM dari unit lain untuk peningkatan jumlah perancang, hal tersebut dapat dilakukan selama ada seleksi pengalihan jabatan fungsional perancang untuk mengukur kemampuan dan kesiapan menjadi perancang. Seleksi tersebut harus dilakukan oleh tim khusus	2025	Kemenkumham
	Penghapusan pasal-pasal terkait pembentukan peraturan dalam UU Pemerintahan Daerah (sehingga pengaturan pembentukan peraturan, termasuk peraturan daerah, hanya diatur dalam UU PPP)	Dimasukkannya revisi UU Pemerintah Daerah untuk menghapuskannya pengaturan terkait proses pembentukan perda) dalam Prolegnas 2025-2029 dan Prioritas 2025	2025	Otoritas peraturan perundang-undangan

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu	Penanggungjawab
	Pembentukan UU mengatur hukum acara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di MK	Dimasukkannya RUU yang mengatur hukum acara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selama ini diatur dalam Peraturan MK dalam Prolegnas 2025-2029 dan Prioritas 2025.	2025	Otoritas peraturan perundang-undangan MK
	Pembentukan UU yang mengatur hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di MA	Dimasukkannya RUU yang mengatur hukum acara pengujian formil dan materil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam Prolegnas 2025-2029 dan Prioritas 2025. RUU memuat asas, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cepat, sederhana, biaya murah</li> <li>b. Independen dan imparial</li> <li>c. Terbuka</li> <li>d. <i>Ius curia novit</i></li> <li>e. <i>Audi et alteram partem</i> (hakim mendengar kedua belah pihak)</li> <li>f. Hakim aktif</li> <li>g. Asas praduga keabsahan</li> </ul>	2025	Otoritas peraturan perundang-undangan MA
3.	Perubahan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD berkenaan dengan proses legislasi agar tidak tumpang tindih	Dimasukkannya Revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam Prolegnas 2025-2029 dan Prioritas 2025 yang mengatur penghapusan pasal-pasal yang berkaitan dengan cara kerja dan pola hubungan lembaga-lembaga tersebut yang berkaitan dengan proses legislasi agar tidak tumpang tindih dengan UU PPP (dan konsisten dengan Pasal 22A UUD 1945 yang menghendaki pengaturan tersendiri mengenai proses legislasi, sebagaimana telah diatur dalam UU PPP)	2025	Otoritas peraturan perundang-undangan
<b>III Partisipasi Masyarakat</b>				
4.	Pembuatan aplikasi petisi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan	Adanya aplikasi petisi dalam proses pembentukan peraturan yang dapat menampung masukan masyarakat untuk membahas sebuah materi perundang-undangan	2025	Otoritas peraturan perundang-undangan
<b>IV Publikasi</b>				
5.	Penguatan satu situs peraturan perundang-undangan terpadu (yang	Adanya situs peraturan perundang-undangan terpadu telah memuat seluruh informasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Seluruh peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan;</li> </ul>	2025	Otoritas peraturan perundang-undangan

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu	Penanggungjawab
	direkomendasikan pada jangka pendek)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Seluruh NA, kajian akademik, dokumen penjelasan dan draf peraturan yang dibuat;</li> <li>● Seluruh risalah lengkap pembahasan sampai dengan pengambilan keputusan atas peraturan yang dibahas mulai tahun 2024;</li> <li>● Dokumen translasi resmi UU dari bahasa Indonesia ke Inggris serta dokumen translasi resmi perjanjian internasional yang disahkan melalui UU dan perpres dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia;</li> <li>● Fitur bagi publik untuk memberi masukan terkait draft peraturan yang tengah disusun;</li> <li>● Dapat diakses oleh kelompok disabilitas dan mudah digunakan, termasuk memuat dokumen dengan format dokumen pdf, txt.(<i>text file</i>), atau <i>word</i>, dan sistem pencarian yang baik</li> </ul> <p>Situs lain yang bersifat duplikatif di Kemenkumham perlu dihapus</p>		

# Bab III

## Penutup

### III. Penutup

Pembangunan hukum pada sektor peradilan dan penegakan hukum, serta peraturan perundang-undangan merupakan bentuk kesungguhan negara untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945. Yakni negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum, memastikan adanya pembatasan kekuasaan melalui sistem demokratis dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu pembangunan hukum adalah salah satu syarat mutlak tercapainya keberhasilan pembangunan menyeluruh di segala bidang. Sulit membayangkan, misalnya, ada pembangunan ekonomi yang baik tanpa adanya kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dan bisnis dalam berusaha.

Di sisi yang lain, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta reformasi hukum sektor agraria dan SDA sangat penting untuk, antara lain, menghindari kebocoran sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan, memastikan alokasi sumber daya negara digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, menjamin akses yang adil bagi masyarakat dan bisnis untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan, serta memastikan terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), termasuk dengan memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan keadilan antar generasi.

Berbagai rekomendasi yang termuat dalam laporan ini, baik yang bersifat jangka pendek (1 tahun) maupun jangka menengah (5 tahun), merupakan sebagian sumbangan pemikiran untuk mempercepat pembangunan sektor hukum di Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan yang dicita-citakan. Besar harapan kami bahwa rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat dijalankan secara optimal.

Jakarta, September 2023

# Lampiran

## 1. SK Menko Polhukam



**SALINAN**

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN REFORMASI HUKUM**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan dimensi pembangunan hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terdapat agenda pembangunan hukum yang perlu dioptimalkan terutama sistem peradilan pidana dan perdata, sektor hukum agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penyederhanaan regulasi;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran pembangunan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan langkah strategis secara sinergi baik antarkementerian/lembaga maupun pelibatan masyarakat melalui tim percepatan reformasi hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum;
- Mengingat :**
1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);



3. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG TIM PERCEPATAN REFORMASI HUKUM.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum.

KEDUA : Tim Percepatan Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menetapkan strategi dan agenda prioritas, mengoordinasikan kementerian/lembaga, serta mengevaluasi agenda prioritas yang meliputi:  
a. Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum;  
b. Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam;  
c. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan  
d. Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Percepatan Reformasi Hukum terdiri atas:  
a. Pengarah;  
b. Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris; dan  
c. Kelompok Kerja.  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.

KEEMPAT : a. Dalam pelaksanaan tugas, Tim Percepatan Reformasi Hukum terdiri atas kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.  
b. Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a mempunyai tugas:  
1. menyusun dan mengusulkan agenda prioritas percepatan reformasi hukum kepada Ketua Tim;  
2. mengevaluasi pelaksanaan agenda prioritas percepatan reformasi hukum; dan  
3. melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan agenda prioritas percepatan reformasi hukum kepada Ketua Tim untuk disampaikan kepada Pengarah.

KELIMA : a. Dalam pelaksanaan tugas, Tim Percepatan Reformasi Hukum dibantu oleh Sekretariat Tim Percepatan Reformasi Hukum sebagaimana tercantum dalam





Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.

- b. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf a mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif.

**KEENAM** : a. Masa kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.  
b. Masa kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diperpanjang dengan Keputusan Menteri Koordinator.

**KETUJUH** : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Reformasi Hukum dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan/atau sumber lainnya yang sah.

**KEDELAPAN** : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2023

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOH. MAHFUD MD

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum, Persidangan,  
dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Nazif



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN REFORMASI HUKUM

TIM PERCEPATAN REFORMASI HUKUM

- A. Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- B. Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- Wakil Ketua : Laode Muhamad Syarif.
- Sekretaris : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- C. Kelompok Kerja:
1. Kelompok Kerja Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum  
Ketua : Harkristuti Harkrisnowo.  
Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
  - Anggota :
    - a. Ajar Budi Kuncoro, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Hubungan Antar Lembaga;
    - b. Suparman Marzuki;
    - c. Adrianus Eliasta Sembiring Meliala;
    - d. Mas Achmad Santosa;
    - e. Ningrum Natasya Sirait;
    - f. Fachrizal Afandi;
    - g. Ahmad Fikri Assegaf;
    - h. Pudji Hartanto Iskandar;
    - i. Barita Simanjuntak;
    - j. Noor Rachmad;
    - k. Asep Iwan Iriawan; dan
    - l. Rifqi Sjarief Assegaf.
  2. Kelompok Kerja Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam  
Ketua : Hariadi Kartodihardjo.



- Sekretaris : Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- Anggota : a. Imam Marsudi, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Sosial Budaya;  
b. Maria S.W. Sumardjono;  
c. Faisal Basri;  
d. Sandrayati Moniaga;  
e. Abrar Saleng;  
f. Yance Arizona;  
g. Siti Maimunah;  
h. Eros Djarot; dan  
i. Hasbi Berliani.
3. Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi  
Ketua : Yunus Husein.  
Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- Anggota : a. Rizal Mustary, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Komunikasi;  
b. Totok Dwi Diantoro;  
c. Adnan Topan Husodo;  
d. Danang Widoyoko;  
e. Rimawan Pradiptyo;  
f. Meuthia Ganie Rochman;  
g. Dadang Trisasongko;  
h. Yanuar Nugroho;  
i. Wuri Handayani;  
j. Najwa Shihab;  
k. Bambang Harymurti; dan  
l. Meisy Sabardiah.
4. Kelompok Kerja Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan  
Ketua : Susi Dwi Harijanti.  
Sekretaris : Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- Anggota : a. Erwin Moeslimin Singajuru, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Politik dan Hukum;  
b. Aminuddin Ilmar;



- c. Bivitri Susanti
- d. Zainal Arifin Mochtar;
- e. Feri Amsari;
- f. Erasmus A.T. Napitupulu;
- g. Fitriani Ahlan Sjarif;
- h. Adam Muhsi; dan
- i. Refki Saputra.

D. Sekretariat

- : a. Kepala Bidang Hukum Internasional Privat, Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda, Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- c. Fiantika Adhiarini, Arsiparis Ahli Muda, Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- d. Rianita Rehulina Tarigan, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- e. Mochamad Rizky Pratama, Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan, Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
- f. Muhammad Iqbal, Staf, Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN  
KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum, Persidangan,  
dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Nazif

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOH. MAHFUD MD



## 2. Kegiatan Konsultasi dengan Kementerian/Lembaga

Instansi/Lembaga	Waktu	Pihak Ditemui
1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	12 Juni 2023	Deputi Pencegahan dan jajaran
2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	16 Juni 2023	Ketua PPATK dan jajaran
3. Mahkamah Agung	26 Juni 2023	Ketua dan Wakil Ketua MA beserta jajaran
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	3 dan 12 Juli 2023	Menteri KLHK dan jajaran Pejabat Eselon 1; Dirjen Penegakkan Hukum
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)	10 Juli 2023	Menteri ATR/BPN dan sejumlah Pejabat Eselon 1
6. Kejaksaan Agung	12 Juli 2023	Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung serta jajaran Eselon I
7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	13 Juli 2023	Plt. Dirjen Minerba dan jajaran
8. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)	17 Juli 2023	Kapolri dan Wakapolri serta jajaran Eselon I
9. Kementerian Dalam Negeri	17 Juli 2023	Direktur Produk Hukum Daerah beserta Jajaran (FGD)
10. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	17 Juli 2023	Staf Direktorat Hukum dan Regulasi (FGD)
11. Mahkamah Konstitusi	17 Juli 2023	Kepala Biro Hukum dan Administrasi serta Plt. Kepala Bagian SDM
12. Kementerian Hukum dan HAM	18 Juli 2023	Ditjen Peraturan Perundang-undangan; Koord Bidang Perekonomian BPHN
13. Kementerian Sekretariat Negara	18 Juli 2023	Asisten Deputi Perundang-undangan
14. Sekretariat Kabinet	18 Juli 2023	Deputi Polhukam
15. Komnas Perempuan	18 Juli 2023	Wakil Ketua
16. Kementerian Keuangan	20 Juli 2023	Menteri Keuangan dan sejumlah Pejabat Eselon 1
17. Komisi Nasional Disabilitas (KND)	24 Juli 2023	Komisioner
18. Kementerian Kesehatan	10 Agustus 2023	Menteri Kesehatan dan sejumlah Pejabat Eselon 1



### 3. Kegiatan Konsultasi dengan Masyarakat Sipil

Instansi/Lembaga	Waktu	Pihak Ditemui/ Diundang
1. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)	10 Juli 2023	Direktur
2. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)	10 dan 21 Juli 2023	Direktur dan Peneliti Senior
3. <i>Indonesia Judicial Research Society</i> (IJRS)	10 dan 21 Juli 2023	Direktur dan Peneliti Senior
4. Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)	10 Juli 2023	Direktur
5. Konsorsium <i>Crisis Response Mechanism</i> (CRM)	10 Juli 2023	Anggota Konsorsium
6. Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I)	10 Juli 2023	Sekretaris Jenderal
7. DPN Peradi	12 Juli 2023	Wakil Sekretaris Jenderal
8. Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Univ Islam Indonesia	12 Juli 2023	Direktur
9. Pusat Studi Anti-Korupsi (SAKSI) Univ Mulawarman	12 Juli 2023	Direktur
10. Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Univ Andalas	12 Juli 2023	Direktur
11. Pokja Disabilitas	12 Juli 2023	Koordinator
12. Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA)	21 Juli 2023	Eks anggota
13. <i>Center for Detention Studies</i> (CDS)	21 Juli 2023	Pimpinan lembaga
14. <i>Institute for Criminal Justice Reform</i> (ICJR)	21 Juli 2023	Peneliti
15. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)	24 Juli 2023	Peneliti
16. <i>Indonesia Corruption Watch</i> (ICW)	24 Juli 2023	Peneliti
17. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)	24 Juli 2023	Pimpinan lembaga
18. Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (Asosiasi LBH APIK)	24 Juli 2023	Pimpinan lembaga
19. Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)		Direktur
20. <i>Indonesian Centre for Environmental Law</i> (ICEL)	24 dan 25 Juli 2023	Peneliti
21. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)	24 dan 25 Juli 2023	Koordinator Bidang

22. Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah	24 Juli 2023	Wakil Ketua II
23. Lakpesdam PBNU	24 Juli 2023	Peneliti
24. PUSAKA	25 Juli 2023	Peneliti
25. HUMA	25 Juli 2023	Direktur Eksekutif
26. Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM)	25 Juli 2023	Koord Advokasi
27. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)	25 Juli 2023	Koordinator
28. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)	25 Juli 2023	Peneliti
29. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)	25 Juli 2023	Peneliti
30. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)	25 Juli 2023	Koordinator
31. Koalisi Perempuan Indonesia	25 Juli 2023	Sekretaris Jenderal
32. <i>Sawit Watch</i>	25 Juli 2023	Peneliti

## 4. Dokumentasi Kegiatan

### 1. *Launching* Pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum



Konferensi pers rapat perdana Tim Percepatan Reformasi Hukum  
9 Juni 2023

### 2. Kegiatan Konsultasi dengan Kementerian/Lembaga




Pertemuan dengan Ketua dan Wakil Ketua MA beserta jajaran  
26 Juni 2023



*Konsultasi dengan Kementerian/Lembaga (lanjutan)*



Pertemuan dengan Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung dan jajaran eselon I  
12 Juli 2023



Pertemuan dengan Kapolri, Wakapolri, dan jajaran eselon I  
17 Juli 2023



Pertemuan dengan Menteri ATR/BPN beserta jajaran  
19 Juli 2023

*Konsultasi dengan Kementerian/Lembaga (lanjutan)*



Pertemuan dengan Menteri KLHK beserta jajaran  
12 Juli 2023



Pertemuan dengan Menteri Keuangan beserta jajaran eselon I  
20 Juli 2023



Pertemuan dengan Menteri Kesehatan beserta jajaran  
10 Agustus 2023



*Konsultasi dengan Kementerian/Lembaga (lanjutan)*



Pertemuan dengan Kepala PPAK  
*16 Juni 2023*



Pertemuan dengan Deputy Pencegahan KPK  
*12 Juni 2023*



Pertemuan dengan Kementerian ESDM  
*13 Juli 2023*



*Konsultasi dengan Kementerian/Lembaga (lanjutan)*



Pertemuan dengan Setneg, Setkab dan Komnas Perempuan  
18 Juli 2023



Pertemuan dengan Kemendagri dan Bappenas  
17 Juli 2023




Pertemuan dengan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan dan BPHN  
18 Juli 2023

### 3. Kegiatan Konsultasi dengan Masyarakat Sipil



Diskusi isu reformasi sektor perundang-undangan



Diskusi isu reformasi sektor perundang-undangan



Diskusi reformasi pengadilan dan lembaga penegak hukum



*Konsultasi dengan Masyarakat Sipil (lanjutan)*



Diskusi reformasi hukum sektor agraria dan SDA



Diskusi reformasi hukum sektor agraria dan SDA



Diskusi terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi

## 4. Diskusi dan Pembahasan dalam Kelompok Kerja

### Kerja Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum




**Kelompok Kerja Reformasi Hukum Agraria  
dan Sumber Daya Alam**





## **Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**



**Kelompok Kerja Peraturan Perundang-undangan**



## 5. Finalisasi Laporan Akhir



Rapat finalisasi laporan akhir Tim Percepatan Reformasi Hukum  
19-20 Agustus 2023



Sapaan Menko Polhukam di Instagram kepada Tim yang tengah melakukan finalisasi laporan

20 Agustus 2023






## 6. Pelaporan Hasil Kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum



Konferensi pers pelaporan hasil kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum  
22 Agustus 2023



Pelaporan hasil kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum  
22 Agustus 2023



Pleno pelaporan hasil kerja akhir Tim Percepatan Reformasi Hukum  
12 September 2023







Pleno pelaporan hasil kerja akhir Tim Percepatan Reformasi Hukum  
12 September 2023

